

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SEMACOM INTEGRATED TBK TAHUN 2022



Website: www.semacom-integrated.com, Email: info@semacom-interated.com

Tanggal Efektif	:	31 Desember 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Januari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 Januari – 6 Januari 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler & Negosiasi	:	5 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Januari 2022	Akhir Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai	:	9 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Januari 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	11 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Januari 2022	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Januari 2023
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I		: 10 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEKINI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUSINI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEMACOM INTEGRATED TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUSINI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKANINI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SEMACOM INTEGRATED TBK
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol,
Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur,
Bogor 16340, Jawa Barat
Telepon: +62 251 861 5872 / 73
Fax: +62 251 861 5874

Website: www.semacom-integrated.com
Email: info@semacom-interated.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp39.905.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efeke dan Penjamin Emisi Efeke menjamin seluruh penawaran saham secara Kesggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT SERTIFIKASI DAN LISENSI SYSTEM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUMINI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

PT Semacom Integrated Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat SI-013/OJK-SPPP/13-21/CORSEC tanggal 20 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No: S-08007/BEI.PP2/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini serta Perseroan, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak saling memiliki hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barangsiapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
BAB III. PERNYATAAN UTANG	8
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
BAB VI. FAKTOR RISIKO	38
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	42
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	43
A. Riwayat Singkat Perseroan	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	45
C. Perizinan	49
D. Perjanjian Kredit.....	57
E. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga	79
F. Asuransi	99
G. Aset Perseroan.....	102
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	105
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum.....	106
J. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	106
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan.....	108
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	113
M. Sumber Daya Manusia.....	122
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi, dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	126
O. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak.....	127
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	137
BAB IX. EKUITAS	155
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN	156
BAB XI. PERPAJAKAN	157
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	160



BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	162
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	164
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	184
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	191
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	192
BAB XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	245



DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimoto dan Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
- ”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau ”DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
 - 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau



-
2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebanyak Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.



"Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Partisipan Sistem"	: berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
"Pasar Perdana"	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
"Pasar Sekunder"	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penitipan Kolektif"	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Penjamin Emisi Efek"	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
"Peraturan No. IX.A.2"	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.



-
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2017” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2017” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-063/SHM/KSEI/0821 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 35 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 153 tanggal 28 September 2021, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 139 tanggal 28 Oktober 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 200 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.



"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 66 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 152 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 202 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 65 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 33 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 151 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 201 tanggal 23 Desember 2021 yang kesemuanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW"	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 64 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 32 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 150 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 199 tanggal 23 Desember 2021 yang kesemuanya dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
"Perseroan"	: berarti PT Semacom Integrated Tbk, berkedudukan di Bogor, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip"	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No:S-08007/BEI.PP2/10-2021 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
"Perusahaan Anak"	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan, dalam hal ini adalah PT Global Solution Engineering, yang sahamnya dimiliki Perseroan sebanyak 45.036 (empat puluh lima ribu tiga puluh enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 4.503.600.000 (empat miliar lima ratus tiga ratus ratus Rupiah) atau sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perusahaan Anak.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.



“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran umum perdana saham yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portefeuille Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN PERSEPOAN:

SGM	: PT Semacom Global Mandiri
GSE	: PT Global Solution Engineering



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("Akta Pendirian").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000	3.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harun Chandra Kirana	1.800	180.000.000	20,00
Halim Chandra	1.800	180.000.000	20,00
Rudi Hartono Intan	3.600	360.000.000	40,00
PT Semarak Lestari Mulia	990	99.000.000	11,00
PT Cometral	810	81.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.000	900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.000	2.700.000.000	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	



KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah).
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua milliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00	900.000.000	45.000.000.000	66,82
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00	60.000.000	3.000.000.000	4,45
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00	40.000.000	2.000.000.000	2,97
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	347.000.000	17.350.000.000	25,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000		2.653.000.000	132.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) waran Seri I.

Harga Exercise Waran Seri I : Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah).

Total Hasil Exercise Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp39.905.000.000 (tiga puluh sembilan milliar sembilan ratus lima juta Rupiah).



Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 11,41% (sebelas koma empat satu persen), maka proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	66,82	900.000.000	45.000.000.000	59,19
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	3,95
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	2,97	40.000.000	2.000.000.000	2,63
Masyarakat:						
- Saham	347.000.000	17.350.000.000	25,76	347.000.000	17.350.000.000	22,82
- Waran Seri I	-	-	-	173.500.000	8.675.000.000	11,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00	1.520.500.000	76.025.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.653.000.000	132.650.000.000		2.479.500.000	123.975.000.000	

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk Pembelian Persedian, Biaya *Research & Development*, serta Biaya Pemasaran dan Promosi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sempurna Bahri, Ak, CA, CPA, BKP.



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok					
Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak Penghasilan					
Laba Neto	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Periode/Tahun Berjalan					
Penghasilan Komprehensif Lain	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan					
Laba per saham dasar	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	8,14%	3,55%	3,57%	1,53%
Laba Bruto terhadap Penjualan	31,79%	29,68%	36,13%	35,06%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	12,51%	8,71%	10,34%	8,56%
EBITDA terhadap Penjualan	11,94%	6,36%	6,80%	4,65%



Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x
Rasio DSCR	0,21x	0,19x	0,23x	0,25x
Rasio ICR	3,19x	1,55x	1,55x	1,45x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x
Pertumbuhan				
Penjualan	33,76%	-7,22%	-37,40%	-
Laba Bruto	40,01%	-23,78%	-35,49%	-
Laba (Rugi) Usaha	53,11%	-21,80%	-24,42%	-
Aset	4,20%	-6,95%	-1,89%	-
Liabilitas	0,93%	-14,01%	-6,06%	-

Rasio Yang Dipersyaratkan oleh Bank

Bank BCA

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio EBITDA/(Interest+principal)>1kali	2,17x	✓	1,04x
Current Ratio >1kali	1,71x	✓	1,86x
Debt to Equity Ratio <2kali	1,29x	✓	1,16x

Catatan: Perhitungan rasio yang dipersyaratkan oleh Bank BCA berdasarkan Laporan Keuangan standalone PT Semacor Integrated dan utang bca diperoleh Perseroan sejak tahun 2019.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait sertifikasi dan lisensi system

B. RISIKO USAHA

- a. Risiko terkait peraturan perundang-undangan
- b. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku
- c. Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek
- d. Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan
- e. Risiko terkait perubahan teknologi
- f. Risiko persaingan usaha
- g. Risiko terkait keterlambatan pengiriman akibat Pandemik

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian regional dan global
2. Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan



-
3. Resiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah
 4. Resiko tuntutan dan gugatan hukum

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Semacom Integrated atau lebih dikenal dengan SEMACOM. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel Listrik, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan. Perseroan merupakan salah satu perusahaan produksi panel listrik terkemuka di Indonesia. Perseroan merupakan pemilik lisensi pertama di indonesia dari siemens untuk memproduksi panel-panel listrik *type-tested* dimana sejak tahun 2009 Perseroan memproduksi panel listrik *type-tested*. Sejak 2020, Pereroan memperluas bisnisnya sebagai penyedia teknologi listrik yaitu baterai listrik dan energi terbarukan

Sebagai pionir dari manufaktur panel listrik berlisensi berarti: Perseroan menyediakan kekayaan ilmu dari *brand* kelas dunia di setiap kondisi lokal; Perseroan membawa berbagai macam produk dengan cepat, fleksibel dan terjangkau; dan, untuk memastikan kualitas tinggi dari produk, Perseroan telah diaudit secara permanen sebagai *qualified manufacturer*. Sehingga, produk dan layanan dari Perseroan memiliki kualitas terjamin dan garansi penuh dari banyak *brand* kelas dunia. Perseroan telah memiliki beberapa pencapaian secara internasional yaitu sebagai *Siemens Technology Partner* sejak 2009, *the Hyundai Electric Business Partner* sejak 2018 dan *FiberHome Authorized FitOn Series Assembler* sejak 2020. Selain itu, Perseroan juga memproduksi *customized cabinet*.

Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001 TUV Reinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK. Manajemen dan tenaga produksi Perseroan terdiri dari SDM yang responsif dan berbakti. Perseroan telah di-*back up* secara penuh oleh pembuat panel ahli, terutama pada *type-tested LV* dan *MV panel*. Seluruh proyek dikerjakan dengan tim *engineering* yang berkualitas dan berpengalaman dan *track record* yang baik di bidangnya.

Perseroan bertujuan untuk memberikan solusi yang terbaik, ekonomis dan *reliable* untuk mempermudah penyelesaian proyek para pelanggan.



KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Status Operasi	Perizinan			Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha Yang di Jalankan	Kepemilikan
GSE	Beroperasi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 17 Januari 2019; Izin usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 17 Januari 2019; Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 17 Januari 2019	2009	2017	bidang Jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan.	45,00%		

STRATEGI USAHA

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu:

- a. **Dengan melakukan diversifikasi produk yang berkaitan dengan produk energi terbarukan dan ramah lingkungan.**
Semacom akan melakukan diversifikasi atau penambahan produk baru yang ada hubungannya dengan produk energi terbarukan yaitu: Inverter dan *charging control*.
- b. **Penetrasi ke pasar telekomunikasi dan data centre.**
Sehubungan dengan perkembangan saat ini dimana era digitalisasi membuat pasar telekomunikasi dan data centre melakukan investasi dan pengembangan, hal ini menjadi kesempatan Perseroan untuk memasarkan produk baterai dan panel listrik type-test ke pasar telekomunikasi dan data centre. Sampai saat ini, Semacom merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang telah memproduksi panel-panel data centre.
- c. **Kerjasama dengan PLN dalam hal produk energi terbarukan dan ramah lingkungan.**
- d. **Pengembangan bisnis dan produk stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).**
Dengan berkembangnya mobil listrik diindonesia, persero akan membangun stasiun Pengisian Kendaraan listrik umum di beberapa tempat.
- e. **Deep Penetration Market (Penetrasi pasar).**
Perseroan akan melakukan penetrasi pasar *existing* dan pelanggan utama dengan cara meningkat kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan purna jual dan harga yang bersaing.
- f. **Development Pasar (Pengembangan pasar).**
Perseroan akan berupaya mengembangkan/mencari target pasar baru potensial yang belum tersentuh sebelumnya dengan memanfaatkan network dan referensi para *stakeholder*.
- g. **Product Development (Pengembangan produk).**
Perseroan akan mengembangkan produk sendiri agar tidak tergantung dengan produk Principal dan untuk mendapatkan produk dengan harga yang sangat bersaing dipasar.

Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:


1. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
2. Melakukan pendekatan *after sales service* kepada *customer existing* sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut
3. Diversifikasi produk



PROSPEK USAHA

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Worldometer, 2021) dengan konfigurasi negara kepulauan, disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan isu konsisten yang akan dihadapi oleh negara. Pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengupayakan pemerataan ekonomi, dimana hal ini juga ditandai dengan adanya perencanaan pemindahan ibukota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas pemerataan. Hal ini akan secara parallel memacu perkembangan infrastruktur, baik untuk sektor komersil, non komersil, maupun utilitas penunjangnya.

Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai negara industri. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, Indonesia secara konsisten mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan inklusif, yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian dan reformasi struktural. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan energi dan ketergantungan terhadap sektor kelistrikan akan semakin besar. Sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam grafik Permintaan Energi Final per Sektor 2020- 2050 oleh DEN (Dewan Energi Nasional) dalam Indonesia Energy Outlook 2019 dibawah ini. Dimana skenario BaU mengacu pada KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian; skenario PB mengacu pada target bauran energi primer pembangkit listrik yang terdapat dalam RUEN; dan skenario RK disusun dengan asumsi kontribusi Indonesia yang lebih besar dalam mendukung upaya global (sesuai persetujuan Paris) untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat celsius



Sumber: ESDM- DEN, Indonesian Energy Outlook 2019

Sehaluan dengan proyeksi pemerintah dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 446.993 GWh atau 3.6 kali lipat dari kebutuhan pada tahun 2020. Tentunya hal ini akan berdampak positif dan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan yang bergerak dalam teknologi kelistrikan.

Energi Terbarukan


Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari energi terbarukan adalah seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air.

Energi Surya (sinar matahari)

Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain.



Berikut merupakan grafik potensial penggunaan energi terbarukan di Indonesia:



Sumber : Kementerian ESDM, Katadata Migas 8 Maret 2021

Dari data informasi kementerian ESDM tersebut, energi terbarukan surya menjadi urutan pertama sebesar 207,8 Gigawatt (GW). Prospek usaha perseroan kedepan semakin menjanjikan, dikarenakan energy terbarukan penggunaan panel surya akan menjadi primadona di bidang industri serta dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan baik. Seiring dengan bertambahnya permintaan didalam negeri, perseroan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan stakeholder, kebijakan pemerintah, kapasitas, dan pembaruan teknologi.

Perseroan di masa yang akan datang diharapkan dapat memiliki produk dalam negeri dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif, dikarenakan perseroan memiliki pengalaman dan dipercaya oleh pelanggan.

Perseroan

Dengan mempertimbangkan pergerakan kondisi industri dan teknologi terkini, perseroan telah melakukan kajian bisnis dan pengembangan dalam teknologi kelistrikan untuk menyusun rencana bisnis hingga 2026. Diantaranya adalah:

1. Modul Surya

Implementasi energi terbarukan dalam tujuannya menurunkan emisi karbon dan mengatasi krisis perubahan iklim telah menjadi target penting yang diprioritaskan, sesuai dengan Persetujuan Paris yang diprakarsai oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan diikuti oleh 196 negara, termasuk Indonesia. Dimana emisi karbon Indonesia mewakili 4.8% dari total emisi global, dan mentargetkan untuk mengurangi emisi karbonnya menjadi 1.49% dalam waktu 5 tahun.

Sebagai kelanjutannya, Indonesia telah menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga untuk merealisasikan target tersebut. Diantaranya adalah target Bauran Energi Nasional, yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar penggunaan energi terbarukan mencapai komposisi 16% (2019), 23% (2025), dan 31% (2050). Dimana pada saat ini, penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 13% dalam komposisi bauran energi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi pencapaian target bauran 23% di tahun 2025, PLN telah menyatakan perlunya penambahan 3,200 Mw modul surya untuk mencapai target tersebut (RUPTL, 2019). Dimana, proyeksi pemasangan modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik oleh PLN dapat dilihat pada tabel berikut:



POWER SUPPLY BUSINESS PLAN BY PT PLN (PERSERO) (RUPTL 2019 – 2028)

No	RE Power Plant	Kap.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Geothermal	MW	190	151	147	455	245	415	2759	45	145	55	4,607
2	Large Hydro	MW	154	326	755	-	182	1484	3047	129	466	1467	8,009
3	Mini Hydro	MW	140	238	479	200	168	232	27	20	20	10	1,534
4	Solar PV	MWP	63	78	219	129	160	4	250	-	2	2	908
5	Wind	MW	-	-	30	360	260	50	150	-	-	5	855
6	Biomass/Municipal Waste	MW	12	139	60	357	50	103	19	5	15	35	794
7	Ocean	MW	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
8	BIOFUEL	Ribu KL	520	487	291	167	151	146	154	159	166	175	2,415
Total		MW	560	933	1,697	1,501	1,065	2,287	6,251	199	648	1,574	16,714


Ministerial Decree of MEMR No. 39K/20/MEM/2019 on Ratification Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) 2019-2028

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Type of system	Component	Weighting factor for local content	Local content requirement			
			Good-specific	Goods	Service	Combined
Centralised on-grid solar PV system	Solar modules	40.50%	40.00%	Not specified		
	Inverter	13.50%				
	Mounting system	10.80%	42.40%			
	Distribution panel (electric panel)	6.30%	40.00%			
	Transformer	5.40%	40.00%			
	DC combiner box	5.40%	20.00%			
	Protection system	4.50%	20.00%			
	Cables (AC and DC)	3.60%	90.00%			

Table 7: Detailed local content requirements for solar PV installations (Regulation No. 5/2017)

Dimana dalam setiap instalasi modul surya, terdapat komposisi penggeraan dan komponen biaya yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini (Newclimate, 2019):



Sumber: New Climate, Three Indonesian Solar Powered Futures, Dec 2019

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, potensial bisnis yang ada, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan modul surya sebagai bagian dari energi terbarukan, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk penggeraan:

a. Inverter Modul Surya

Inverter berfungsi untuk merubah arus DC (Direct Current) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC (Alternating Current). Dimana dalam komposisi penggeraan & biaya pemasangan, komponen inverter rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 6%.

b. BOS (Balance of System) Modul Surya

BOS modul surya mencakup mounting, wiring, switch, serta baterai. Dimana pemasangan komponen ini rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 17%.



Dengan mengestimasikan biaya instalasi modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik adalah pada kisaran 700 USD/ Kw (IRENA, 2019) dan target pembangunan yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 32,8 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

2. Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain industri otomotif dunia, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk fokus pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) atau *Battery Electric Vehicle* untuk Transportasi Jalan, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Dimana Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia.

Sesuai dengan paparan “Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia” oleh Direktur Mega Project dan EBT PT PLN, M. Iksan Asaad, landasan hukum Perpres 55/2019, dan Permen ESDM 13/2020 terdapat 2 jenis stasiun pengisian listrik kendaraan. Yaitu Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang difokuskan untuk kendaraan roda 2 dan Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 4. dimana infrastruktur kedua stasiun tersebut akan dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN (Persero), dan dalam pelaksanaanya PLN dapat bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha lainnya. Dimana pertumbuhan EV telah diproyeksikan sebagai berikut:




Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia

Mempertimbangkan potensial bisnis yang ada dan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk penggerakan infrastruktur elektrik SPKLU. Terdapat 2 kategori pengisian untuk SPKLU yang secara umum dikenal (McKinsey, 2020):

- level 1 atau level 2. Dalam sistem ini, inverter dalam mobil mengubah AC menjadi arus searah (DC), yang kemudian mengisi baterai pada level 1 (setara dengan listrik rumah tangga- 110 volt) atau level 2 (240 volt). Keduanya beroperasi pada daya pada kisaran 20KW.
- Pengisian daya DC, juga dikenal sebagai level 3 atau pengisian cepat arus searah (DCFC). Sistem pengisian ini mengubah AC dari grid ke DC sebelum masuk ke mobil dan mengisi baterai tanpa memerlukan inverter. Biasanya disebut pengisian cepat arus searah atau level 3, instalasi ini beroperasi pada daya dari 25 KW hingga lebih dari 350 KW.

Dalam paparan yang sama, telah diproyeksikan pertumbuhan EV dan kebutuhan SPKLU sebagai berikut:



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia



Dengan mengestimasikan biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4,300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 203 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

GSE

Riset ekonomi global menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 4.4% pada 2021 dan akan mencapai pertumbuhan hingga 5% pada 2022 (Worldbank, Jun 2021) walaupun terimbas oleh kontraksi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Dengan rerata pertumbuhan penduduk hingga 2 juta orang setiap tahunnya (Worldometer,2021), Indonesia membutuhkan infrastruktur dan pemenuhan energi yang besar untuk menyokong pertumbuhan tersebut, sebagaimana tercermin pada Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia yang tertuang pada RUPTL PLN 2019-2028 dibawah ini.

Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia (Gwh)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.814	81.326	87.048
Publik	16.749	17.871	19.122	20.453	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Total	245.379	261.450	279.353	299.510	320.004	339.923	360.939	383.310	407.239	432.713
Pertumbuhan (%)	5,6	6,5	6,8	7,2	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3
Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)	914	963	1.018	1.081	1.143	1.203	1.266	1.332	1.404	1.480
Beban Puncak Non-Coincident [MW]	41.832	44.624	47.627	51.006	54.471	57.717	61.149	64.759	69.580	73.628

Sumber: RUPTL PLN 2019- 2028

Dimana konsumsi listrik diproyeksikan bisa tumbuh dengan rata-rata 6,4 persen tiap tahun. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program peningkatan pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, dimana pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun 2021.

Peluang pertumbuhan dari sektor infrastruktur diproyeksikan masih terbuka lebar. Imbas pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi PDB total sebesar 2% pada tahun 2020, dimana kajian Perpres 122 Tahun 2020 Pemutakhiran RKP 2021 mencatatkan PDB sektor konstruksi terkontraksi sebesar 2,6% dan sektor pengadaan listrik, gas, dan air bersih terkontraksi sebesar 1,5%. Namun, dengan asumsi yang mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan, Kemenkeu telah mentargetkan pertumbuhan PDB total pada tahun 2022 di kisaran 5,2% -5,8%, dan RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan 5,4%- 5,7% pada 2021.

Target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah tersebut akan menjadi faktor pendorong utama pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur listrik, dimana secara spesifik terkait dengan usaha utama perseroan dan anak perusahaannya yang terkait dengan jasa konstruksi panel listrik. Dimana, untuk memenuhi pertumbuhan tersebut pemerintah telah menyusun target proyek kelistrikan (RUPTL PLN 2019-2028) sebagai berikut:

- Pembangunan pembangkit sebesar total 56.395 MW
- Pembangunan jaringan transmisi sepanjang total 57.293 kms
- Pembangunan gardu induk sebesar total 124.341 MVA
- Pembangunan jaringan distribusi total sepanjang 472.795 kms
- Pembangunan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA

Dengan target proyek kelistrikan tersebut, pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan bertumbuhnya industri di Indonesia akan menghasilkan multiplier effect bagi penyerapan jasa konstruksi dan panel listrik yang diproduksi oleh perseroan.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



PT SEMACOM INTEGRATED TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan

Berkedudukan di Bogor, Indonesia

Kantor Pusat, Lokasi Pabrik dan Gudang

Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol,
Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur,
Bogor 16340, Jawa Barat
Telepon: +62 251 861 5872 / 73
Fax: +62 251 861 5874

Website: www.semacom-integrated.com
Email: info@semacom-interated.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT SERTIFIKASI DAN LISENSI SYSTEM. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.



Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00	900.000.000	45.000.000.000	66,82
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00	60.000.000	3.000.000.000	4,45
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00	40.000.000	2.000.000.000	2,97
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	347.000.000	17.350.000.000	25,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000		2.653.000.000	132.650.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 64 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 32 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 150 tanggal 28 September 2021 dan Addendum III Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 199 tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai



dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 11,41% (sebelas koma empat satu persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000		4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	66,82	900.000.000	45.000.000.000	59,19
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	4,45	60.000.000	3.000.000.000	3,95
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	2,97	40.000.000	2.000.000.000	2,63
Masyarakat:						
- Saham	347.000.000	17.350.000.000	25,76	347.000.000	17.350.000.000	22,82
- Waran Seri I	-	-	-	173.500.000	8.675.000.000	11,41
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.347.000.000	67.350.000.000	100,00	1.520.500.000	76.025.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.653.000.000	132.650.000.000		2.479.500.000	123.975.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 2 (dua) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi



saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. **Hak Atas Waran Seri I**

- a) Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- b) Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. **Harga Pelaksanaan Waran Seri I**

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. **Penyesuaian Waran Seri I**

Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

f. **Status Saham Hasil Pelaksanaan**

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portefel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.



g. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri 1.
2. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portefol Perseroan atau sebesar 25,76% (dua puluh lima koma tujuh enam persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. PT Semacom Global Mandiri sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) lembar saham;
2. Rudi Hartono Intan sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham;
3. Djaja Tonny Intan sebanyak 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.347.000.000 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari:

1. OCBC NISP selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (*waiver*) No.121/SURAT/EMB/BSD/HF/CC/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.
2. Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (*waiver*) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Tbk. No. 10 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana,



S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dilakukan oleh:

- a. PT Semacom Global Mandiri sebesar Rp 35.280.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan;
- b. Rudi Hartono Intan sebesar Rp 2.352.000.000,- (dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan;
- c. Djaja Tonny Intan sebesar Rp 1.568.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta Rupiah) dengan cara konversi laba ditahan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, masing-masing pemegang saham melalui Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021 menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruh saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham dalam Perseroan selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh (i) PT Semacom Global Mandiri; (ii) Rudi Hartono Intan; (iii) Djaja Tonny Intan dilarang untuk dialihkan kepemilikannya baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELOARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF SELAIN SAHAM BARU DARI HASIL KONVERSI WARAN SERI I.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain untuk Pembelian Persediaan, Biaya *Research & Development*, serta Biaya Pemasaran dan Promosi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan serta biaya pemasaran dan promosi.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 mengingat dalam rencana transaksi tersebut tidak melibatkan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan wajib memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 7/2018, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 7,15% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

1. Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,48%;
2. Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,66%;
3. Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,24%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang mencakup:
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,73% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,68% dan ;
 - Jasa Notaris sebesar 0,20%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,15% ; dan
6. Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan biaya lain – lain sebesar 3,01%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan ditandatangani oleh Raynold Nainggolan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp84.122.225.649 yang terdiri dari:

Keterangan	30 Juni 2021
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank jangka pendek	30.374.134.497
Utang usaha	6.323.080.009
Utang pajak	10.782.199.398
Uang muka penjualan	15.629.774.734
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	301.897.788
Pinjaman bank	2.459.523.764
Total Liabilitas Jangka Pendek	65.870.610.190
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	591.588.722
Pinjaman bank	14.844.935.737
Liabilitas imbalan pascakerja	2.815.091.000
Total Liabilitas Jangka Panjang	18.251.615.459
Total LIABILITAS	84.122.225.649

1. Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 30.374.134.497,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	21.735.641.983
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8.638.492.514
Total Utang Bank Jangka Pendek	30.374.134.497

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Rincian pinjaman jangka pendek berdasarkan fasilitas adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2021
Pinjaman rekening koran (cerukan)	19.735.641.983
SKBDN	2.000.000.000
Total	21.735.641.983



Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perseroan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Time Loan revolving

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Multi yang terdiri dari LC/SKBDN dan Standby LC

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp2.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Komisi : 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000

Fasilitas pinjaman diatas dijamin bersamaan dengan jaminan pinjaman bank jangka panjang

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/ mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
4. Mengubah status kelembagaan serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen;
6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA;
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL;
8. Rasio EBITDA/ (Interest+principal) >1 kali, Current ratio > 1 kali, dan Debt to Equity ratio <2 kali.



Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 0146/ALK-KOM/2021 tanggal 6 Agustus 2021, BCA menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Perusahaan Anak:

GSE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 29 September 2020 GSE dan BJB. menandatangani penawaran perjanjian kredit No. 025/TSE-KOM/SPPK/IX/2020. GSE memperoleh pinjaman dari BJB sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp20.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 12,50% per tahun

Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Rumah tinggal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.6380 seluas 339 m² yang terletak di Perumahan Alam Sutera, Cluster Renata Alba, Jalan Alba III No. 9, Kel. Kunciran, Kee. Pinang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten yang dimiliki oleh Rudi Hartono Intan.
2. Gudang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.225 seluas 1.578m² yang terletak di kawasan industri modern Cikande Jalan Modern Industri III Blok A4 dan A11, Desa Nambo Ilir, Kec. Cikande,Kab. Serang, Prov. Banten yang dimiliki oleh PT Semarak Lestari Mulia.
3. Tagihan termin proyek atas proyek yang dibiayai Bank.
4. Corporate Guarantee atas nama grup usaha Perusahaan yaitu PT Semacom Integrated dan PT Multi Integrasi Lestari.
5. Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan.

Berdasarkan perjanjian utang bank tersebut, GSE harus memenuhi persyaratan tertentu untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

1. Memindah tanggalkan agunan;
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan agunan bank kepada pihak lain;
3. Melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur dan penjualan atau pemindah tangganan atau melepaskan hak harta kekayaan debitur selain untuk mendukung kegiatan operasional usaha;
4. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang;
5. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dan pinjaman kepada karyawan debitur;
6. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban debitur atas fasilitas kredit kepada pihak lain.



2. Utang Usaha

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang usaha sebesar Rp6.323.080.009,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	6.323.080.009
Total Utang Usaha	6.323.080.009

Utang usaha timbul dari pembelian bahan baku, dan bahan pembantu untuk produksi. Seluruh saldo utang usaha dalam mata uang rupiah, tanpa jaminan dan tidak dikenakan bunga.

3. Utang Pajak

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang pajak sebesar Rp10.782.199.398,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 23	149.211.522
Pasal 21	10.766.867
Pasal 25	346.323.564
Pasal 29	3.557.418.432
Pajak Pertambahan Nilai	6.718.479.013
Total Utang Pajak	10.782.199.398

Uang Muka Penjualan

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai uang muka penjualan sebesar Rp15.629.774.734,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	15.629.774.734
Total Utang Usaha	15.629.774.734

Uang muka penjualan timbul dari pesanan dari pelanggan dan penerimaan sewa.

5. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai utang pembiayaan konsumen sebesar Rp911.614.000,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Mandiri Tunas Finance	735.810.000
PT Astra Sedaya Finance	107.500.000
PT Maybank Indonesia Finance	68.304.000
Total Utang Usaha	911.614.000
Bunga yang belum jatuh tempo	18.127.490
Nilai kini pembayaran utang pembiayaan konsumen	893.486.510
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	301.897.788
Bagian Jangka Panjang	591.588.722



i. **PT Mandiri Tunas Finance**

Jenis Kendaraan : 5 Unit Genset 650 KV
Utang Pokok : Rp4.537.000.000
Bunga : 7.21% flat atau 14% effective
Jangka Waktu : 3 November 2018 sampai dengan 3 Oktober 2021

ii. **PT Astra Sedaya Finance**

Jenis Kendaraan : 5 Unit Daihatsu Great Xenia
Utang Pokok : Rp774.000.000
Bunga : 4.55% flat atau 9.10% effective
Jangka Waktu : 21 November 2018 sampai dengan 21 November 2021

iii. **PT Maybank Indonesia Finance**

Jenis Kendaraan : BMW 520i Luxury
Utang Pokok : Rp915.000.000
Bunga : 3% flat
Jangka Waktu : 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 September 2021

6. Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank sebesar Rp 17.304.459.501,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT OCBC NISP Tbk	9.770.025.127
PT Bank Central Asia Tbk	7.534.434.374
Sub Total	17.304.459.501
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.523.764
Bagian Jangka Panjang	14.844.935.737

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 1

Mata uang : Rupiah

Plafon kredit : Rp6.620.294.116,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 29 November 2025

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 2

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp1.856.923.071,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 30 September 2026



Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. 1 unit tanah bangunan di perumahan. Alam Sutera Sitara Cluster Pelangi, Jl. Sutera Sitara Pelangi VI No. 1, SHM No. 02149/pakualam, atas nama Rudi Hartono Intan.
2. 1 unit tanah bangunan di kp. Poncol, Jl. Intan I, SHGB No 2800/Curug, atas nama PT Semacom Integrated berkedudukan di Tangerang Selatan.
3. 1 unit tanah bangunan di Jl. Selindit No. 23 B, SHM No. 761/ Kampung Melayu, atas nama Lucia.
4. Persediaan Barang milik PT Semacom Integrated Minimal sebesar Rp16.000.000.000.
5. Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan sebesar unlimited.
6. Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan sebesar unlimited.
7. Cash collateral (produk dana BCA) minimal sebesar 40% dari fasilitas LC/SKBDN yang dibuka

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/mengikatkan diri sebagai penanggung dalam bentuk dan dalam nama apapun dan/ mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi nya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
3. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
4. Mengubah status kelembagaan serta mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
5. Tidak diperkenankan melakukan penarikan dividen.
6. Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perusahaan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens dan Hyundai harus diserahkan ke BCA.
7. Perusahaan agar menyerahkan pembaharuan Laporan UKL/UPL
8. Rasio EBITDA/ (Interest+principal) >1 kali, Current ratio > 1 kali, dan Debt to Equity ratio <2 kali

Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 0146/ALK-KOM/2021 tanggal 6 Agustus 2021, BCA menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

PT OCBC NISP Tbk (OCBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari OCBC yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit IL-EmB Commercial Property Loan Annuitas

Mata uang	: Rupiah
Plafon kredit	: Rp11.400.000.000,-
Tujuan	: Modal Kerja
Bunga	: 9,5% floating
Jangka Waktu	: 60 bulan sejak 4 Agustus 2021



Fasilitas di atas dijamin dengan:

1. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00834/Setu, seluas 663m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 1, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang; dan
2. Tanah dan Bangunan (Gudang) SHGB No.00828/Setu seluas 360m², Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L.2 No. 2, Kel Setu, Kec. Cisauk, Tangerang.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank (Negative Covenant), antara lain:

- a. Likuidasi, Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar
- b. Pengurangan modal
- c. Pengalihan harta
- d. Perubahan kegiatan usaha
- e. Pembagian dividen

Catatan:

Berdasarkan surat waiver dari PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) No. 121/SURAT/EMB/BSD/HF/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, OCBC menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan penawaran umum dan mencabut pembatasan berikut ini:

- a. Mengubah susunan pengurus, direksi, komisaris dan kepemilikan saham Perusahaan.
- b. Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan dan Entitas Anak.

7. Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2021 dihitung oleh aktuaris independen PT Stefen & Mourits dengan asumsi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Saldo awal	4.224.302.000
Beban tahun berjalan	(1.192.375.000)
Rugi komprehensif lain	(216.836.000)
Saldo akhir	2.815.091.000

Ikatan

- a. Perjanjian kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia

Pada tanggal 19 April 2021, Berdasarkan Nota Kesepahaman No. MOU/FH/IV/2021, Perseroan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Fiberhome Technologies Indonesia untuk pembangunan dan pembuatan baterai lithium dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk membangun baterai merek "FiberHome". Perjanjian berlaku sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2024.

- b. Perjanjian kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya

Pada tanggal 9 November 2020, Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.320/SI/SL/XI/2020, Perseroan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan PT Duta Hita Jaya dimana Perseroan berkewajiban untuk menyediakan Panel guna pemenuhan kebutuhan pekerjaan Tiang Listrik Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi. Perjanjian berlaku sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2023.



SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2020, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUSINI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Sempurna Bahri, Ak, CA, CPA, BKP.

Laporan keuangan Konsolidasian disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok					
Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Lain	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per saham dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

*) tidak diaudit



Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Penjualan	8,14%	3,55%	3,57%	1,53%
Laba Bruto terhadap Penjualan	31,79%	29,68%	36,13%	35,06%
Laba (Rugi) Usaha terhadap Penjualan	12,51%	8,71%	10,34%	8,56%
EBITDA terhadap Penjualan	11,94%	6,36%	6,80%	4,65%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x
Rasio DSCR	0,21x	0,19x	0,23x	0,25x
Rasio ICR	3,19x	1,55x	1,55x	1,45x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x
Pertumbuhan				
Penjualan	33,76%	-7,22%	-37,40%	-
Laba Bruto	40,01%	-23,78%	-35,49%	-
Laba (Rugi) Usaha	53,11%	-21,80%	-24,42%	-
Aset	4,20%	-6,95%	-1,89%	-
Liabilitas	0,93%	-14,01%	-6,06%	-

Rasio Yang Dipersyaratkan oleh Bank

Bank BCA

Keterangan	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio EBITDA/(Interest+principal)>1kali	2,17x ✓	1,04x ✓	1,40x ✓
Current Ratio >1kali	1,71x ✓	1,86x ✓	1,72x ✓
Debt to Equity Ratio <2kali	1,29x ✓	1,16x ✓	1,45x ✓

Catatan:

Perhitungan rasio yang dipersyaratkan oleh Bank BCA berdasarkan Laporan Keuangan standalone PT Semacom Integrated dan utang bca diperoleh Perseroan sejak tahun 2019.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi konsolidasian berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan dengan Opini tanpa modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("Akta Pendirian").

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, jasa, pertambangan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan dan pertanian.

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0043487.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tanggal 13 Agustus 2021 (untuk selanjutnya disebut "Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021").

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Risiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem

Sebagai perusahaan manufaktur panel listrik yang mengedepankan kualitas, Perseroan telah mendapatkan lisensi sebagai partner teknologi internasional dari Siemens, Hyundai dan FiberHome. Prospek usaha perseroan dan posisi keuangan akan mendapatkan dampak negatif apabila Perseroan gagal untuk mempertahankan sertifikasi tersebut.

Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi sistem dari beberapa Principal untuk menjalankan usahanya. Untuk mempertahankan sertifikasi dan lisensi ini, Perseroan selalu menjaga standart kualitas seperti yang menjadi syarat dari pemberi sertifikasi dan lisensi. Selain itu, selama ini lebih dari 10 Tahun terakhir, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para pemberi lisensi sehingga dapat meminimalkan resiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem.

2. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar akan mempengaruhi margin profitabilitas Perseroan secara langsung. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga logam sebagai



bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Saat ini, Perseroan memiliki Management dan tim legal Perseroan yang melakukan mitigasi dengan:

- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.
- Melakukan research development terhadap bahan baku atau komponen yang memiliki muatan lokal lebih tinggi.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020 ^{*)}	2020	2019	2018
Penjualan	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033
Beban Pokok Penjualan	(41.546.735.240)	(31.706.276.686)	(58.289.578.514)	(57.065.311.141)	(92.677.369.342)
Laba Bruto	19.362.247.071	13.829.211.466	24.605.521.487	32.283.889.589	50.045.403.691
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.408.453.332	3.157.021.908	3.494.805.616	4.071.515.192	3.800.579.488
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	4.959.696.897	2.254.085.600	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Penghasilan Komprehensif Lain	188.074.740	53.142.570	106.285.140	140.780.250	602.682.000
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	5.147.771.637	2.307.228.170	3.051.557.510	3.331.939.777	2.781.203.655
Laba per saham dasar	5,93	3,30	3,86	3,13	3,29

Keterangan:

^{*)} tidak diaudit

a) Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penjualan Konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 60.908.982.311 dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 15.373.494.159 atau sebesar 34% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 45.535.488.152 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya beberapa barang yang telah diserahterimakan, sehingga dapat diakui sebagai pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 82.895.100.001 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 6.454.100.729 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 89.349.200.730. Penurunan ini terutama disebabkan oleh masih adanya persediaan yang belum dijual dan belum adanya serah terima barang.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 89.349.200.730 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 53.373.572.303 atau sebesar 37% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 142.722.773.033. Penurunan ini terutama disebabkan oleh masih adanya persediaan yang belum dijual dan belum adanya serah terima barang.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 41.546.735.240 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 9.840.458.554 atau sebesar 31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 31.706.276.686. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 58.289.578.514 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 1.224.267.373 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 57.065.311.141. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 57.065.311.141 dimana terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp 35.612.058.201 atau sebesar 38% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 92.677.369.342. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian bahan baku.

c) Laba Bruto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Bruto Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 19.362.247.071 dimana terdapat kenaikan Laba Bruto sebesar Rp 5.533.035.605 atau sebesar 40% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 13.829.211.466. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 24.605.521.487 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 7.678.368.102 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 32.283.889.589. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan karena adanya pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bruto Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 32.283.889.589 dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar Rp 17.761.514.102 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal



31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 50.045.403.691. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan pada tahun 2019.

d) Beban Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 11.744.484.339 dimana terdapat kenaikan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 2.890.485.957 atau sebesar 33% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 8.853.998.382. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya promosi dan pemasaran serta transportasi dan perjalanan secara signifikan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.383.520.672 dimana terdapat penurunan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 5.665.609.270 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.049.129.942. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban gaji dan tunjangan karyawan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.049.129.942 dimana terdapat penurunan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan sebesar Rp 14.778.380.653 atau sebesar 39% bila dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 37.827.510.595. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya biaya promosi dan pemasaran serta transportasi dan perjalanan yang signifikan.

e) Penghasilan Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 3.372.614.508 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 1.844.820.860 atau sebesar 121% bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 1.527.793.648. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya dampak kuartailmen.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.029.170.967 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 612.955.091 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.416.215.876. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan sewa.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.416.215.876 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.791.767.024 atau sebesar 287%



bila dibandingkan dengan Penghasilan Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 624.448.852. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan sewa yang tidak ada pada tahun sebelumnya.

f) Beban Lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Lain-lain Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.581.923.908 dimana terdapat kenaikan Beban Lain-lain Periode Berjalan sebesar Rp 1.235.939.084 atau sebesar 37% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 3.345.984.824. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.756.366.166 dimana terdapat penurunan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 823.094.165 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 7.579.460.331. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban keuangan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7.579.460.331 dimana terdapat penurunan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan sebesar Rp 1.462.302.129 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Beban Lain-lain Bersih Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 9.041.762.460. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban keuangan pinjaman bank.

g) Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 4.959.696.897 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 2.705.611.297 atau sebesar 120% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 2.254.085.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.945.272.370 dimana terdapat penurunan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 245.887.157 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 3.191.159.527. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Neto Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.191.159.527 dimana terdapat kenaikan Laba Neto Periode Berjalan sebesar Rp 1.012.637.872 atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan Laba Neto Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu



sebesar Rp 2.178.521.655. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi, beban pajaki dan beban lain-lain.

h) Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 188.074.740 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 134.932.170 atau sebesar 254% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 53.142.570 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 106.285.140 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 34.495.110 atau sebesar 25% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 140.780.250. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja dan meningkatnya pajak penghasilan terkait.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 140.780.250 dimana terdapat penurunan Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp 461.901.750 atau sebesar 77% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 602.682.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja.

i) Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 5.147.771.637 dimana terdapat kenaikan Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp 2.840.543.467 atau sebesar 123% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 2.307.228.170. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.051.557.510 dimana terdapat penurunan Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp280.382.267 atau sebesar 8.41% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.331.939.777. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.331.939.777 dimana terdapat kenaikan Laba



Komprehensif Periode Berjalan Konsolidasian sebesar Rp550.736.122 atau sebesar 19,80% bila dibandingkan dengan Laba Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.781.203.655. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi, beban pajak dan beban lain-lain.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
ASET				
TOTAL ASET LANCAR	118.476.525.914	112.360.623.636	122.903.416.754	134.317.613.990
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	28.481.258.324	28.675.665.618	28.659.963.223	20.165.955.297
TOTAL ASET	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
LIABILITAS DAN EKUITAS				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	65.870.610.190	61.544.641.327	72.091.314.545	86.135.730.820
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	18.251.615.459	21.803.860.975	24.835.835.990	17.043.548.802
TOTAL LIABILITAS	84.122.225.649	83.348.502.302	96.927.150.535	103.179.279.622
TOTAL EKUITAS	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

1) ASET

a) Aset Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Konsolidasian untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp118.476.525.914 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp6.115.902.278 atau sebesar 5% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp112.360.623.636. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.360.623.636 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp10.542.793.118 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp122.903.416.754. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya modal kerja Perseroan yang disebabkan oleh menurunnya persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp122.903.416.754 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp11.414.197.236 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp134.317.613.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas dan piutang usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 28.481.258.324 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 194.407.294 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp 28.675.665.618. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai aset tetap dan properti investasi.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 28.675.665.618 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 65.702.395 atau sebesar 0,1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk periode 31 Desember 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.659.963.223. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 28.659.963.223 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 8.494.007.926 atau sebesar 42% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.165.955.297. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai aset tetap.

c) Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Aset Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 146.957.784.238 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 5.921.494.984 atau sebesar 4% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 141.036.289.254. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 141.036.289.254 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 10.527.090.723 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 151.563.379.977. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya modal kerja Perseroan disebabkan oleh menurunnya uang muka pembelian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 151.563.379.977 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.920.189.310 atau sebesar 2% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 154.483.569.287. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya kas dan setara kas.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 65.870.610.190 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 4.325.968.863 atau sebesar 7% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 61.544.641.327. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 61.544.641.327 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 10.546.673.218 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Liabilitas



Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 72.091.314.545. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 72.091.314.545 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 14.044.416.275 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 86.135.730.820. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank jangka pendek.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp18.251.615.459 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp3.552.245.516 atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp21.803.860.975. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.803.860.975 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp3.031.975.015 atau sebesar 12% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp24.835.835.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp24.835.835.990 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp7.792.287.188 atau sebesar 46% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.043.548.802. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pembiayaan konsumen dan pinjaman bank.

c) Total Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 84.122.225.649 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 773.723.347 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 83.348.502.302. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan uang muka penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 83.348.502.302 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 13.578.648.233 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 96.927.150.535. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha dan uang muka penjualan.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 96.927.150.535 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 6.252.129.087 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 103.179.279.622. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pinjaman bank jangka pendek.

3) Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 62.835.558.589 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 5.147.771.637 atau sebesar 9% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 57.687.786.952. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan modal dasar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 57.687.786.952 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 3.051.557.510 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 54.636.229.442. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 54.636.229.442 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp 3.331.939.777 atau sebesar 6% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 51.304.289.665. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya meningkatnya laba ditahan.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi					
	6.574.742.932	(10.170.912.128)	(1.412.893.188)	9.530.075.247	(8.950.787.106)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi					
	(197.442.513)	(990.604.802)	(1.015.790.573)	(9.467.100.900)	(721.341.280)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan					
	(2.421.017.611)	(3.831.214.993)	(12.942.063.661)	(21.784.443.183)	10.129.124.884



(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN NETO	3.956.282.808	(14.992.731.923)	(15.370.747.422)	(21.721.468.836)	456.996.498
Pengaruh perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	1.319.742	3.207.823	3.252.208	(2.015.094)	22.636.016
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AWAL PERIODE	(21.689.611.127)	(6.322.115.913)	(6.322.115.913)	15.401.368.017	14.921.735.503
KAS DAN SETARA KAS DAN CERUKAN AKHIR PERIODE	(17.732.008.577)	(21.311.640.013)	(21.689.611.127)	(6.322.115.913)	15.401.368.017
Kas dan setara kas dan cerukan terdiri dari:					
Kas dan setara kas	-	2.208.270.996	-	-	15.401.368.017
Cerukan	(19.735.641.983)	(23.353.766.091)	(23.259.773.170)	(8.819.771.803)	-
Total	(19.735.641.983)	(21.145.495.095)	(23.259.773.170)	(8.819.771.803)	15.401.368.017

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp6.574.742.932 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp16.745.655.060 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp10.170.912.128. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.412.893.188 dimana terdapat penurunan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp10.942.968.435 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 9.530.075.247. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.530.075.247 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi sebesar Rp18.480.862.353 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp8.950.787.106. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembayaran kepada pesok dan pembayaran untuk beban operasi.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp197.442.513 dimana terdapat penurunan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp793.162.289 atau sebesar 80,07% bila



dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp990.604.802. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja modal oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.015.790.573 dimana terdapat penurunan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp8.451.310.327 atau sebesar 89,27% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.467.100.900. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja modal oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.467.100.900 dimana terdapat kenaikan Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi sebesar Rp8.745.759.620 atau sebesar 1.212,43% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp721.341.280. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya belanja modal oleh Perseroan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.421.017.611 dimana terdapat penurunan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp1.410.197.382 atau sebesar 36,81% bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp3.831.214.993. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran pinjaman bank jangka panjang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.942.063.661 atau sebesar 40,59% dimana terdapat kenaikan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp8.842.379.522 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 21.784.443.183. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan (pembayaran) neto pinjaman bank jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.784.443.183 dimana terdapat penurunan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp31.913.568.067 bila dibandingkan dengan Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 10.129.124.884. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan (pembayaran) neto pinjaman bank jangka pendek.



4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,80x	1,83x	1,70x	1,56x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,03x	0,03x	0,03x	0,18x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu

Rasio Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 1,80x; , 1,83x; 1,70x dan 1,56x. Rasio Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,03x; 0,03x; 0,03x dan 0,18x.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan piutang dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset	0,57x	0,59x	0,64x	0,67x
Liabilitas terhadap Ekuitas	1,34x	1,44x	1,77x	2,01x

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas terhadap aset perseroan untuk



periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 0,57x; 0,59x; 0,64x dan 0,67x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas terhadap ekuitas perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 1,34x; 1,44x; 1,77x dan 2,01x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun				
Berjalan	4.959.696.897	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Aset	146.957.784.238	141.036.289.254	151.563.379.977	154.483.569.287
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	3,37%	2,09%	2,11%	1,41%

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 3,37%, 2,09%, 2,11% dan 1,41%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun				
Berjalan	4.959.696.897	2.945.272.370	3.191.159.527	2.178.521.655
Ekuitas	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	7,89%	5,11%	5,84%	4,25%

Imbalan Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk 2 (dua) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 serta tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 7,89%, 5,11%, 5,84% dan 4,25%.

5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018.

	30 Juni 2021			
	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	45.505.551.013	15.403.431.298	-	60.908.982.311
Beban pokok penjualan	(29.150.243.881)	(12.396.491.359)	-	(41.546.735.240)
Laba bruto	16.355.307.132	3.006.939.939	-	19.362.247.071
Beban Usaha				(11.744.484.339)
Pendapatan lain-lain				3.372.614.508
Beban lain-lain				(4.581.923.908)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				6.408.453.332
Beban pajak final				(1.448.756.435)
Beban pajak penghasilan - neto				4.959.696.897
Laba neto periode berjalan				188.074.740
Penghasilan komprehensif lain				
Laba komprehensif periode berjalan				5.147.771.637
Aset segmen	125.381.155.983	35.380.661.722	13.804.033.467	146.957.784.238
Liabilitas segmen	70.548.414.100	21.163.932.887	7.590.121.338	84.122.225.649



31 Desember 2020

	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	56.921.126.399	25.973.973.602	-	82.895.100.001
Beban pokok penjualan	(38.511.249.189)	(19.778.329.325)	-	(58.289.578.514)
Laba bruto	18.409.877.210	6.195.644.277	-	24.605.521.487
Beban Usaha				(17.383.520.672)
Penghasilan lain-lain				3.029.170.967
Beban lain-lain				(6.756.366.166)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				3.494.805.616
Beban pajak final			-	
Beban pajak penghasilan - neto				(549.533.246)
Laba neto tahun berjalan				2.945.272.370
Penghasilan komprehensif lain - neto				106.285.140
Laba komprehensif tahun berjalan				3.051.557.510
Aset segmen	105.285.013.617	48.339.660.890	12.588.385.253	141.036.289.254
Liabilitas segmen	56.488.951.657	32.436.287.263	5.576.736.618	83.348.502.302

31 Desember 2019

	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	59.318.062.555	42.289.795.175	12.258.657.000	89.349.200.730
Beban pokok penjualan	(39.387.804.543)	(29.936.163.598)	(12.258.657.000)	(57.065.311.141)
Laba bruto	19.930.258.012	12.353.631.577	-	32.283.889.589
Beban Usaha				(23.049.129.942)
Penghasilan lain-lain				2.416.215.876
Beban lain-lain				(7.579.460.331)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan				4.071.515.192
Beban pajak final			-	
Beban pajak penghasilan - neto				(880.355.665)
Laba neto tahun berjalan				3.191.159.527
Penghasilan komprehensif lain - neto				140.780.250
Laba komprehensif tahun berjalan				3.331.939.777
Aset segmen	109.575.218.263	55.770.499.055	13.782.337.341	151.563.379.977
Liabilitas segmen	64.827.596.745	38.118.971.642	6.019.417.852	96.927.150.535

31 Desember 2018

	Panel Listrik	Jasa Instalasi	Eliminasi	Konsolidasi
Penjualan	69.256.761.117	101.148.901.916	27.682.890.000	142.722.773.033
Beban pokok penjualan	(46.696.281.356)	(73.663.977.986)	(27.682.890.000)	(92.677.369.342)
Laba bruto	22.560.479.761	27.484.923.930	-	50.045.403.691
Beban Usaha				(37.827.510.595)
Penghasilan lain-lain				624.448.852
Beban lain-lain				(9.041.762.460)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan				3.800.579.488
Beban pajak final			-	
Beban pajak penghasilan - neto				(1.622.057.833)
Laba neto tahun berjalan				2.178.521.655
Penghasilan komprehensif lain - neto				602.682.000
Laba komprehensif tahun berjalan				2.781.203.655
Aset segmen	93.981.946.734	75.050.627.770	14.549.005.217	154.483.569.287
Liabilitas segmen	52.467.209.363	57.549.577.593	6.837.507.334	103.179.279.622

Pada periode 30 Juni 2021 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang memiliki kontribusi sebesar 74,71% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp16.355.307.132,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 25,29% dari total penjualan



dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp3.006.939.939,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk periode 30 Juni 2021 dibandingkan tahun 2020.

Pada tahun 2020 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 68,66% dari total penjualan dengan tingka profitabilitas sebesar Rp18.409.877.210,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 31,34% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp6.195.644.277,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Pada tahun 2019 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 58,37% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp 19.930.258.012,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 41,63% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp12.353.631.577,-. Tidak terjadi peningkatan maupun penurunan yang signifikan dari kapasitas produksi Perseroan untuk tahun 2019 dibandingkan tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penjualan Perseroan berasal dari Panel Listrik yang berkontribusi sebesar 40,64% dari total penjualan dengan tingka profitabilitas sebesar Rp22.560.479.761,- dan berasal dari Jasa Instalasi yang memiliki kontribusi sebesar 59,36% dari total penjualan dengan tingkat profitabilitas sebesar Rp27.484.923.930,-.

6. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko usaha yang terjadi akibat dari adanya fluktuasi nilai tukar. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sebagian besar menggunakan mata uang Rupiah, sehingga Perseroan tidak merasakan pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

7. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat peningkatan material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan.

8. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

9. Pinjaman yang Masih Terutang

Jangka Waktu < 1 Tahun

Pinjaman bank jangka pendek

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 30.374.134.497,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT Bank Central Asia Tbk	21.735.641.983
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk	8.638.492.514
Total Utang Bank Jangka Pendek	30.374.134.497

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perseroan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:



Fasilitas Pinjaman Kredit Lokal

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Time Loan revolving

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp12.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 9,75% per tahun

Fasilitas Multi yang tediri dari LC/SKBDN dan Standby LC

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp2.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Komisi : 0,125% per 6 bulan setiap penerbitan L/C minimal Rp700.000

Catatan:

Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.

Perusahaan Anak:

GSE

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Pada tanggal 29 September 2020 GSE dan BJB. menandatangani penawaran perjanjian kredit No. 025/TSE-KOM/SPPK/IX/2020. GSE memperoleh pinjaman dari BJB sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp20.000.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Jangka waktu : 1 Tahun
Jatuh tempo : 18 Desember 2021
Suku bunga : 12,50% per tahun



Jangka Waktu > 1 Tahun

Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mempunyai pinjaman bank j sebesar Rp 17.304.459.501,- dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PT OCBC NISP Tbk	9.770.025.127
PT Bank Central Asia Tbk	7.534.434.374
Sub Total	17.304.459.501
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2.459.523.764
Bagian Jangka Panjang	14.844.935.737

Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan pemberitahuan pemberian kredit No. 02884/SPPK/SLK-KOM/2020. Perusahaan memperoleh fasilitas BCA yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 1

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp6.620.294.116,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 29 November 2025

Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi 2

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp1.856.923.071,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 10,75% per tahun
Jangka Waktu : 16 Desember 2020 - 30 September 2026

PT OCBC NISP Tbk (OCBC)

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 3 tanggal 4 Agustus 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari OCBC yang terdiri dari:

Fasilitas Pinjaman Kredit IL-EmB Commercial Property Loan Annuitas

Mata uang : Rupiah
Plafon kredit : Rp11.400.000.000,-
Tujuan : Modal Kerja
Bunga : 9,5% floating
Jangka Waktu : 60 bulan sejak 4 Agustus 2021Catatan:

1. OCBC NISP selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.121/SURAT/EMB/BSD/HF/CC/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021.
2. Bank BCA selaku kreditur bank Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan Surat Pengenyampingan (waiver) No.01646/ALK-KOM/2021 tertanggal 06 Agustus 2021.



10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

12. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana untuk Perseroan.

13. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material untuk Perseroan.

14. Dampak Perubahan Harga Terhadap penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Secara umum, tidak terdapat perubahan harga yang berpengaruh terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan. Hal ini disebabkan selama ini tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat banyaknya alternatif sumber bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.

15. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal

Pada awal tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia.. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020 dan sampai dengan saat ini telah banyak penduduk Indonesia terdampak positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan diberlakukannya lockdown di banyak negara dan diindonesia sendiri menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020 pada sejumlah wilayah di tanah yang saat ini disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status PPKM tersebut, Perseroan telah mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Perseroan melaksanakan program Partial Work From Home ("WFH") untuk karyawan sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku pada wilayah tempat Perseroan berada;
- b. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
- c. Memastikan produktivitas dan efektivitas hasil kerja karyawan tetap dapat diandalkan dengan melakukan monitoring rencana kerja yang dilakukan dengan menggunakan media Teleconference Meeting;
- d. Perseroan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan melindungi kesehatan karyawan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai panduan yang diberikan oleh pemerintah;
- e. Dari sisi keuangan, Perseroan tetap menjaga arus kas dalam kondisi positif dengan melakukan efisiensi atas beban operasional dan meminimalisasi cost of fund;



- f. Melakukan pendekatan after sales service kepada customer existing sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut;
- g. Melakukan Diversifikasi produk.

Meskipun Perseroan telah mengambil kebijakan dalam menyikapi adanya pandemi tersebut, kedepannya, dapat saja masih terdapat ketidakpastian material mengenai dampak dan situasi saat ini terhadap bisnis Perusahaan dimasa mendatang.



VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko terkait sertifikasi dan lisensi system

Sebagai perusahaan manufaktur panel listrik yang mengedepankan kualitas, Perseroan telah mendapatkan lisensi sebagai partner teknologi internasional dari Siemens, Hyundai dan FiberHome. Saat ini, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap sertifikasi dan lisensi dari principal-prinsipal tersebut. Selain itu, Perseroan juga harus mengikuti hak dan kewajiban yang ditetapkan pada perjanjian lisensi. Ketika lisensi-lisensi tersebut tidak diperpanjang atau Perseroan gagal dalam memenuhi kewajiban-kewajiban seperti yang diatur dalam perjanjian yang membuat lisensi tersebut dicabut, maka akan berpengaruh kepada kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA

a. Risiko terkait peraturan perundang-undangan

Dalam pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh perseroan, dimana hal ini mencakup energi terbarukan dan industri berbasis baterai, perundang-undangan dan regulasi pemerintah merupakan salah satu resiko utama yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan. Industri ini dapat digolongkan sebagai industri yang relatif baru berkembang di Indonesia, disamping teknologi yang sudah cukup lama dikembangkan di luar negeri.

Pemerintah Indonesia mendukung pertumbuhan industri lokal dengan mensyaratkan penggunaan bahan baku dengan TKDN lebih tinggi, termasuk dalam pengembangan proyek listrik tenaga surya untuk pemerintah. Kementerian Perindustrian (Kemprin) telah menerbitkan dua aturan sekaligus, yakni Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal dan Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan. Saat ini, Pemerintah telah mengatur TKDN minimal untuk modul surya (fotovoltaik) untuk ditingkatkan secara bertahap, dengan komposisi TKDN minimal sebanyak 40%. Dengan penerapan TKDN ini dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif untuk Perseroan. Dampak positif bagi Perseroan adalah dengan penerapan TKDN maka produk Perseroan akan menjadi pilihan bagi industri hilir sedangkan dampak negatifnya adalah dapat berpotensi menjadi limitasi perseroan dalam menyeleksi suplai dan bahan baku manufaktur, dan akan memberikan efek langsung terhadap pendapatan dan margin usaha Perseroan jika ada perubahan terhadap peraturan ini.

b. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Pasokan bahan baku yang stabil dan mencukupi pada harga yang wajar akan mempengaruhi margin profitabilitas Perseroan secara langsung. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga logam sebagai bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/



atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja keuangan Perseroan.

c. Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek

Sumber pendapatan Perseroan secara garis besar didapatkan dari penggerjaan berbasis proyek. Dengan demikian keberlangsungan pendapatan perseroan akan sangat bergantung pada kemampuan perseroan mengamankan proyek-proyek baru atau menjaga jaringan dengan pelanggan yang sudah ada untuk potensi kerjasama di masa mendatang. Apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan jaringan dengan pelanggan yang sudah ada dan/atau tidak mendapat proyek-proyek baru di masa mendatang, maka akan berpengaruh negatif terhadap pendapatan dan kegiatan operasional Perseroan.

d. Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan

Pembayaran Perseroan kepada supplier dilakukan secara langsung sesuai jadwal dan kontrak yang sudah disepakati. Pada umumnya, Perseroan akan melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada supplier dan kewajiban tersebut tidak tergantung pembayaran dari pelanggan telah diterima atau belum oleh Perseroan. Pembayaran pelanggan kepada Perseroan telah diatur dalam PO yang dibuat antara Perseroan dengan pelanggan. Namun mungkin saja pelanggan mengalami suatu kendala yang mengakibatkan pelanggan gagal atau terlambat melakukan pembayaran kepada Perseroan. Keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran dari pelanggan akan berpengaruh secara negatif terhadap arus kas operasional.

e. Risiko terkait perubahan teknologi

Teknologi kelistrikan dalam kaitannya dengan energi terbarukan dan sel baterai terus berkembang secara dinamis. Dalam hal material, efisiensi teknologi, dan efisiensi biaya produksi. Hal ini menjadi tuntutan bagi Perseroan untuk terus mengikuti perkembangan sektor tersebut dan perubahan teknologi yang revolusioner memungkinkan adanya ancaman dari pesaing bisnis baru yang saat ini belum dapat diprediksi secara pasti.

f. Risiko persaingan usaha

Produk dan layanan yang dihasilkan oleh Perseroan juga diproduksi oleh sejumlah pesaing Perseroan baik secara nasional maupun internasional, khususnya beberapa pesaing utama seperti tercantum pada bab VIII prospektus ini. Apabila kualitas produk dan layanan pesaing lebih baik dibandingkan dengan produk dan layanan Perseroan maka hal tersebut dapat memperkecil pangsa pasar dan mengurangi pendapatan Perseroan.

g. Risiko terkait ketelambatan pengiriman akibat Pandemik

Saat ini, bahan utama pembuatan baterai masih belum tersedia di Indonesia sehingga Perseroan masih melakukan export, terutama dari Cina. Dengan adanya pandemic Covid-19 ini, maka jalur pengiriman internasional mengalami hambatan dengan ditutupnya (lock-down) beberapa negara dan pelabuhan sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan yang cukup significant terhadap proses produksi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko kondisi perekonomian regional dan global

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi asia dan global. Pandemi covid 19 ini telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini dengan ditandai dengan banyaknya proyek-proyek yang ditunda atau bahkan dibatalkan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi usaha perseroan.



2. Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan yang tidak dapat dihindari adalah bencana alam dan kejadian luar biasa (*force majeure*). Kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi aset tanah dan bangunan dimana Perseroan beroperasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan. Selain bencana alam, kejadian luar biasa (*force majeure*) lainnya yang di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan baik sisi finansial dan operasional Perseroan.

3. Resiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Resiko tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan pada saat ini dan dari waktu ke waktu dapat menghadapi tuntutan dari pihak ketiga termasuk terkait bidang usaha yang dimiliki Perseroan. Sebagai contoh, dalam perjanjian dengan Prinsipal dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun demikian, terdapat potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dari masing-masing pihak seperti adanya pelanggaran kesepakatan sehingga terjadinya suatu tuntutan hukum. Apabila keputusan hukum atas suatu tuntutan hukum memberatkan Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan



-
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 22 November 2021 untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Semacom Integrated berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 5 tanggal 1 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Keputusan Menhukham No. AHU-04169-AH.01.01 Tahun 2010 tertanggal 26 Januari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0006228.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010 ("Akta Pendirian").

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, ekspor dan impor, perdagangan besar lokal, antar pulau/daerah baik untuk perhitungan sendiri maupun perhitungan orang lain berdasarkan komisi, sebagai grosir, supplier, leveransir dan *commission house*, distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan dalam dan luar negeri, perdagangan peralatan dan barang-barang teknik (*engineering*), peralatan mekanikal dan teknikal, komputer dan alat elektronika, peralatan telekomunikasi, dan transmisi telekomunikasi, peralatan informatika dan multimedia, peralatan listrik dan elektronik, perdangangan logam, baja dan aluminium, perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal, hasil kerajinan kayu dan besi, kendaraan bermotor dan suku cadang, serta aksesoris kendaraan bermotor, dan perdagangan yang berhubungan dengan usaha *real estate*;
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang dan pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat/*heavy lifting*, pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, sarana dan prasarana telekomunikasi, pemasangan instalasi-instalasi, pengembang wilayah pemukiman, pemborongan bidang pertambangan umum, konstruksi besi dan baja, penyelesaian konstruksi gedung, pembangunan lapangan golf, usaha penunjang ketenagalistrikan, penyelenggaraan proyek jalan tol, pemasangan konstruksi *billboard*, reklame dan periklanan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun besar, meliputi antara lain industri barang-barang interior ruangan, industri material bangunan, industri sistem pengamanan, pembuatan alat-alat dan komponen filter, perakitan komponen jadi (elektronika), kerajinan tangan, industri plastik dan fibre, manufacturing dan fabrikasi, industri tekstil, garmen dan pakaian jadi, peralatan teknik dan mekanikal, komputer dan peripheral, peralatan listrik, industri logam dan baja, industri mesin cetak, dan suku cadangnya, industri makanan dan minuman, pembotolan dan pengalengan (amatil);
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi jasa-jasa penyelenggara usaha teknik, konsultasi bidang teknik engineering, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa bidang konstruksi pertambangan, jasa agen properti, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, konsultasi bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa komputer, instalasi dan maintenance komputer, pengembang peranti lunak (*software*), teknologi informasi, dan internet konten, jasa telekomunikasi umum, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, hiburan, agensi, managemen dan produksi, serta jasa-jasa lain, kecuali jasa dalam bidang hukum, dan pajak;
- e. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, bijih uranium dan thorium, pasir besi, bijih besi dan mangan, penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir, tambang non migas, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, teknologi perforasi, eksplorasi & eksploitasi mineral dan metal;
- f. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat (transportasi), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan (barang), ekspedisi dan pergudangan, angkutan darat (pipa/pipanisasi).



- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan alat-alat berat, menjalankan usaha showroom, pemasangan dan penjualan assesories serta suku cadang kendaraan bermotor, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat;
- h. Menjalankan usaha dalam bidang pencetakan dan penerbitan buku-buku, penjilidan, kartonase dan pengemasan, memberdayakan hasil-hasil dari penerbitan, desain dan cetak grafis, offset, fotokopi, sablon dan pencetakan dokumen;
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, agroindustri dan agrobisnis, industri pertanian, pertenakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan dan palawija, kehutanan, pertenakan unggas, budidaya mutiara, kopi, coklat, pemungut hasil hutan dan pemeliharaan dan pengelolaan hutan.

Struktur Permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	36.000	3.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Harun Chandra Kirana	1.800	180.000.000	20,00
Halim Chandra	1.800	180.000.000	20,00
Rudi Hartono Intan	3.600	360.000.000	40,00
PT Semarak Lestari Mulia	990	99.000.000	11,00
PT Cometel	810	81.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.000	900.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	27.000	2.700.000.000	

Akta pendirian Perseroan tersebut memuat anggaran dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu dan terakhir diubah dengan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Rosida Rajagukuk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0043487.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 10 Agustus 2021 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tanggal 13 Agustus 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021**"). Struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

Saat ini, kegiatan usaha yang dijalani oleh Perseroan, yaitu di bidang usaha produksi panel listrik, perakitan baterai listrik dan energi terbarukan.



B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham pada saat pendirian dan 3 tiga tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan :

Tahun 2018

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacomm Interated No. 8 tanggal 26 September 2018 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 8 tanggal 26 September 2018**") yang telah beritahukan kepada Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0246587 tanggal 26 September 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0127172.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018.

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 26 September 2018, telah disetujui pengalihan saham sebagai berikut:

- a. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik PT Semarak Lestari Mulia kepada Djaja Tonny Intan;
- b. 10.800 (sepuluh ribu delapan ratus) saham milik Ida Bagus Made Ery Santika kepada (i) Erwin Ahmad Firdaus sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham; dan (ii) Sujatmo Gozali sebanyak 5.400 (lima ribu empat ratus) saham;

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	43.200	4.320.000.000,00	40,00
Djaja Tonny Intan	27.000	2.700.000.000,00	25,00
Muhammad Aras	16.200	1.620.000.000,00	15,00
Bob Dovy Malano	5.400	540.000.000,00	5,00
Riany Sandra Widjaja	5.400	540.000.000,00	5,00
Erwin Ahmad Firdaus	5.400	540.000.000,00	5,00
Sujatmo Gozali	5.400	540.000.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	

Tahun 2019

Tidak ada perubahan

Tahun 2020

- a. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacomm Interated No. 05 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 05 tanggal 19 Agustus 2020**") yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-366095 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Semacomm Integrated, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. 0139629.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020.



Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 19 Agustus 2020, telah disetujui pengalihan 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Erwin Ahmad Firdaus kepada Andi Indra Hardiansyah Rukman.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	43.200	4.320.000.000	40,00
Djaja Tonny Intan	27.000	2.700.000.000	25,00
Muhammad Aras	16.200	1.620.000.000	15,00
Bob Dovy Malano	5.400	540.000.000	5,00
Riany Sandra Widjaja	5.400	540.000.000	5,00
Andi Indra Hardiansyah Rukman	5.400	540.000.000	5,00
Sujatmo Gozali	5.400	540.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	

- b. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Semacom Interated No. 7 tanggal 15 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "**Akta No. 7 tanggal 15 Desember 2020**") yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0419711 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0211740.AH.01.11.Tahun 2020 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 15 Desember 2020, telah disetujui pengalihan saham-saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- i. 16.200 (enam belas ribu dua ratus) saham milik Muhammad Aras, yang telah kepada Rudi Hartono Intan;
- ii. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Andi Indra Hardiansyah Rukman kepada Rudi Hartono Intan;
- iii. 5.400 (lima ribu empat ratus) lembar saham milik Bob Dovy Malano kepada Djaja Tonny Intan;
- iv. 5.400 (lima ribu empat ratus) lembar saham milik Riany Sandra Widjaja kepada Djaja Tonny Intan; dan
- v. 5.400 (lima ribu empat ratus) saham milik Sujatmo Gozali kepada Djaja Tonny Intan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Rudi Hartono Intan	64.800	6.480.000.000	60,00
Djaja Tonny Intan	43.200	4.320.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000	10.800.000.000	100
Saham dalam Portepel	252.000	25.200.000.000	



Tahun 2021

- a. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated No. 08 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya disebut “**Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2021**”) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham: (i) No. AHU-AH.01.03-0383218 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated (perubahan Pasal 4 ayat (1)); dan (ii) AHU-AH.01.03-0383222 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Semacom Integrated (peralihan saham); yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0107251.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2021 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 065 dan TBNRI No. 025763 tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 13 Agustus 2021 di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 17 Juni 2020, telah disetujui:

- i. perubahan nilai saham per lembar dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lembar menjadi Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar; dan
- ii. pengambilalihan oleh PT Semacom Global Mandiri atas saham milik (aa) Rudi Hartono Intan sebanyak 58.320.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal Rp5.832.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta); dan (bb) Djaja Tonny Intan sebanyak 38.880.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal Rp3.888.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta)

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Persen (%)
Modal Dasar	360.000.000	36.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	97.200.000	9.720.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	6.480.000	648.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	4.320.000	432.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	108.000.000	10.800.000.000	100,00
Saham dalam Portefel	252.000.000	25.200.000.000	

- b. Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Sebagai Penganti RUPS (Sirkuler) No. 10 tanggal 23 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Tangerang (selanjutnya disebut “**Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021**”) yang telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dimuat dalam surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0395391 tanggal 23 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111259.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 23 Juni 2021. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021 telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 065 dan TBNRI No. 025764 tanggal 13 Agustus 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 13 Agustus 2021 di Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021, para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Menyetujui penggunaan laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dijadikan modal ditempatkan sebanyak 392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta) saham yang diambil bagian oleh:



-
- (a) PT Semacomm Global Mandiri sebanyak 352.800.000 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu) saham;
 - (b) Rudi Hartono Intan sebanyak 23.520.000 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh) saham;
 - (c) Djaja Tonny Intan sebanyak 15.680.000 (lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu) saham.
- (ii) Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp.36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar) terbagi atas 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) menjadi Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) lembar saham dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);
 - (iii) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 392.000.000 (tiga ratus sembilan puluh dua juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) yang disetorkan dari penyisihan laba perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, sebagai deviden pemegang saham sebagaimana tertuang dalam keputusan Pemegang Saham Perseroan 21 Juni 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	Per센 (%)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacomm Global Mandiri	450.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	30.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	20.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	150.000.000.000	

Catatan:

- 1. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak Rp39.200.000.000,- (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) berasal dari penyisihan laba Perseroan yang dibagi secara proporsional kepada para pemegang saham.
- 2. Pembagian dividen sebesar Rp39.200.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) telah disetujui dalam RUPS Tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan kemudian telah dibuat keputusan Direksi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, sehingga pembagian dividen interim tersebut adalah sah.

- c. Berdasarkan Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, telah disetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per lembar saham menjadi Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per lembar saham;
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) lembar baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 173.500.000 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar saham.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Semacom Global Mandiri	900.000.000	45.000.000.000	90,00
Rudi Hartono Intan	60.000.000	3.000.000.000	6,00
Djaja Tonny Intan	40.000.000	2.000.000.000	4,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	50.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000.000.000	150.000.000.000	

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

1. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)

1.1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

No. 8120004871552

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I KP. Poncol, RT 001, RW 001, Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP : 21.137.319.6-411.000
KBLI : :

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	27201	Industri Batu Batai
2.	43211	Instalasi Listrik
3.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
4.	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
5.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya

Jenis API : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Dikeluarkan tanggal : 15 Agustus 2018
Dikeluarkan oleh : Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia
Masa berlaku : Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Keterangan : NIB ini adalah bukti **Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha** yang sekaligus merupakan pengasahan **Tanda Daftar Perusahaan**.



1.2. Izin Lokasi

Nama Perusahaan	:	PT Semacomm Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB	:	8120004871552
Luas Lahan	:	7,2100 m ²
Rencana Kegiatan	:	Industri Panel Listrik
Koordinat	:	6.4102033, 106.725039
Dikeluarkan tanggal	:	05 Mei 2021
Masa Berlaku	:	3 (tiga) tahun sejak berlaku efektif
Dikeluarkan oleh	:	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Pemerintah Republik Indonesia

1.3. Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Nama Perusahaan	:	PT Semacomm Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB	:	8120004871552
KBLI	:	

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya Nomor Proyek: 202008-2815-5242-8004-327
2.	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Nomor Proyek: 201912-3115-1057-0338-238

Dikeluarkan tanggal	:	14 April 2020
Masa berlaku	:	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

1.4. Izin Operasional/Komersial

Nama Perusahaan	:	PT Semacomm Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I RT. 001/001 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NIB	:	8120004871552
Dikeluarkan tanggal	:	19 Oktober 2020
Masa berlaku	:	Selama Perseroan melakukan kegiatan usaha
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Republik Indonesia Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

2. Perizinan Administratif Perseroan

2.1. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

No. 21.137.319.6-411.000

Nama Perusahaan	:	PT Semacomm Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
Dikeluarkan oleh	:	Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, KPP Madya Bogor.



2.2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

No. S-504PKP/WPJ.33/KP.0703/2018

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
NPWP	:	21.137.319.6-411.000
Klasifikasi Usaha	:	46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak)
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 27 Juli 2019
Dikeluarkan oleh	:	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor

2.3. Surat Keterangan Terdaftar

No. S-23476KT/WPJ.33/KP.0703/2018

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001/001 Kec. Gunung Sindur
NPWP	:	21.137.319.6-411.000
Klasifikasi Usaha	:	46100 (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak)
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 10 Agustus 2018
Dikeluarkan oleh	:	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III KPP Madya Bogor

3. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

3.1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No. 671.54/Kep.223/10.1.20.0/DPMPTSP/2017

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 001/001 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
Jenis Usaha	:	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
Dikeluarkan tanggal	:	Bandung, 21 Juni 2017
Berlaku sampai dengan	:	5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir
Dikeluarkan oleh	:	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

3.2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat No. 18/32/IU/PMDN/2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	German Centre Suite 6000-6010, Jalan Kapten Subijanto DJ, BSD City, Kota Tangerang Selatan
Lokasi Proyek	:	KP. Poncol RT.01/RW/01, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat



Bidang Usaha	: Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian
Nomor Perusahaan	: 2033.2016
Masa Berlaku	: Berlaku selama Perseroan melakukan Kegiatan Usaha
Dikeluarkan tanggal	: Bandung, 20 Maret 2017
Dikeluarkan oleh	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

4. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

4.1. Izin Mendirikan Bangunan

No. 647/003.2.I/00582/BPMPTSP/2016

Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan	: Kampung Poncol RT. 001 RW.001 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Luas Tanah	: 8,025 m ²
Peruntukan	: Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Dikeluarkan tanggal	: Cibinong, 22 Agustus 2016
Dikeluarkan oleh	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

4.2. Tanda Daftar Gudang

No. 535.4/224/00018/DPMPTSP/2021

Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Lokasi Bangunan	: Kp. Poncol RT. 001 RW.001 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
NIB	: 81200004871552
Nama Pemilik	: Rudi Hartono Intan
Luas dan Kapasitas Gudang	: 144 m ² dan kapasitas gudang 3500 box
Golongan Gudang	: Gudang Berpendingin
Jenis Barang yang Disimpan	: Spare Part kelistrikan
Masa Berlaku	: Berlaku selama 5 (lima) tahun atau selama masa perjanjian sewa menyewa
Dikeluarkan tanggal	: Cibinong, 25 Juni 2021
Dikeluarkan oleh	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor

5. Perizinan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Badan Lingkungan Hidup

5.1. Rekomendasi Atas UKL-UPL Kegiatan Industri Perakitan Panel Oleh PT Semacom Integrated

No. 660.1/2244/DAM-BLH

Nama Perusahaan	: PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	: Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Luas Lahan	: +/- 7.2100,00 m ²
Jenis Usaha	: Kegiatan Industri Perakitan Panel
Dikeluarkan tanggal	: 11 Agustus 2016
Dikeluarkan oleh	: Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor



5.2. Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Perakitan Panel di Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Oleh PT Semacom Integrated

No. 532/24/Kpts-IL/TL-DLH/2017

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Kp. Poncol RT. 01/01, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
Jenis Usaha	:	Industri Perakitan Panel
Dikeluarkan tanggal	:	Cibinong, 21 Februari 2017
Dikeluarkan oleh	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor

6. Perizinan Lain-Lain Terkait Usaha Perseroan

6.1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan

No. 503/008/III/2021

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 001/001 Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Usaha	:	Perdagangan Umum dan Jasa
Masa Berlaku	:	13 Maret 2022
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 5 Januari 2021
Dikeluarkan oleh	:	Kepala Desa Curug

6.2. Rekomendasi Bangunan

No. 503/DC/03/III/2016

Nama	:	Rudi Hartono Intan
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kampung Poncil RT. 001/001 Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Usaha	:	Perdagangan Umum dan Jasa
Dikeluarkan tanggal	:	Curug, 01 Maret 2016
Dikeluarkan oleh	:	Kepala Desa Curug

6.3. Sertifikat Laik Operasi

No. DKI/WIL/7011801/SLO/011801/2013-1

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Lokasi Instalasi	:	Jalan Raya Lapan No. 18 RT 006/02 Suradita-Serpong
Daya Instalasi	:	96885 VA Tarif/daya: B3 / 147000 KVA
Unit Pelayanan	:	AP Serpong
No. LHP/Tanggal	:	549394/21 Januari 2013
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 22 Januari 2013
Dikeluarkan oleh	:	Badan Pelaksana Konsil Wilayah DKI Jakarta Raya & Tangerang
Berlaku selama	:	15 (lima belas) tahun sejak tanggal diterbitkan

6.4. Sertifikat Laik Fungsi

Nomor: 001/SK-2021/SLF

Nama	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan 1 RT 001/001 Curug, Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat



Nomor Induk Berusaha	:	8120004871552
Nama Pemilik Gedung	:	Rudi Hartono Intan
Dikeluarkan tanggal	:	29 April 2020
Keterangan	:	Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi yang belum memenuhi komitmen kepada Perseroan, yang mana Sertifikat Laik Fungsi ini harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan komitmen sesuai ketentuan perundang-undangan.

6.5. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 923/SJ-IND.8/TKDN/4/2021

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	21.137.319.6-411.000
Jenis Industri	:	Industri Batu Baterai (KBLI: 27201)
Jenis Produk	:	<i>Lithium Battery</i>
Tipe	:	LMU48100
Spesifikasi	:	48 V; 100AH
Kode HS	:	85065000
Nilai TKDN	:	40,69%
Masa Berlaku	:	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 19 April 2021
Dikeluarkan oleh	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.6. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 539/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	21.137.319.6-411.000
Jenis Industri	:	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (KBLI: 27120)
Jenis Produk	:	Panel Listrik
Tipe	:	PHB PJU Bagi
Spesifikasi	:	Wiring lengkap, ukuran 600x380x685mm, 63A
Kode HS	:	85371019
Nilai TKDN	:	35,53%
Nomor Laporan	:	PTKDN-16-2100150
Masa Berlaku	:	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 29 Maret 2021
Dikeluarkan oleh	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.7. Sertifikat Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri No. 540/SJ-IND.8/TKDN/3/2021

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug RT. 001 RW. 001 Gunung Sindur, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
NPWP	:	21.137.319.6-411.000
Jenis Industri	:	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (KBLI: 27120)
Jenis Produk	:	Panel Listrik
Tipe	:	PHB Induk
Spesifikasi	:	Wiring lengkap, ukuran 1200x400x1295mm, 100-250A



Kode HS	:	85371019
Nilai TKDN	:	34,02%
Nomor Laporan	:	PTKDN-16-2100151
Masa Berlaku	:	Berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal tanda sah
Dikeluarkan tanggal	:	Jakarta, 29 Maret 2021
Dikeluarkan oleh	:	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

6.8. Surat Keterangan No. 566.81.6749/PK-Wil.Bgr/SKT/MD-K3/2021

Objek K3 yang diuji	:	Mesin Generator/Genset
Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Pesawat	:	Mesin Generator/Genset
Klasifikasi	:	PI 144 GI
Pabrik Pembuat	:	Indonesia
Nomor Seri	:	121122-S-053 A
Tempat & Tahun Pembuatan	:	Hartech
Daya	:	220/380
Frekuensi	:	50 Hz
Putaran	:	1500 Rpm
Tanggal Pemeriksaan	:	13 Agustus 2021
Tanggal Periksa Ulang	:	Agustus 2022
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.9. Surat Keterangan No. 566.2820/PK-WIL.BGR/SKT/PAA-K3/2021

Objek K3 yang diuji	:	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Pesawat	:	Forklift
Merk/Type	:	Mitsubishi Forklift Truck
Pabrik Pembuat	:	Mitsubishi Heavy Industries Forklift (Dalian) Co.Lt / Inggris - 2013
Nomor Seri	:	CF50-50166
Kapasitas	:	2.500 kg
Kapasitas Angkat	:	1.500 kg
Tinggi Angkat	:	3 meter
Tanggal Pemeriksaan	:	15 Maret 2021
Tanggal Periksa Ulang	:	15 Maret 2022
Hasil Pemeriksaan	:	Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal	:	Bogor, 24 Maret 2021
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.10. Surat Keterangan No. 566.2873/PK-WIL.BGRUPTD-WIL.II/III/2021

Objek K3 yang diuji	:	Instalasi Listrik
Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Arus Tegangan	:	AC; 220 – 380 V; 3 Phase; 50 Hz



Daya Listrik	:	197 KVA
Untuk Penerangan	:	6 KVA
Untuk Tenaga	:	191 KVA
Sumber Tenaga	:	PLN (Utama) dan Genset (Cadangan)
Guna Pesawat	:	Sumber Tenaga Listrik Utama
Tinggi Angkat	:	3 meter
Tanggal Pemeriksaan	:	15 Maret 2021
Tanggal Periksa Ulang	:	15 Maret 2022
Hasil Pemeriksaan	:	Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal	:	Bogor, 25 Maret 2021
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.11. Surat Keterangan No. 566.2043/PK-WIL.BGR/SKT/IPP-K3/2021

Objek K3 yang diuji	:	Instalasi Penyalur Petir
Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I Kp. Poncol Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor
Jenis Penyalur	:	Konvensional System
Jenis Penghantar	:	BC 50 mm ²
Bentuk Elektroda	:	Runcing
Tinggi Bangunan	:	8 meter
Tinggi Tiang Penyalur	:	2 meter dari tinggi gedung
Jumlah Kontrol Box	:	1 unit
Hasil Pengukuran	:	3,4 Ω
Tanggal Pemeriksaan	:	11 Februari 2021
Hasil Pemeriksaan	:	Telah memenuhi keselamatan dan kesehatan kerja
Dikeluarkan tanggal	:	Bogor, 19 Februari 2021
Dikeluarkan oleh	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor

6.12. Sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan: ISO 14001:2015

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jl. Intan I RT 001/001 Kp Poncol, Desa Curug Kec. Gunung Sindur, Bogor, 16340 – Jawa Barat
Nomor Registrasi	:	824 104 21000
Ruang Lingkup	:	Pabrik Perakitan Panel Listrik dan Batu Baterai
Keterangan	:	Terbukti bahwa persyaratan sesuai dengan SNI ISO 14001:2015 telah dipenuhi
Dikeluarkan tanggal	:	22 Juli 2021
Masa Berlaku	:	Sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai 21 Juli 2024
Dikeluarkan oleh	:	PT TUV Rheinland Indonesia

6.13. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu : ISO 9001: 2015

No. 0624-M

Nama Perusahaan	:	PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan	:	Jalan Intan I RT. 001/001 Kp. Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor, 163400, Jawa Barat
Ruang Lingkup	:	<i>Switchboard and Electrical Equipment Manufacturer</i>
Dikeluarkan tanggal	:	10 Agustus 2021



Masa Berlaku : 09 Agustus 2024
Dikeluarkan oleh : LMK Certification – Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

6.14. Pendaftaran Pelatihan Ahli K3

Nama Peserta : Toni Sulaiman
Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I RT. 01/01 Kp. Poncol Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor
Nama Tempat *Training* : PT Formasi Sistem Internasional
Alamat Tempat *Training* : Graha Simatupang Tower II B Lantai I Jalan TB Simatung Kav. 38 Jakarta, Indonesia

6.15. Surat Penunjukan Kepesertaan Pelatihan Ahli K3

No. 047/SI/HRD/VIII/2021

Nama Peserta : Toni Sulaiman
NIK : 3603231404780001
Jabatan : Supervisor Production
Dikeluarkan sejak : 03 Agustus 2021
Keterangan : Penunjukan oleh perusahaan untuk mengikuti Pelatihan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kementerian RI yang diselenggarakan oleh PT Formasi Sistem Internasional pada tanggal 09 s/d 21 Agustus 2021

6.16. Kamar Dagang dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa

Nama Perusahaan : PT Semacom Integrated
Pimpinan Perusahaan : Rudi Hartono Intan
Alamat Perusahaan : Jalan Intan I Kp. Poncol RT. 01/01 Kel. Curug, Kec. Gunung Sindur
Nomor Anggota : 20109-18000041
Nomor Registrasi : 211231-24123275
Bidang Usaha : Perdagangan, Jasa, Perdagangan
Masa Berlaku : 31 Desember 2021
Dikeluarkan oleh : Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Indonesia

D. PERJANJIAN KREDIT

1. Perjanjian Pinjaman PT Bank OCBC NISP, Tbk (“OCBC NISP”)

Perjanjian Pinjaman OCBC NISP terdiri atas:

- 1.1 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 10, tanggal 13 Februari 2019, dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang; dan
- 1.2 Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 03, tanggal 04 Agustus 2021, dibuat dihadapan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut “**Perjanjian Pinjaman OCBC NISP**”).

Berikut adalah sinkronisasi dari kedua Akta Perjanjian Pinjaman OCBC NISP tersebut di atas:

a. Para Pihak:

- (1) PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut “**OCBC NISP**”); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).



b. Objek Perjanjian:

Pemberian pinjaman OCBC NISP kepada Perseroan dalam bentuk

Fasilitas Term Loan Anuitas (EmB-TLA)(selanjutnya disebut “Fasilitas TLA”), dengan jumlah batas Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah) yang akan digunakan oleh Perseroan untuk tujuan modal kerja (Pasal 1 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

c. Nilai Perjanjian:

Fasilitas Term Loan Anuitas (EmB-TLA)(selanjutnya disebut “Fasilitas TLA”), dengan jumlah batas Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

- (1) Jangka waktu Fasilitas TLA diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak penarikan pertama kali (Pasal 1 ayat 4 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- (2) Perjanjian Pinjaman OCBC NISP ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) berdasarkan perjanjian ini telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada OCBC NISP (Pasal 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban OCBC NISP

(A) Hak OCBC NISP

- 1) Untuk semua fasilitas yang diberikan oleh OCBC NISP, terkecuali Fasilitas TLA, OCBC NISP menyediakan fasilitas pinjaman tanpa komitmen, dimana OCBC NISP berhak sewaktu-waktu (atas kebijaksanaan OCBC NISP sendiri) untuk (Pasal 1 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Membatalkan Fasilitas Tanpa Komitmen tanpa syarat (*unconditionally cancel*); atau
 - b) Membatalkan secara otomatis Fasilitas Tanpa Komitmen apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
- 2) Berhak dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan, mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan (reference rate) serta biaya-biaya lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- 3) OCBC NISP sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya denda/penalty pembayaran lebih awal, dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- 4) Meninjau ulang fasilitas yang diberikan dan kelanjutannya atau apabila dikehendaki dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu membatalkan dan/atau mengakhiri fasilitas yang diberikan, dalam hal terjadi: (i) perubahan ketentuan hukum; (ii) gejolak moneter, situasi keuangan, sosial, politik baik dalam maupun luar negeri; (iii) pedoman atau peraturan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia atau otoritas keuangan yang berwenang atau otoritas terkait lainnya yang melarang dan membatasi OCBC NISP untuk memberikan fasilitas (Pasal 2 ayat 2 angka 1 Syarat Dan Ketentuan Umum);
- 5) Mengurangi pagu fasilitas pinjaman dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, antara lain (tetapi tidak terbatas) apabila semata-mata menurut penilaian OCBC NISP jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin nilainya tidak mencukupi lagi dan Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin tidak bersedia menambah jaminan (Pasal 2 ayat 2 angka 2 Syarat Dan Ketentuan Umum);



- 6) Mengkonversi baik sebagian maupun seluruh jumlah pinjaman ke dalam mata uang Rupiah atau mata uang lainnya yang dipandang baik oleh OCBC NISP dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu, bilamana nilai mata uang Rupiah secara material menjadi melemah atau terdepresiasi terhadap mata uang asing (Pasal 2 ayat 2 angka 3 Syarat Dan Ketentuan Umum);
 - 7) Atas pertimbangannya sendiri dapat memperpanjang jangka waktu fasilitas Perseroan untuk sementara berdasarkan permintaan Perseroan (Pasal 3 ayat 2 Syarat Dan Ketentuan Umum).
- (B) Kewajiban OCBC NISP
- 1) Memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa Fasilitas TLA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dan Syarat Dan Ketentuan Umum
- (2) Hak dan Kewajiban Perseroan
- (A) Hak Perseroan
- 1) Mendapatkan fasilitas pinjaman dari OCBC NISP berupa Fasilitas TLA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dan Syarat Dan Ketentuan Umum
- (B) Kewajiban Perseroan
- 1) Seluruh pinjaman yang terutang oleh Perseroan kepada OCBC NISP berdasarkan Fasilitas TLA, wajib dibayar kembali sampai lunas, penuh dan dengan sebagaimana mestinya oleh Perseroan kepada OCBC NISP dalam waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas TLA yang pertama atau tanggal lain yang ditentukan OCBC NISP. Angsuran pinjaman yang wajib dibayar Perseroan akan diberitahukan oleh OCBC NISP kepada Perseroan pada saat pencairan Fasilitas TLA dilakukan. Pemberitahuan angsuran tersebut mengikat Perseroan (Pasal 1 ayat 6 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 2) Perseroan wajib membayar bunga, denda, provisi, komisi, dan biaya-biaya lain kepada OCBC NISP yang diatur dalam perjanjian ini (Pasal 3 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 3) Perseroan wajib membayar kembali kepada OCBC NISP seluruh kewajibannya yang timbul baik karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Syarat dan Ketentuan Umum dan tata cara pembayaran kembali atas fasilitas sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini (Pasal 4 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
 - 4) Selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, Perseroan wajib melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (*Affirmative Covenant*), kecuali OCBC NISP menyetujui lain secara tertulis (Pasal 10 Syarat Dan Ketentuan Umum):
 - a) Dalam hal Perseroan Badan Usaha:
 - (i) Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 11.1.1, segera menyerahkan setiap dokumen yang terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham Perseroan;
 - (ii) Memelihara dan mempertahankan keberadaan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan cara yang teratur, efisien, dan wajar.
 - b) Wajib menggunakan fasilitas-fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman;



-
- c) Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP: (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemerintahan, pengatur, atau penegak hukum manapun, atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materil atas keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya hal-hal tersebut;
 - d) Atas permintaan dari OCBC NISP, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan rincian yang dapat diterima oleh OCBC NISP baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit;
 - e) Menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu;
 - f) Memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatnya yang dipersyaratkan OCBC NISP;
 - g) Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban pajaknya secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada, klaim-klaim pajak, bea, denda dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia;
 - h) Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh OCBC NISP dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan OCBC NISP sebagaimana sewajarnya diminta oleh OCBC NISP dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewajiban OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen jaminan;
 - i) Setiap saat selama jam kantor Perseroan, mengizinkan OCBC NISP untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Perseroan untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan dan dokumen-dokumen milik Perseroan, dan Perseroan harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan kerjasama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut;
 - j) Memastikan agar kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - k) Menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC NISP secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Syarat Dan Ketentuan Umum, berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. OCBC NISP atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolak usulan dan/atau permohonan Perseroan;
 - l) Memberitahukan kepada OCBC NISP dengan segera setelah mengetahui dan menyadari tentang:
 - (i) Adanya perubahan di dalam lingkup operasional atau kegiatan yang dibiayai oleh OCBC NISP termasuk perubahan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berdampak pada lingkup operasional dan kegiatan Perseroan, untuk selanjutnya Perseroan wajib berkonsultasi dengan OCBC NISP mengenai setiap risiko lingkungan dan/atau sosial yang mungkin timbul dari perubahan tersebut;



- (ii) Terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 9.1.14 Syarat Dan Ketentuan Umum;
- (iii) Terdapat klaim yang diajukan terhadap Perseroan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum, lingkungan, sosial dan tata kelola;
- (iv) Terdapat fakta atau kondisi keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya klaim yang diajukan terhadap Perseroan yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan, hukum lingkungan, sosial dan tata kelola.

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Pinjaman yang diberikan oleh OCBC NISP kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan semata-mata untuk tujuan modal kerja (Pasal 1 ayat 3 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);
- (2) Perseroan setuju untuk tunduk pada syarat dan ketentuan tambahan sebagai berikut (Pasal 1 ayat 8 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Sinking fund 1x cicilan fasilitas (pokok & bunga), dana ditempatkan sebelum pencairan;
 - b) Melampirkan LK Audited setiap tahunnya, maksimal 6 (enam) bulan dari tanggal pelaporan, KAP yang digunakan wajib terdaftar di regulator;
 - c) Penuhi ketentuan sewa menyewa yang berlaku di OCBC NISP
- (3) Para pihak sepakat untuk memberlakukan Syarat dan Ketentuan Umum sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman OCBC NISP beserta perpanjangan dan/atau perubahan-perubahan dan/atau pembaharuan yang mungkin akan dibuat di kemudian hari (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP)
- (4) Apabila dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP terdapat ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum, maka ketentuan dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP yang berlaku dan hal demikian tidak akan mengurangi atau membatasi wewenang OCBC NISP untuk memberikan sanksi dan melaksanakan semua hak-hak OCBC NISP yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum (Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).
- (5) Selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal tersebut di bawah ini (Negative Covenant), kecuali atas persetujuan tertulis dari OCBC NISP (Pasal 11 Syarat Dan Ketentuan Umum);
 - a) Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung);
Dalam hal Perseroan adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Menurunkan modal disetor Perseroan;
 - c) Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ayat ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali: (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai;



-
- d) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi, atau sebaliknya;
 - e) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perseroan adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau fasilitas dengan agunan 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC NISP perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut;
 - f) Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin;
 - g) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*);
 - h) Membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa, atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - i) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dijamin (fasilitas) termasuk kewajiban kontingen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya dari lembaga keuangan lain;
 - j) Menjamin kewajiban orang/pihak lain;
 - k) Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali:
 - (i) Memberi pinjaman atau memperoleh pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari;
 - (ii) Penempatan deposito di bank; atau
 - (iii) Memberi pinjaman uang kepada karyawan Perseroan yang merupakan fasilitas karyawan.
 - l) Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
 - m) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC NISP terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC NISP dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari OCBC NISP;
 - n) Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP tidak akan terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - o) Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari : (i) hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP; dan (ii) hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian Pinjaman OCBC NISP ini akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) berdasarkan perjanjian ini telah dibayar secara penuh dan lunas oleh Perseroan kepada OCBC NISP (Pasal 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP);



- (2) Untuk keperluan pengakhiran dari Perjanjian Pinjaman dan/atau Syarat Dan Ketentuan Umum, OCBC NISP dan Perseroan dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal suatu putusan pengadilan atau suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian Pinjaman dan/atau Syarat Dan Ketentuan Umum (Pasal 22 ayat 7 Syarat Dan Ketentuan Umum).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila (Pasal 15 ayat 1 Syarat Dan Ketentuan Umum):
- a) Perseroan gagal membayar kepada OCBC NISP pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar atas setiap jumlah pokok, bunga, atau jumlah lainnya apapun yang harus dibayar berdasarkan dokumen-dokumen, Perjanjian Pinjaman serta Syarat Dan Ketentuan Umum;
 - b) Perseroan lalai melaksanakan atau mematuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajiban, atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya apapun berdasarkan Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman atau dokumen-dokumen lainnya apapun yang dimaksud dalam Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman;
 - c) Pernyataan, jaminan, pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan/sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman dan Syarat Dan Ketentuan Umum ini terbukti tidak benar, palsu, atau menyesatkan;
 - d) Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau orang/pihak lain telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau Pemberi jaminan dan/atau penjamin dinyatakan pailit;
 - e) Perseroan dan/atau penjamin mengajukan suatu permohonan likuidasi atau proses hukum lainnya yang sejenis dari sisi tujuan dan akibatnya;
 - f) Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin mendapatkan tuntutan hukum dari instansi yang berwenang atau pihak lain yang menurut keputusan OCBC NISP dapat menimbulkan akibat buruk terhadap Perseroan atau kondisi jaminan dan/atau memberikan keyakinan kepada OCBC NISP bahwa Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Syarat Dan Ketentuan Umum;
 - g) Perseroan gagal memberikan OCBC NISP jaminan tambahan atau pengganti yang diminta oleh OCBC NISP atau jaminan tambahan atau pengganti dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh OCBC NISP;
 - h) Dokumen jaminan sewaktu-waktu atau dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah guna menjamin hak-hak OCBC NISP berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dan dibatalkan;
 - i) Perseroan dan/atau pemegang saham mayoritas dan/atau penjamin gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya atas satu atau lebih fasilitas-fasilitas pinjaman yang diberikan oleh OCBC NISP dan/atau kewajiban-kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo, atau hutang yang manapun pada saat jatuh tempo, atau hutang yang manapun dari Perseroan atau pemegang saham mayoritas atau penjamin kepada pihak ketiga manapun akan dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dari hutang tersebut, dan/atau terjadi suatu peristiwa/kejadian wanprestasi selain kejadian/peristiwa sebagaimana ditetapkan dalam Syarat Dan Ketentuan Umum berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau suatu dokumen atau perjanjian lainnya dengan OCBC NISP, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, dimana Perseroan dan/atau pemegang saham mayoritas dan/atau penjamin merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;



-
- j) Kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan yang berwenang lainnya;
 - k) Otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambil alih secara paksa, mengambil alih untuk digunakan atau menasionalisasi semua atau sebagian besar dari aset-aset Perseroan dan/atau pemberi jaminan dan/atau penjamin;
 - l) Aset Perseroan dan/atau Penjamin mengalami penurunan sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC NISP dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan atau Penjamin memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada OCBC NISP;
 - m) Kegiatan usaha Perseroan dan/atau penjamin berhenti beroperasi atau Perseroan dan/atau penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya, menjual atau mengalihkan semua atau sebagian besar aset-asetnya;
 - n) debitor meninggal dunia atau penjamin meninggal dunia;
 - o) Apabila dalam jangka waktu fasilitas diketahui terdapat perbedaan nama debitor yang tercantum didalam Perjanjian Pinjaman dengan dokumen identitas debitor, namun debitor gagal menyerahkan dokumen legalitas yang dipersyaratkan oleh OCBC NISP;
 - p) Terdapat proses hukum apapun pada kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Perseroan dan/atau penjamin atau terjadi perubahan kondisi perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, peraturan atau suatu keadaan yang menurut pandangan OCBC NISP dapat memberikan keyakinan bahwa Perseroan dan/atau penjamin tidak mungkin melaksanakan ketentuan Syarat Dan Ketentuan Umum dan Perjanjian Pinjaman.

- (2) Apabila suatu wanprestasi terjadi, maka (Pasal 15 ayat 2 Syarat Dan Ketentuan Umum):
 - a) Kewajiban-kewajiban OCBC NISP untuk memberikan fasilitas berdasarkan perjanjian pinjaman menjadi berakhir secara otomatis dan bagian-bagian yang belum ditarik oleh Perseroan menjadi dibatalkan;
 - b) OCBC NISP dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan, menyatakan seluruh jumlah yang belum dilunasi/terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar;
 - c) Meminta Perseroan untuk segera mengembalikan seluruh jumlah yang terhutang dan/atau wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC NISP;
 - d) OCBC NISP berhak mengeksekusi seluruh hak-haknya berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan/atau dokumen jaminan;
 - e) OCBC NISP dapat, tetapi tidak diwajibkan, melakukan konversi atas setiap transaksi yang terhutang berdasarkan fasilitas pada tingkat konversi sebagaimana dianggap tepat oleh OCBC NISP.

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Nyonya Heidy Feliciana selaku kuasa direksi berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Januari 2021 dan oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Perseroan setuju untuk Fasilitas TLA, Perseroan wajib membayar bunga dan biaya-biaya kepada OCBC NISP, sebagai berikut (Pasal 1 ayat 5 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):
 - a) Bunga per/tahun sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) floating;
 - b) Biaya administrasi sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen), flat dibayar dimuka;
 - c) Provisi/komisi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) flat dibayar dimuka;
- (2) Biaya-biaya lainnya (apabila ada) dan Denda Pembayaran lebih awal (Pasal 1 ayat 5



Perjanjian Pinjaman OCBC NISP):

- a) Biaya Taksasi, sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
- b) Biaya Notaris, sesuai dengan tagihan Notaris;
- c) Biaya lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku di OCBC NISP;
- d) Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal atas Fasilitas TLA, Perseroan wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Pembayaran Fasilitas TLA.

k. Jaminan:

- (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00828/Setu, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 08-12-2005 (delapan desember dua ribu lima) Nomor 488/Setu/2005, menurut sertifikat yang diterbitkan di Tangerang, tanggal 24-03-2006 (dua puluh empat maret dua ribu enam), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.23.08.00877, yang berakhir haknya tanggal 07-02-2034 (tujuh februari dua ribu tiga puluh empat) yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Blok L-2 Nomor 2, tertulis atas nama PT Semacom Integrated;
- (2) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00834/Setu, seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24-01-2006 (dua puluh empat januari dua ribu enam) Nomor 7/Setu/2006, menurut sertifikat yang diterbitkan di Tangerang, tanggal 29-03-2006 (dua puluh sembilan maret dua ribu enam), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.23.08.00876, yang berakhir haknya tanggal 07-02-2034 (tujuh februari dua ribu tiga puluh empat), yang terletak di Propinsi Banten, Kota Tangerang Selatan (dahulu Kabupaten Tangerang), Kecamatan Setu, Kelurahan Setu, setempat dikenal sebagai Blok L-2 Nomor 1, tertulis atas nama PT Semacom Integrated;

I. Penyelesaian Perselisihan:

Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara pihak-pihak sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman ini harus, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan itikad baik antara pihak-pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan apabila tidak tercapai, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-ekslusif di kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang OCBC NISP untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/ atau penjamin dan/atau pemberi jaminan berdasarkan perjanjian ini di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Pinjaman OCBC NISP).

Penjelasan terhadap Perjanjian Pinjaman OCBC NISP:

- (1) Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP, pada dasarnya Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC NISP dikarenakan tidak terdapat klausul yang membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Hal ini dikarenakan klausula pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis dari OCBC NISP dalam hal perubahan susunan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham, serta pembagian deviden, dikecualikan bagi debitör yang merupakan perusahaan terbuka. Oleh karena Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka berdasarkan Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021, maka dalam hal terjadinya perubahan pengurus, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikannya serta pembagian deviden, Perseroan hanya diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada OCBC NISP sejak terjadinya peristiwa hukum di atas;
- (2) Namun, dikarenakan Perjanjian Pinjaman OCBC NISP dibuat dan ditandatangani pada tanggal 04 Agustus 2021 sebelum ditandatanganinya Akta No.35 tanggal 10 Agustus 2021 mengenai persetujuan RUPS untuk rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, maka Perseroan perlu memberitahukan kepada OCBC NISP mengenai rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ke masyarakat;



-
- (3) Berkenaan dengan rencana tersebut dan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP dan khusus mengenai pengesampingkan atas klausula pembatasan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan (*Affirmative Covenant*) dan yang tidak boleh dilakukan Perseroan (*Negative Covenant*) mengenai perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum, kecuali dalam hal debitor/Perseroan adalah perusahaan terbuka/publik, OCBC NISP telah memberikan penegasannya dalam Surat OCBC NISP Nomor: 121/SURAT/EMB/BSD/HF/CC/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan IPO PT Semacom Integrated ("Surat Persetujuan IPO OCBC") dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan susunan pemegang saham dan/atau kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1.1 huruf a dan Pasal 11.1.1 huruf a Syarat Dan Ketentuan Umum adalah pemegang saham yang ada di dalam akta (non-public). Berdasarkan hal tersebut, maka Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada OCBC NISP setiap terjadinya perubahan pemegang saham publik di bursa. Dengan demikian, ketentuan *Affirmative Covenant* dan *Negative Covenant* tersebut tidak menghalangi dan/atau membatasi rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan oleh karenanya tidak terdapat pembatasan yang dapat merugikan para pemegang saham publik untuk melaksanakan perdagangan saham di bursa
 - (4) Terdapat ketentuan *cross default* terhadap fasilitas pinjaman dan/atau kewajiban pembayaran Perseroan dan/atau Pemegang Saham Mayoritas Perseroan dan/atau Penjamin pada pihak ketiga lainnya;
 - (5) Berkenan dengan jaminan dalam Perjanjian Pinjaman OCBC NISP:
 - a) Proses pemasangan Hak Tanggungan masih dalam proses pengurusan Veronika Farida Riswanti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Keterangan No.129/NOT/VIII/2021 tanggal 04 Agustus 2021. Jangka waktu pengurusan tersebut hingga 04 Februari 2022 dan apabila telah selesai, Asli Sertifikat Hak Tanggungan, Salinan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Salinan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan daftar hadir akan diserahkan oleh Notaris kepada OCBC NISP. Berkenaan dengan hal tersebut, hingga tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan belum menerima dokumen-dokumen terkait Hak Tanggungan dimaksud.
 - b) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Sompo Insurance Indonesia (SOMPO) berdasarkan Polis Nomor: TG-FFI-0000114-00000-2019-02 tanggal 14 Februari 2019 yang berlaku sampai dengan 13 Februari 2029 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.1.267.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

2. Perjanjian Kredit PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")

Perjanjian Kredit BCA terdiri atas:

- 1.1 Perjanjian Kredit Nomor: 04344/PK/SLK/2019, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 18 Desember 2019;
- 1.2 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 6 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat; dan
- 1.3 Akta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 17 Desember 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat

(seluruhnya selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit BCA**")



Berikut adalah sinkronisasi dari seluruh Perjanjian Kredit BCA tersebut di atas:

a. Para Pihak:

- (1) PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut “**BCA**”); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

b. Objek Perjanjian:

Pemberian fasilitas kredit dari BCA kepada Perseroan yang akan digunakan untuk (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA):

- a) Menunjang piutang dan persediaan di bidang usaha produksi panel listrik, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
- b) Membayai proyek *mechanical electrical* untuk fasilitas time loan revolving;
- c) Pembelian bahan baku untuk fasilitas LC/SKBDN;
- d) *Take over* fasilitas kredit investasi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.

c. Nilai Perjanjian:

Pemberian fasilitas kredit dari BCA kepada Perseroan berupa (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):

- 1) Fasilitas Kredit Lokal (rekening koran), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- 2) Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah);
- 3) Fasilitas LC dan SKBDN (Sight & Usance), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- 4) Fasilitas Kredit Investasi 1, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.7.380.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 5) Fasilitas Kredit Investasi 2, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp.2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

- (1) Batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan sebagai berikut (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Fasilitas kredit lokal (rekening koran), terhitung sejak tanggal 17-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - b) Fasilitas time loan revolving, terhitung sejak tanggal 18-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - c) Fasilitas LC dan SKBDN (Sight & Usance), terhitung sejak tanggal 18-12-2020 dan berakhir pada tanggal 18-12-2021;
 - d) Fasilitas kredit investasi 1, pada tanggal 14-04-2020 atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan;
 - e) Fasilitas kredit investasi 2, pada tanggal 14-04-2020 atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan.
- (2) Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit akan diperpanjang untuk batas waktu 1 (satu) tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu yang disampaikan BCA kepada Perseroan (“Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu”), demikian seterusnya untuk setiap perpanjangan selanjutnya dengan ketentuan (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA):



-
- a) Surat Pengajuan Kredit telah ditandatangani Perseroan dan diterima BCA terlebih dahulu sebelum perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit;
 - b) Tidak ada perubahan syarat dan ketentuan lain dalam perjanjian kredit kecuali ketentuan mengenai batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban BCA

(A) Hak BCA

- 1) Dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan BCA hanya memutuskan perpanjangan sementara yang batas waktu perpanjangan sebagaimana ditentukan BCA dalam surat pemberitahuan yang disampaikan BCA kepada Perseroan ("Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara"), maka selanjutnya BCA berhak memutuskan untuk memperpanjang kembali atau tidak lagi memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit (Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA);
- 2) Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Perjanjian ini, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan segala jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan (Pasal 14 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA).

(B) Kewajiban BCA

Tidak diatur

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

Tidak diatur

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Membayar bunga, provisi atau komisi dan biaya-biaya lain yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini;
- 2) Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya di Jl. S. Parman Kav. 79, Jakarta Barat, selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat (Pasal 7 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Pada saat batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit berakhir, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) Pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan penarikan kredit/perpanjangan pembayaran, dengan ketentuan bahwa tanggal jatuh waktu dimaksud tidak boleh melebihi tanggal berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) Sesuai ketentuan dalam lampiran, untuk fasilitas LC/SKBDN;
 - d) Sesuai ketentuan dalam lampiran daftar angsuran, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan kredit investasi 2.
- 3) Jika Perseroan diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian ini, maka Perseroan wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada BCA yang besarnya sedemikian rupa, sehingga



setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut BCA akan menerima dari Perseroan suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut (Pasal 16 ayat 2 Perjanjian Kredit);

- 4) Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib (Pasal 12 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
 - b) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
 - c) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan;
 - d) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
 - e) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
 - f) Mempertahankan hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
 - g) Khusus bagi debitör berbentuk perusahaan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, atau debitör perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai perseroan terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
 - h) Syarat take over:
 - (i) Kolektibilitas Perseroan saat di take over harus lancar;
 - (ii) Fasilitas time loan revolving dan kredit investasi digunakan untuk pelunasan outstanding fasilitas di BNI. Jangka waktu akseptasi fasilitas time loan revolving untuk take over sesuai jatuh tempo akseptasi di BNI dan tidak dapat diperpanjang;
 - (iii) Fasilitas standby LC hanya digunakan sebagai jaminan sementara dari BCA kepada BNI untuk mengcover outstanding fasilitas LC atau SKBDN Perseroan yang belum jatuh tempo, namun fasilitasnya sudah di take over ke BCA. Jatuh tempo fasilitas standby LC yang digunakan untuk mengcover fasilitas LC atau SKBDN maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah jatuh tempo fasilitas tersebut maka surat lunas/bukti lunas lainnya atas fasilitas LC atau SKBDN yang dicover dengan SBLC BCA tersebut maksimal diterima 14 (empat belas) hari kerja setelah jatuh tempo masing-masing LC atau SKBDN;
 - (iv) Perseroan menyerahkan surat keterangan lunas dari BNI sesuai ketentuan take over yang berlaku di BCA;
 - i) Agunan:
 - (i) Daftar persediaan diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali ke BCA;



-
- (ii) Mengasuransikan agunan tanah bangunan dan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA;
 - (iii) Penilaian selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA & Peninjauan fisik dilakukan setiap tahun;
 - (iv) Perseroan bersedia membuat/ mengurus perubahan izin mendirikan bangunan atas agunan tanah bangunan jika sewaktu-waktu diperlukan/ diadakan pemeriksaan oleh institusi terkait dan seluruh biaya pembuatan IMB ditanggung oleh Perseroan;
- j) Keuangan:
- (i) Menyerahkan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku dan menyerahkan laporan laporan keuangan internal tahun berjalan serta laporan pembelian, penjualan, serta list proyek yang sedang berjalan dan yang akan datang yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas/pengolahan berikutnya;
 - (ii) Rasio EBITDA/(interest + Prinsipal) ≥ 1 (lebih besar dari atau sama dengan satu) kali, Current Ratio ≥ 1 (lebih besar dari atau sama dengan satu) kali (menggunakan total hutang berbunga);
 - (iii) Hutang afiliasi/pemegang saham harus di subordinasikan terhadap kewajiban di BCA;
- k) Lainnya:
- (i) Tidak diperkenankan melakukan penarikan deviden.
 - (ii) Memberitahukan secara tertulis jika terdapat pemberhentian kerjasama dengan Siemens/Hyundai dan fasilitas Perseroan di BCA di review kembali. Jika ada surat perjanjian kerjasama yang terbaru dari Siemens & Hyundai harus diserahkan ke BCA;
 - (iii) Menyerahkan pembaharuan laporan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)/upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) apabila ada dari instansi terkait.

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani namun fasilitas kredit tidak digunakan oleh Perseroan dan utang menjadi jatuh tempo karena sebab dalam Pasal 14 ayat 3 perjanjian ini atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 18 ayat 3 perjanjian ini, maka BCA tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Perseroan provisi yang telah dibayar oleh Perseroan kepada BCA (Pasal 4 ayat 7 Perjanjian Kredit BCA);
- (2) Pembukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat oleh BCA merupakan bukti yang lengkap dan sempurna mengenai utang dan bukti tersebut akan mengikat Perseroan, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 5 Perjanjian Kredit BCA);
- (3) Penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit dapat dilakukan oleh Perseroan pada setiap hari kerja apabila Perseroan telah memenuhi syarat-syarat (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Perseroan dan/atau pemberi agunan telah menandatangani dokumen agunan, dan/ atau penjamin telah menandatangani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan (selanjutnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh BCA;
 - b) Perseroan telah menyerahkan kepada BCA:
 - (i) Dokumen-dokumen asli kepemilikan agunan;
 - (ii) fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran dasar Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berikut perubahannya (apabila Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin berbentuk badan); dan



- (iii) Dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara lain Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha.
- c) Tidak ada kejadian kelalaian yang berlangsung atau suatu tindakan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kejadian kelalaian atau suatu tindakan atau peristiwa yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu kejadian kelalaian;
- d) Hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 11 perjanjian ini adalah benar dan sesuai dengan kenyataannya;;
- e) Syarat penggunaan fasilitas time loan revolving:
 - (i) Realisasi dilakukan secara bertahap berdasarkan penyerahan purchase order (PO)/kontrak kerja/job order/spk/invoice, maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari nilai bukti penyerahan tersebut, dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 40% (empat puluh persen) saat penyerahan PO/kontrak dan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) saat Perseroan telah menyelesaikan tahap kerja material on site (dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani kontraktor/pemilik/subkontraktor yang menyatakan bahwa panel telah dipasang di lokasi proyek), jatuh tempo akseptasi mengikuti masing-masing tahap penarikan;
 - (ii) Jangka waktu akseptasi sesuai dengan jangka waktu proyek maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu proyek lebih dari 6 (enam) bulan, namun tidak melebihi jangka waktu kontrak dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit di BCA;
 - (iii) Pada setiap PO/kontrak kerja/job order/SPK harus mencantumkan pembayaran masuk ke escrow account Perseroan di BCA. Apabila pada kontrak kerja/ perjanjian kerjasama tidak tertera rekening koran BCA untuk pembayaran proyek, maka Perseroan bersedia untuk menyerahkan standing instruction yang diterbitkan oleh Perseroan dan ditujukan kepada pemilik proyek (tidak harus ditandatangani oleh pemilik proyek);
 - (iv) Membuat escrow account untuk menerima pembayaran dari proyek yang dibiayai oleh fasilitas time loan revolving BCA. Nomor rekening escrow account wajib dicantumkan dalam setiap dokumen penagihan/invoice kepada bowheer. Setiap pembayaran yang kemudian masuk ke dalam rekening escrow wajib dipotong minimal 80% (delapan puluh persen) untuk melunasi outstanding pokok time loan revolving, baru kemudian sisanya dapat ditransfer ke rekening operasional Perseroan setelah dikurangi kewajiban bunga berjalan.
- f) Syarat penggunaan fasilitas LC & SKBDN (sight & usance):
 - (i) Fasilitas LC dapat dibuka dalam seluruh mata uang yang berlaku di BCA;
 - (ii) Fasilitas SKBDN hanya dapat dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR);
 - (iii) Penerbitan LC & SKBDN berdasarkan sales contract dari supplier, untuk pembelian bahan baku;
 - (iv) Jangka waktu tenor LC/SKBDN usance maksimal 6 (enam) bulan;
 - (v) Jika karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya jumlah outstanding fasilitas omnibus melebihi plafond, maka dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja Perseroan wajib (Pasal 6 ayat 1 huruf f butir 5 Perjanjian Kredit BCA):
 - Melunasi sebagian outstanding pinjaman sehingga jumlah outstanding pinjaman minimal sama atau lebih rendah dari plafond atau;
 - Memberikan agunan tambahan berupa dana tunai sebesar selisih antara jumlah outstanding pinjaman dengan plafon. Besarnya dana tunai yang harus diserahkan berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA.
 - (vi) Jika terdapat penangguhan LC atau SKBDN maka Perseroan tidak boleh membuka LC atau SKBDN baru sebelum penangguhan tersebut diselesaikan;
 - (vii) Aktivitas keuangan harus dipusatkan di BCA.



-
- (4) Khusus untuk fasilitas kredit yang dapat ditarik atau digunakan dalam beberapa jenis mata uang (multicurrency) (Pasal 7 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Dalam hal karena perubahan nilai kurs atau sebab lainnya (termasuk karena perubahan bobot risiko) jumlah outstanding (baki debet) suatu fasilitas kredit yang telah ditarik/dipergunakan melebihi jumlah plafond fasilitas kredit yang terkait, maka BCA akan memblokir plafond fasilitas kredit modal kerja manapun yang telah diberikan BCA kepada Perseroan yang masih tersedia untuk ditarik sebesar pelampaunan plafond fasilitas kredit tersebut;
 - b) Dalam hal tidak ada fasilitas kredit modal kerja yang dapat diblokir oleh BCA atau dalam hal Perseroan ingin agar blokir tersebut dilepaskan, maka Perseroan wajib:
 - (i) Melunasi sebagian outstanding (baki debet) fasilitas kredit yang terkait sehingga jumlah outstanding (baki debet) fasilitas kredit tersebut tidak melampaui jumlah plafond fasilitas kredit yang terkait; atau
 - (ii) Menyediakan dana tunai dalam rekening Perseroan di BCA sebesar selisih antara total jumlah outstanding (baki debet) fasilitas kredit yang terkait dengan plafond fasilitas kredit yang dihitung berdasarkan nilai tukar yang berlaku di BCA dan BCA berhak melakukan blokir dan menggunakan dana yang diserahkan dalam rekening Perseroan di BCA untuk pelunasan outstanding (baki debet) yang melebihi plafond fasilitas kredit tersebut pada saat jatuh tempo yang bersangkutan sehingga tidak lagi terjadi pelampaunan plafond tersebut.
 - (5) Jika Perseroan menghendaki adanya tambahan jenis/perluasan bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Perseroan wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BCA, dengan ketentuan jika Perseroan tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/perluasan bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Perseroan (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
 - (6) Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA (Pasal 13 Perjanjian Kredit BCA);
 - a) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain;
 - b) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
 - c) apabila debitör berbentuk badan:
 - (i) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - (ii) Mengubah status kelembagaan;
 - (iii) Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham;
 - (iv) Memberikan *corporate guarantee*.
 - (7) BCA berhak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan (Pasal 18 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
 - (8) Perjanjian Kredit BCA ini berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak, dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian kredit, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA (Pasal 18 ayat 7 Perjanjian Kredit BCA).



g. Pengakhiran Perjanjian:

Dengan memperhatikan jangka waktu penarikan sebagaimana diatur dalam perjanjian, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat para pihak sampai dipenuhinya seluruh kewajiban Perseroan kepada BCA.

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Jika Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam rupiah dari waktu ke waktu per tahun;
 - b) 3% di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu.
- (2) Dalam hal Perseroan lalai mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Perseroan memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut atas biaya Perseroan (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA);
- (3) Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian (Pasal 14 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit;
 - b) Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit ini dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari;
 - c) Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
 - d) Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan;
 - e) Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaanya;
 - f) Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafidas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
 - g) Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta benda kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau Penjamin;
 - h) Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
 - i) Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
 - j) Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian ini, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;



-
- k) Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
 - l) Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit;
 - m) Debitor dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal debitor dan/atau penjamin bukan berbentuk badan);
 - n) Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau Penjamin berbentuk badan).
- (4) Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita (Pasal 14 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA);
- (5) Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1, para pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui pengadilan negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang dalam Pasal 7 Perjanjian ini, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari Perjanjian ini tetap wajib dipenuhi (Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Kredit BCA);
- (6) BCA berhak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening Perseroan pada BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan lainnya berdasarkan Perjanjian kredit dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perbedaan mata uang antara kewajiban Perseroan dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan, maka BCA berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan BCA pada hari dimana kompensasi tersebut dilakukan. Risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab Perseroan (Pasal 18 ayat 2 Perjanjian Kredit BCA);
- (7) Dalam hal Perseroan lalai berdasarkan perjanjian kredit lain atau perjanjian lain dengan nama apapun yang dibuat oleh BCA dan Perseroan ("Perjanjian Lain") atau terdapat permasalahan hukum terkait agunan/jaminan yang diserahkan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian lain, maka BCA berhak untuk menahan dokumen kepemilikan agunan sampai dengan dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian lain.

i. Pentaatan:

Perjanjian Kredit BCA telah ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kewenangan untuk itu.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Kecuali untuk fasilitas Bank Garansi dan/atau fasilitas LC, yang diatur secara khusus dalam Lampiran, atas setiap pinjaman uang yang terutang, Perseroan wajib membayar bunga sebesar (Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA):



- a) 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas time loan revolving, untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) Sesuai ketentuan dalam Lampiran, untuk ketentuan LC dan SKBDN;
 - d) 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 dan 2 yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.
- (2) Atas pemberian fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar (Pasal 4 ayat 4 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran);
 - b) 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang diberikan untuk fasilitas time loan revolving;
 - c) 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai LC yang diterbitkan oleh BCA per 6 (enam) bulan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam mata uang IDR (rupiah) atau USD50.00 (lima puluh dollar amerika serikat) dalam mata uang asing;
 - d) 0,125% (nol koma satu dua lima persen) dari nilai standby LC yang diterbitkan oleh BCA, dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam mata uang IDR (rupiah) atau USD50.00 (lima puluh dollar amerika serikat) dalam mata uang asing, untuk fasilitas standby LC;
 - e) 0,5% (nol koma lima persen) sekali bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit investasi 1 dan 2 yang diberikan, untuk fasilitas kredit investasi 1 dan 2.
 - (3) Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada BCA berdasarkan perjanjian ini, bebas dan bersih tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun (Pasal 16 Perjanjian Kredit BCA)

k. Jaminan:

- (1) Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin dengan ini menyerahkan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut (Pasal 9 Perjanjian Kredit BCA):
 - a) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik nomor 02149/Pakualam, terletak dalam provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Pakualam, dalam sertifikat tertulis Jalan Sutera Sitara Pelangi VI Nomor 1, seluas 628 m² (enam ratus dua puluh delapan meter persegi) terdaftar atas nama Rudi Hartono Intan. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;
 - b) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2800/Curug, terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Curug, seluas 7.210 M2 (tujuh ribu dua ratus sepuluh meter persegi) terdaftar atas nama PT Semacom Integrated, berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;
 - c) Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 761/Kampung Melayu, terletak di dalam propinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kecamatan



Sukajadi, Kelurahan Kampung Melayu, seluas 240 M² (dua ratus empat puluh meter persegi) terdaftar atas nama Lucia. Demikian berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;

- d) Semua stok barang berupa barang dagangan/bahan baku yang dimiliki oleh pemberi agunan, baik sekarang maupun dikemudian hari yang terletak dimanapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas yang disimpan di Gunung Sindur, sebagaimana ternyata dalam daftar barang, tertanggal 03-04-2020 nomor SILO-XX-IV-003.017 berikut segenap perubahan dan atau pembaharuan;
 - e) Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan sebesar unlimited;
 - f) Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan sebesar unlimited;
 - g) Produk dana BCA minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai fasilitas LC/SKBDN yang dibuka (hanya untuk menjamin fasilitas LC dan SKBDN (sight & usance)).
- (2) Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/ atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, maka agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perseroan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi itu (banker's clause). Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat pembayaran asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan utang (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kredit BCA).

I. Penyelesaian Perselisihan:

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan Perseroan memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Bogor di Bogor, tanpa mengurangi hak BCA untuk menggugat Perseroan di hadapan pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 21 Perjanjian Kredit BCA)

Penjelasan terhadap Perjanjian Kredit BCA:

- (1) Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, Perseroan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari BCA sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dikarenakan terdapat klausul pembatasan dalam Perjanjian Kredit BCA yang membatasi rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yaitu adanya larangan penarikan Deviden pada Pasal 12 dan diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA dalam hal Perseroan akan mengubah status kelembagaan serta susunan pengurus dan pemegang saham pada Pasal 13. Oleh karena itu, maka Perseroan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari BCA atas pembatasan-pembatasan tersebut
- (2) Berkenaan dengan pembatasan-pembatasan tersebut dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan telah memperoleh pengesampingan atau pencabutan atas seluruh klausula yang dapat merugikan pemegang saham publik dari Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Surat BCA Nomor: 01646/ALK-KOM/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal : Persetujuan Perubahan Persyaratan Fasilitas Kredit, yang pada pokoknya berisi:
 - a) Persetujuan untuk melakukan *Initial Public Offering/IPO (Go Public)*;
 - b) Persetujuan perubahan status Perseroan dari sebelumnya sebagai perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; dan
 - c) Persetujuan perubahan syarat dalam Perjanjian Kredit, yaitu:



No	Sebelum	Sesudah
1	Perubahan susunan pengurus dan pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis dari BCA	Mempertahankan prosentase kepemilikan saham mayoritas atas nama Rudi Hartono Intan dan Djaja Tonny Intan secara langsung atau tidak langsung
2	Tidak diperkenankan melakukan penarikan deviden	Pembagian deviden bisa dilakukan setelah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA dan Debitor wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Adapun yang dimaksud dengan jatuh tempo dalam huruf c angka 2 persetujuan BCA di atas, adalah tanggal-tanggal jatuh tempo pada tiap bulannya untuk pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan pada periode bulan berjalan tersebut. Dengan kata lain, Perseroan diperbolehkan untuk melakukan pembagian deviden setelah Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan/atau bunga berjalan yang jatuh tempo pada periode bulan berjalan tersebut.

(3) Terhadap jaminan pada perjanjian ini:

- a) Atas jaminan SHM Nomor 02149/Pakualam:
 - (i) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/2020 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Piter Lie, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Tangerang Selatan;
 - (ii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 589/2020 tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan; dan
 - (iii) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801212001039 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.1.550.000.000,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Desember 2021.
- b) Atas jaminan SHGB Nomor 2800/Curug:
 - (i) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 09/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Herlinawati, S.H., M.Kn., PPAT di Kabupaten Bogor;
 - (ii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 05217/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
 - (iii) Telah dilakukan penutupan asuransi kebakaran pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801212100232 dengan nilai pertanggungan Rp.10.977.600.000,00 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2022.
- c) Atas jaminan SHM Nomor 761/Kampung Melayu:
 - (i) Telah dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 8 tanggal 12 Mei 2020, dibuat di hadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - (ii) Telah dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 162/2020 tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., PPAT di Pekanbaru;
 - (iii) Telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2081/2020 tanggal 07 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;
 - (iv) Telah dilakukan penutupan asuransi semua risiko properti pada PT Asuransi Umum BCA berdasarkan polis nomor: 011801092100039 dengan nilai pertanggungan Rp.632.240.000,00 yang berlaku sampai dengan 13 April 2022.



-
- d) Atas jaminan stock barang, telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 9 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00764100.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020;
 - e) Personal Guarantee atas nama Rudi Hartono Intan telah dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi Nomor 10 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - f) Personal Guarantee atas nama Djaja Tonny Intan telah dituangkan dalam Akta Pemberian Jaminan Dan Ganti Rugi Nomor 11 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Karin Christina Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
 - g) Terhadap jaminan produk dana BCA minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai fasilitas LC/SKBDN yang dibuka (hanya untuk menjamin fasilitas LC dan SKBDN (sight & usance)), telah diberikan jaminan secara gadai berupa setoran jaminan, rekening giro dan deposito berjangka, yang masing-masing dituangkan dalam perjanjian pemberian jaminan secara gadai tertanggal 14 April 2020.
- (4) Terdapat ketentuan *cross default* dalam perjanjian ini terhadap perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan BCA dan/atau pihak lainnya.
- (5) Berdasarkan Perjanjian Kredit BCA, disebutkan bahwa batas waktu penarikan untuk fasilitas Kredit Investasi 1 dan Kredit Investasi 2 adalah pada tanggal 14-04-2020 (empat belas April dua ribu dua puluh) atau tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan. Sehubungan dengan tanggal lain yang disepakati oleh BCA dan Perseroan tersebut, dan merujuk pada Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) BCA No: 02844/SPPK/SLK-KOM/2020 tanggal 16 Desember 2020, maka batas waktu penarikan fasilitas Kredit Investasi 1 berakhir pada tanggal 29-11-2025 dan Kredit Investasi 2 berakhir pada tanggal 30-09-2026. Dengan demikian, batas waktu penarikan dan atau penggunaan fasilitas Kredit Investasi 1 dan Kredit Investasi 2 masih berlaku sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus.
- (6) Sehubungan dengan angka rasio keuangan ($EBITDA/(Interest+Principal)$) sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit BCA, Perseroan telah mendapatkan konfirmasi dari BCA berdasarkan email tertanggal 16 November 2021, dimana dalam email tersebut BCA telah secara tegas menyampaikan bahwa "kemampuan pembayaran PT Semacomm Integrated di atas 1 atau mampu bayar". Mengacu pada email konfirmasi BCA tersebut, maka telah cukup membuktikan bahwa tidak terdapat keberatan dari BCA atas angka rasio keuangan ($EBITDA/(Interest+Principal)$) Perseroan dan karenanya tidak terdapat resiko default Perseroan atas Perjanjian Kredit BCA, mengingat angka rasio ($EBITDA/(Interest+Principal)$) Perseroan/kemampuan pembayaran Perseroan kepada BCA masih dalam rasio yang dipersyaratkan oleh BCA dalam Perjanjian Kredit BCA.
- (7) Perhitungan rasio keuangan seperti yang dipersyaratkan pada Perjanjian Kredit BCA berasal dari Laporan Keuangan standalone PT Semacomm.

Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman/Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Lembaga Perbankan pada OCBC NISP dan BCA sebagaimana diuraikan di atas, tidak terdapat kewajiban material yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada OCBC NISP dan BCA selama perjanjian kredit sampai dengan tanggal Prospektus. Berkenaan dengan kewajiban penyerahan Laporan Keuangan Audited Perseroan untuk tahun buku 2020 kepada pihak Kreditur Bank, Perseroan telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank BCA melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.10 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimanya oleh Bank BCA yang disampaikan melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 11.25 WIB. Selain itu, Perseroan juga telah menyerahkan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2020 kepada Bank OCBC NISP melalui email tertanggal 15 Oktober 2021 pukul 16.16 WIB dan telah mendapatkan konfirmasi penerimanya oleh Bank OCBC NISP yang disampaikan melalui email tertanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.19 WIB.



E. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Surat Perjanjian Kerjasama Dengan Prinsipal Panel No.320/SI/SL/XI/2020, tanggal 9 November 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Prinsipal Panel”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Duta Hita Jaya (selanjutnya disebut “**DHJ**”); dan
- (2) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

b. Objek Perjanjian:

Penjualan produk panel merek “PT Semacom Integrated” untuk pemenuhan kebutuhan pekerjaan “*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*”. Produk lain sesuai kebutuhan DHJ yang diproduksi oleh Perseroan adalah sesuai dengan pemesanan DHJ (Pasal 1 Perjanjian Prinsipal Panel).

c. Nilai Perjanjian:

- (1) Nilai kerjasama yang disepakati adalah Rp. 178.000.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan miliar rupiah) belum termasuk PPN 10% dengan jumlah produk panel sebesar 9.000 (sembilan ribu) produk untuk 3 tahun (Pasal 4 ayat 1 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) Harga produk selain produk panel PT Semacom Integrated akan disepakati berdasarkan *Purchase Order* (PO) setiap pemesanan (Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (3) Cara pembayaran akan tertuang dalam *Purchase Order* (PO) dengan termin pembayaran adalah progress 60 hari setelah *invoice* dan tanda terima produk diterima dengan baik (Pasal 4 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan (9 November 2020) sampai dengan tanggal 9 November 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk perjanjian baru atau addendum perjanjian (Pasal 3 Perjanjian Prinsipal Panel).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban DHJ

(A) Hak DHJ

Tidak diatur.

(B) Kewajiban DHJ

- 1) Menyediakan Panel PT Semacom Integrated untuk pemenuhan pengadaan di lingkungan “*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*” dengan pembelian melalui Perseroan (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 2) DHJ dalam pemesanan produk akan melakukan tata cara pemesanan sesuai ketentuan Perseroan (Pasal 2 ayat 8 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 3) Mentaati norma-norma dalam dunia perdagangan dan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Apabila di kemudian hari tidak mentaati hal tersebut, maka akibat yang terjadi seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan penyelesaian dilakukan sesuai tanggung jawabnya (Pasal 2 ayat 9 Perjanjian Prinsipal Panel).

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

Tidak diatur



(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Mentaati dan memenuhi kesepakatan transaksi penjualan yang telah disetujui bersama dengan DHJ, apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini ditemukan ada hal-hal dilanggar, maka Perseroan harus tunduk kepada keputusan yang diambil oleh DHJ (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 2) Memproduksi atau membuat produk panel PT Semacom Integrated sesuai dengan permintaan atau yang disepakati guna pemenuhan pekerjaan "*Tiang Lampu Komoditas Penerangan Jalan Umum Katalog Elektronik Lokal Provinsi*" (Pasal 2 ayat 5 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 3) Menjamin bebasnya produk panel PT Semacom Integrated dari kerusakan, cacat produksi, dan akan mengganti produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta adanya cacat produksi di dalam produk tersebut (Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Prinsipal Panel);
- 4) Menjamin memberikan harga dan jasa terbaik serta ketepatan waktu penyelesaian untuk DHJ (Pasal 2 ayat 7 Perjanjian Prinsipal Panel).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) DHJ tidak berhak untuk memindahkan/mengalihkan perjanjian ini baik seluruhnya maupun sebagian dari perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan sebelumnya dari Perseroan (Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (3) Para pihak wajib mentaati norma-norma dalam dunia perdagangan dan peraturan-peraturan dari yang berwajib. Apabila di kemudian hari tidak mentaati hal tersebut, maka akibat yang terjadi seluruhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan penyelesaian dilakukan sesuai tanggung jawabnya (Pasal 2 ayat 9 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (4) Jika terjadi *force majeure* atau keadaan kahar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwajib, maka para pihak tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang diakibatkan oleh *force majeure* atau keadaan kahar tersebut. (Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan suatu persetujuan para pihak secara tertulis, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (Pasal 7 Perjanjian Prinsipal Panel).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini ditemukan ada hal-hal dilanggar, maka Perseroan harus tunduk kepada keputusan yang diambil oleh DHJ (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Prinsipal Panel);
- (2) DHJ tidak diperbolehkan menggunakan panel merk lain, dan apabila dilanggar maka perjanjian ini otomatis berakhir (Pasal 2 ayat 4 Perjanjian Prinsipal Panel).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Bapak Ir. Djajadi Susanto selaku Direktur Utama DHJ dan Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan.

j. Bunga dan Biaya:

Selain dari ketentuan mengenai nilai kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian, tidak ada ketentuan mengenai bunga dan biaya lain yang diatur dalam perjanjian ini.



k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam menjalankan perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Apabila jalan musyawarah tersebut tidak tercapai, maka semua sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang keputusannya final dan mengikat para pihak (Pasal 5 Perjanjian Prinsipal Panel).

2. Nota Kesepahaman Antara PT Semacom Integrated Dan PT Fiberhome Technologies Indonesia Nomor.: MOU/FHI/091220/001 tanggal 9 Desember 2020 (Selanjutnya disebut “MOU 9 Desember 2020”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia (selanjutnya disebut “**Fiberhome**”)

b. Objek Mou:

Para pihak berniat bekerjasama di bisnis Battery, termasuk di dalamnya pembangunan dan pembuatan battery. Kerjasama tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran informasi spesifikasi dan semua informasi terkait kerjasama bisnis battery (Pasal 1 MOU 9 Desember 2020).

c. Nilai Mou:

Tidak diatur.

d. Jangka Waktu Mou:

Berlaku efektif dan mengikat sejak tanggal penandatanganan (9 Desember 2020) dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama para pihak melalui pelaksanaan dokumen yang akan dirujuk dan diidentifikasi sebagai (“Perpanjangan Mou”) (Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 MOU 9 Desember 2020).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan
 - (A) Hak Perseroan

Tidak diatur.
 - (B) Kewajiban Perseroan
 - 1) Berniat melaksanakan dan melakukan kegiatannya masing-masing untuk memastikan tujuan dari Mou ini tercapai (Pasal 2 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
 - 2) Mendukung proses sertifikasi TKDN untuk merek “FberHome” termasuk dokumen-dokumen penting terkait proses sertifikasi (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
 - 3) Pembuatan battery dari merek FiberHome (proses Coating Sekunder, Stranding dan proses Bahan Pelapis) (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
 - 4) Uji rutin dan kontrol kualitas battery (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
 - 5) Mendukung untuk kunjungan pabrik dan FAT (uji penerimaan pabrik) (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
 - 6) Minimal target produksi 30 unit per hari (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020).



(2) Hak dan Kewajiban Fiberhome

(A) Hak Fiberhome

- 1) Berhak untuk menggunakan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dihasilkan sehubungan dengan kerjasama ini untuk alasan apapun juga, termasuk namun tidak terbatas dalam hal tender dan kerjasama Fiberhome dengan pihak ketiga lainnya, tanpa memerlukan persetujuan dalam bentuk apapun juga dari Perseroan (Pasal 11 ayat 1 MOU 9 Desember 2020).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Berniat melaksanakan dan melakukan kegiatannya masing-masing untuk memastikan tujuan dari Mou ini tercapai (Pasal 2 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
- 2) Memimpin proses sertifikasi TKDN termasuk menanggung seluruh biaya yang mungkin timbul selama proses sertifikasi, namun belum termasuk biaya untuk mengembangkan dan membangun jalur produksi baterai, jika ada. (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 3) Memasok bahan baku baterai (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 4) Pemeriksaan kualitas baterai secara teratur (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- 5) Memberikan dukungan teknis dan pelatihan yang diperlukan (Pasal 2 ayat 2 MOU 9 Desember 2020).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Mou ini sama sekali tidak mengikat para pihak termasuk pemegang saham para pihak untuk membuat hubungan bisnis yang bersifat apapun. Setiap perjanjian untuk hubungan bisnis tersebut dibuktikan dengan perjanjian tertulis tersendiri yang dilaksanakan para pihak (Pasal 2 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Mou ini tidak terikat dengan semua permasalahan terkait penjualan kabel brand FiberHome (Pasal 2 ayat 4 MOU 9 Desember 2020);
- (3) Perseroan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun untuk melakukan produksi Battery dengan merek FiberHome melebihi jumlah permintaan pembelian (PO) dari FiberHome dan/atau melakukan penjualan atas Battery dengan merek FiberHome tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari FiberHome (Pasal 2 ayat 5 MOU 9 Desember 2020);
- (4) Hak cipta dari seluruh dokumentasi yang dihasilkan oleh para pihak untuk tujuan atau sehubungan dengan Mou, baik selama periode Mou dan setelah pengakhiran Mou tanpa batas waktu, diperlakukan sebagai rahasia (Pasal 4 MOU 9 Desember 2020);
- (5) Para pihak wajib merahasiakan pada semua hal yang berkaitan dengan Mou ini dan tidak boleh mengungkapkan atau membocorkan informasi apapun kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain. Kewajiban ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Mou berakhir (Pasal 6 MOU 9 Desember 2020);
- (6) Tidak ada yang terkandung dalam Mou ini dianggap membentuk, menciptakan, memberikan efek atau mengakui kemitraan, hubungan keagenan atau hubungan bisnis lainnya di antara para pihak dan hak dan kewajiban para pihak wajib dibatasi pada yang tercantum di sini (Pasal 7 MOU 9 Desember 2020);
- (7) Tidak ada perubahan, modifikasi atau amandemen terhadap Mou ini yang sah kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan diidentifikasi sebagai "Amandemen Mou" (Pasal 9 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- (8) Perseroan tidak diperbolehkan untuk menggunakan dokumen atau sertifikat TKDN yang dihasilkan sehubungan dengan kerjasama ini untuk alasan apapun juga, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Fiberhome (Pasal 11 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);



-
- (9) Fiberhome akan membebaskan Perseroan dari segala tuntutan hukum, administratif dan/ atau tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan hak Fiberhome dalam Pasal 11 ayat 1 Mou ini (Pasal 11 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
 - (10) Perseroan akan membebaskan Fiberhome dari segala tuntutan hukum, administratif dan/ atau tindakan lainnya, yang dapat menyebabkan kerugian bagi Fiberhome sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 11 ayat 2 Mou ini (Pasal 11 ayat 4 MOU 9 Desember 2020).

g. Pengakhiran Mou:

- (1) Setiap pihak dapat mengakhiri Mou ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain. Tanggal berlakunya penghentian Mou ini adalah 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut (Pasal 5 ayat 3 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Pengakhiran Mou ini tidak akan mempengaruhi kerjasama apapun yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 2 (kewajiban) dan kerahasiaan informasi berdasarkan Pasal 6 (Pasal 5 ayat 4 MOU 9 Desember 2020).

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Pentaatan:

Mou ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Deng MingSong selaku *Sales Director* Fiberhome.

j. Bunga dan Biaya:

Setiap pihak menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan masing-masing sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Mou ini (Pasal 3 MOU 9 Desember 2020)

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Mou ini pada awalnya diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat (Pasal 10 ayat 1 MOU 9 Desember 2020);
- (2) Jika musyawarah dan mufakat itu tidak tercapai dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka sengketa itu diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, sesuai dengan peraturan BANI, untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 10 ayat 2 MOU 9 Desember 2020);
- (3) Para pihak sepakat bahwa keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat serta pihak yang kalah dalam berperkara menanggung biaya-biaya dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan proses penyelesaian perselisihan (Pasal 10 ayat 3 MOU 9 Desember 2020).

Penjelasan terhadap MOU 9 Desember 2020:

- (i) Meski MOU ini belum bersifat mengikat bagi para pihak untuk membuat hubungan bisnis yang bersifat apapun, namun para pihak telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kerjasama hubungan bisnis tersebut sebagaimana tercermin dengan telah diperolehnya sertifikasi Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia kepada Perseroan pada tanggal 19 April 2021, untuk:



Jenis produk	:	Lithium Battery
Tipe	:	LMU48100
Spesifikasi	:	48V; 100AH
Kode HS	:	85065000
Merk	:	FiberHome
Nilai TKDN	:	40,69 %
Terbilang	:	Empat puluh koma enam sembilan persen
Standar produk	:	-
Sertifikat produk	:	-
No. Laporan	:	PTKDN – 16 – 2100211
No. Tanda sah	:	923/SJ-IND.8/TKDN/4/2021
Masa berlaku	:	3 (tiga) tahun

3. Nota Kesepahaman Bersama Nomor: 085/MOU/SI-FH/IV/2021, tanggal 19 April 2021 (selanjutnya disebut “MOU 19 April 2021”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia (selanjutnya disebut “**Fiberhome**”).

b. Objek Mou:

- (1) Fiberhome menunjuk Perseroan dengan hak eksklusif sebagai produsen atas barang yang diproduksi oleh Perseroan berupa baterai untuk telekomunikasi dan *energy storage* dengan muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% yang selanjutnya disebut “Battery” (Pasal 2 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (2) hal-hal terkait harga, pembayaran, distribusi resiko, hak dan kewajiban lainnya akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama (Pasal 2 ayat 2 MOU 19 April 2021)
- (3) Para pihak akan meningkatkan kerjasama ini dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Eksklusif yang akan disepakati serta ditandatangani oleh para pihak kemudian sesuai dengan ketentuan dan prosedur berlaku “Perjanjian Kerjasama” (Pasal 3 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (4) Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Mou ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (Pasal 3 ayat 2 MOU 19 April 2021).

c. Nilai Mou:

Tidak diatur.

d. Jangka Waktu Mou:

Mou ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 April 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 4 ayat 1 MOU 19 April 2021).

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

- 1) Salah satu pihak (pihak pemberi) dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia (informasi rahasia) yang diperlukan untuk pelaksanaan Mou ini kepada pihak lainnya (pihak penerima) (Pasal 6 ayat 1 MOU 19 April 2021).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu



mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021).

(2) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Fiberhome

- 1) Salah satu pihak (pihak pemberi) dapat memberikan informasi yang bersifat rahasia (informasi rahasia) yang diperlukan untuk pelaksanaan Mou ini kepada pihak lainnya (pihak penerima) (Pasal 6 ayat 1 MOU 19 April 2021).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Para pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan Mou ini para pihak akan selalu mengindahkan semua ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia serta norma-norma kepatuhan yang berlaku umum di dunia usaha (Pasal 5 ayat 1 MOU 19 April 2021);
- (2) Para pihak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melaksanakan tindakan fraud, kolusi, maupun tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum lainnya meliputi tindakan atau perbuatan seperti namun tidak terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, perusahaan-perusahaan lain/badan hukum, organisasi tertentu yang bekerja atau bekerjasama untuknya maupun pelanggan/pengguna kepada pihak lainnya baik dengan cara melakukan rekayasa teknis, administrasi, dan/atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan proyek, menghindari biaya, dan/atau demi keuntungan (Pasal 5 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (3) Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan/atau peraturan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Mou ini sehingga merugikan pihak lainnya dan/atau pihak ketiga, maka pihak yang melakukan pelanggaran akan membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan hukum dan tanggung jawab yang diajukan oleh pihak yang menderita kerugian (Pasal 5 ayat 3 MOU 19 April 2021);
- (4) Pihak penerima informasi rahasia termasuk para karyawan pihak penerima informasi rahasia dilarang memberikan kepada pihak lain baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lainnya (Pasal 6 ayat 2 MOU 19 April 2021):
 - a) Segala bentuk keterangan yang bersifat atau yang dapat digolongkan sebagai bentuk kerahasiaan dari pihak pemberi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non operasional dan bisnis dalam arti seluas-luasnya dari pihak pemberi;
 - c) Keterangan yang tidak lazim diketahui publik yang apabila digunakan oleh pihak ketiga atau pihak pesaing dapat mengakibatkan kerugian immaterial maupun material bagi pihak pemberi;
 - d) Segala pengetahuan dan atau keterangan tentang bisnis dan atau keuangan dari pihak pemberi dan atau pihak-pihak lain terkait dengan pihak pemberi yang dapat dipakai sebagai peluang oleh siapapun diluar pihak pemberi.
- (5) Ketentuan kerahasiaan dalam Mou ini tetap berlaku dan mengikat para pihak meskipun Mou ini telah berakhir (Pasal 6 ayat 4 MOU 19 April 2021);
- (6) Perubahan terhadap alamat korespondensi hanya berlaku jika salah satu pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis (Pasal 9 ayat 2 MOU 19 April 2021).



g. Pengakhiran Mou:

- (1) Mou ini dapat berakhir lebih awal dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Dengan Hak Eksklusif atau apabila Mou ini diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam Mou (Pasal 4 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (2) Mou dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena (Pasal 4 ayat 3 MOU 19 April 2021):
 - a) Atas kesepakatan tertulis para pihak;
 - b) Jika atas ketetapan yang dikeluarkan oleh badan regulasi terkait perizinan atas kegiatan usaha para pihak, dimana terdapat izin yang telah diberikan kepada salah satu pihak dibatalkan keberlakuan;
 - c) Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Mou ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran;
 - d) Tidak terlaksananya Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Mou ini.

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Mou dapat diakhiri oleh salah satu pihak jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Mou ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran (Pasal 4 ayat 3 MOU 19 April 2021);
- (2) Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan kerahasiaan dalam Mou ini, pihak penerima termasuk karyawan pihak penerima dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara pidana maupun perdata, walaupun Mou ini sudah berakhir (Pasal 6 ayat 3 MOU 19 April 2021).

i. Pentaatan:

Mou ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Deng MingSong selaku *Director* Fiberhome.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan Mou ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (Pasal 3 ayat 2 MOU 19 April 2021);
- (2) Kecuali untuk biaya-biaya yang disepakati untuk ditanggung bersama oleh para pihak atau oleh suatu pihak, masing-masing pihak sepakat untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan dari Mou ini (Pasal 8 ayat 1 MOU 19 April 2021).

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Apabila dalam pelaksanaan Mou ini ada perbedaan pendapat dan atau penafsiran, maka para pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat. Dalam hal perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari, para pihak sepakat untuk meneruskan semua sengketa yang timbul untuk diselesaikan dan diputus melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 MOU 19 April 2021).



Penjelasan terhadap MOU 19 April 2021:

- (i) MOU 19 April 2021 ini mengikat Para Pihak sebagai perjanjian selama jangka waktu berlakunya MOU 19 April 2021 yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 April 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (ii) Sejak ditandatanganinya MOU 19 April 2021 tersebut di atas, PT Fiberhome Technologies telah memberikan beberapa pekerjaan kepada Perseroan berdasarkan beberapa *purchase order* dari sejak bulan Mei 2021 sampai dengan terakhir di bulan Agustus 2021. Adapun untuk pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh PT Fiberhome Technologies kepada Perseroan berdasarkan *purchase order* yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 seluruhnya telah diselesaikan oleh Perseroan, namun untuk pembayarannya masih terdapat beberapa yang belum diselesaikan oleh PT Fiberhome Technologies. Oleh karena itu, terhadap *purchase order* yang diterbitkan pada bulan Mei 2021 dan yang belum diselesaikan pembayarannya tersebut masih berlaku mengikat para pihak, sedangkan untuk *purchase order* lainnya yang diterbitkan terakhir di bulan Agustus 2021 juga masih berlaku mengingat para pihak karena pekerjaan masih berlangsung;
- (iii) Para pihak telah menindaklanjuti MOU 19 April 2021 tersebut di atas dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara PT Fiberhome Technologies Indonesia Dengan PT Semacom Integrated Tbk Tentang PT Semacom Integrated Tbk Sebagai Produsen Atas Barang Yang Diproduksi Berupa Baterai Dengan Muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% Nomor Semacom: 053/SM-EX/XII/2021 dan Nomor Fiberhome: 001/FHI/010721/AGR tanggal 29 November 2021.

4. Perjanjian Kerjasama Antara PT Fiberhome Technologies Indonesia Dengan PT Semacom Integrated Tbk Tentang PT Semacom Integrated Tbk Sebagai Produsen Atas Barang Yang Diproduksi Berupa Baterai Dengan Muatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 40% Nomor Semacom: 053/SM-EX/XII/2021 dan Nomor Fiberhome: 001/FHI/010721/AGR tanggal 29 November 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Fiberhome”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated sebagai Pihak Pertama (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Fiberhome Technologies Indonesia sebagai Pihak Kedua (selanjutnya disebut “**Fiberhome**”).

b. Objek Perjanjian:

Fiberhome menunjuk Perseroan sebagai produsen atas barang yang diproduksi oleh Perseroan berupa baterai untuk telekomunikasi dan *energy storage* dengan muatan Tingkatan Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% (selanjutnya disebut “**Battery**”) untuk digunakan oleh Fiberhome dalam mendukung kegiatan usahanya (Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

c. Nilai Perjanjian:

- (1) hal-hal terkait dengan harga, pembayaran dan mekanisme operasional akan dijelaskan dalam detail Surat Pesanan/*Purchase Order* yang diterbitkan (Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (2) Tata cara pembayaran akan dilakukan berdasarkan Surat Pesanan/*Purchase Order* yang akan diterbitkan dan merupakan satu kesatuan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini (Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian Kerjasama Fiberhome berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 19 April 2024 dan apabila para pihak bermaksud untuk memperpanjang kerjasama berdasarkan perjanjian ini, maka para pihak akan menandatangani perjanjian yang baru untuk menggantikan perjanjian ini (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan kewajiban Perseroan:

(A) Hak Perseroan

- 1) Berhak mendapatkan kompensasi berupa *revenue* atas hasil produksinya sesuai dengan besaran berdasarkan kesepakatan para pihak terlebih dahulu (Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Berhak mendapatkan biaya servis atas layanan perakitan berdasarkan harga unit yang akan disepakati kemudian oleh para pihak dan akan dilaksanakan berdasarkan Surat Pesanan/ *Purchase Order* (Pasal 7 huruf b Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Bertanggung jawab atas segala klaim/masalah yang berkaitan dengan pelayanan Perseroan dan untuk segera mengambil tindakan dalam memecahkan klaim/masalah yang timbul (Pasal 7 huruf a Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Memberikan persetujuan kepada Fiberhome untuk memanfaatkan produksi Perseroan, sesuai permohonan Fiberhome sepanjang kegiatan pemanfaatan tersebut tidak merugikan Perseroan (Pasal 8 huruf b Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 3) Menjamin semua keterangan yang diberikan adalah benar (Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 4) Menjamin tidak akan menggunakan/memanfaatkan informasi berdasarkan perjanjian untuk perbuatan/kegiatan komunikasi yang berlawanan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 5) Menjamin kualitas produksi sesuai dengan yang disepakati dengan muatan TKDN sebesar 40% (Pasal 18 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(2) Hak dan kewajiban Fiberhome:

(A) Hak Fiberhome

- 1) Memperoleh jaminan atas terpenuhinya muatan TKDN 40% atas hasil produksi dari Perseroan sesuai dengan perjanjian ini (Pasal 8 huruf a Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

(B) Kewajiban Fiberhome

- 1) Melakukan pembayaran *revenue* kepada Perseroan setelah rekonsiliasi disepakati dan ditandatangani para pihak (Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 2) Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengadakan instalasi, pelayanan, dan pengelolaan (pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan modernisasi) sesuai dengan rencana yang telah disepakati para pihak (Pasal 8 huruf c Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 3) Menjamin semua keterangan yang diberikan adalah benar (Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- 4) Menjamin tidak akan menggunakan/memanfaatkan informasi berdasarkan perjanjian untuk perbuatan/kegiatan komunikasi yang berlawanan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 17 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Besaran *pricing* atas barang hasil produksi Perseroan akan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. *Pricing* dasar adalah *pricing* yang tercantum dalam surat pesanan/purchase order (Pasal 5 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).



- (2) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeur* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya (Pasal 9 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (3) Para pihak sepakat untuk memberlakukan informasi yang saling dipertukarkan antara para pihak sebagai suatu rahasia, oleh karena itu tidak akan menyampaikan informasi tersebut kepada siapapun baik seluruh maupun sebagian, kecuali secara tegas diperbolehkan berdasarkan perjanjian ini. Apabila diperlukan untuk kepentingan negara masing-masing pihak dapat memberitahukan informasi kepada instansi pemerintah dan atau aparat penegak hukum (Pasal 16 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (4) Setiap perubahan dan atau penambahan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam Amandemen dan merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini (Pasal 20 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak karena (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome):
 - (A) atas kesepakatan tertulis para pihak;
 - (B) Jika atas ketetapan yang dikeluarkan oleh badan regulasi terkait perizinan atas kegiatan usaha para pihak, dimana terdapat izin yang telah diberikan kepada salah satu pihak dibatalkan keberlakuannya;
 - (C) Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dengan perjanjian ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran.
- (2) Perjanjian ini secara sah dapat diputus sepihak oleh masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan/melalaikan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (3) Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan perjanjian dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan (Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak, Jika salah satu pihak beserta karyawan-karyawannya, kantor-kantor perwakilannya, anak-anak perusahaannya ataupun afiliasinya melanggar secara material ketentuan yang telah disepakati bersama dengan perjanjian ini, yang tidak diperbaiki dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh pihak yang tidak melakukan pelanggaran (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
- (2) Perjanjian ini secara sah dapat diputus sepihak oleh masing-masing pihak, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan/melalaikan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini (Pasal 10 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh pihak yang berwenang dimana Perseroan diwakili oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Fiberhome diwakili oleh Mr Deng Mingsong selaku Direktur.

j. Bunga dan Biaya:

- (1) Biaya-biaya yang timbul atas kegiatan penyediaan yang diajukan oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini menjadi tanggung jawab Perseroan (Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);



-
- (2) Rekonsiliasi akan dilaksanakan setiap bulan dengan biaya pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak (Pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome);
 - (3) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini menjadi kewajiban masing-masing pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Pasal 15 Perjanjian Kerjasama Fiberhome).

k. Jaminan:

Tidak diatur.

l. Penyelesaian Perselisihan:

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, termasuk keabsahannya, ruang lingkupnya, pengertiannya, maupun intepretasinya, sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah melalui perundingan dan pembicaraan oleh dan diantara para pihak. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah tersebut sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Kerjasama Fiberhome)

5. Perjanjian Sewa Menyewa Tanggal 18 Maret 2021 (selanjutnya disebut “Perjanjian Sewa 18 Maret 2021”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku yang menyewakan (selanjutnya disebut “**Perseroan**”); dan
- (2) PT Yokogawa Indonesia selaku penyewa (selanjutnya disebut “**YI**”).

b. Objek Perjanjian:

Objek sewa berupa bangunan yang beralamat di Komplek Pergudangan Taman Tekno Blok L2 No.1 dan No.2, Desa Setu, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang 15314, beserta fasilitas dan peralatan yang terdiri dari (Pasal 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021):

- Listrik	:	80 KVA
- Telepon	:	2 line
- Air	:	ada
- Instalasi	:	elektrikal
- Genset	:	50KVA incl ATS-AMF
- UPS	:	10KVA
- Working desk	:	20 unit
- Chair	:	50 unit
- Lantai workshop	:	epoxy
- Lantai office	:	keramik
- Perawatan fasilitas	:	Epoxy – 1 tahun, AC – 3 bulan, Genset – 6 bulan
- Luas workshop	:	697 M2
- Luas office	:	266 M2
- Luas packing dan serbaguna	:	105 M2

c. Nilai Perjanjian:

Total harga sewa tempat beserta peralatan tersebut adalah sebesar Rp.2.987.760.000,- per tahun, yang harus dibayarkan minimal 1 (satu) bulan sebelum masa sewa per tahunnya berakhir (Pasal 3 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);

d. Jangka Waktu Perjanjian:

Jangka waktu sewa berlaku selama 3 (tiga) tahun dimulai pada tanggal 1 April 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari YI kepada Perseroan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa (Pasal 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

(1) Hak dan Kewajiban Perseroan

(A) Hak Perseroan

- 1) Mendapatkan pembayaran sewa dari YI atas objek sewa;
- 2) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(B) Kewajiban Perseroan

- 1) Bila ada biaya kerusakan, maka Perseroan akan memperbaiki (kerusakan wajar) kecuali kerusakan karena kelalaian YI (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 2) Segala kerusakan kecil pada bagian-bagian dari gudang maupun peralatan akan diperbaiki dengan biaya dari Perseroan, kecuali penggantian bola lampu (Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 3) Perbaikan-perbaikan struktural dan perbaikan besar terutama perbaikan terhadap kerusakan pada beton atau dinding luar bangunan yang disewa wajib dilakukan oleh Perseroan atas biaya Perseroan sendiri setelah diberitahukan oleh YI. Bila Perseroan tidak melakukan hal tersebut, maka YI dapat melakukan perbaikan tersebut atas biaya Perseroan (Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 4) Perseroan wajib melunasi seluruh biaya PLN (maksimum 40 juta per bulan hanya biaya PLN, bila ada kelebihan akan ditanggung YI) dan IPL kecuali biaya telepon menjadi tanggungan YI (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(2) Hak dan Kewajiban YI

(A) Hak YI

- 1) Mengadakan perubahan dan atau penambahan terhadap bangunan yang disewa atas biaya YI sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

(B) Kewajiban YI

- 1) Memelihara dan menggunakan objek sewa dengan baik sampai pada saat berakhirnya sewa menyewa ini. YI akan menyerahkan kembali objek sewa kepada Perseroan dalam keadaan baik dan wajar (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 2) Mentaati segala peraturan-peraturan baik yang sekarang maupun di kemudian hari akan ditetapkan oleh yang berwenang mengenai pemakaian bangunan dan halaman-halaman di dalam sesuai dengan ketentuan daerah tersebut, dan Bertanggung jawab atas pelanggaran dan tidak ditaatinya peraturan-peraturan tersebut (Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- 3) Menyimpan tagihan rekening-rekening yang telah dikirim untuk diserahkan kepada Perseroan (Pasal 8 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan dan apabila terjadi pembatalan oleh YI, maka YI berkewajiban untuk melunasi seluruh harga sewa sesuai dengan jangka waktu sewa yang telah disepakati (Pasal 3 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);



-
- (2) Bila ada biaya kerusakan, maka Perseroan akan memperbaiki (kerusakan wajar) kecuali kerusakan karena kelalaian YI (Pasal 4 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
 - (3) YI berhak mengadakan perubahan dan atau penambahan terhadap bangunan yang disewa atas biaya YI sendiri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan (Pasal 6 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
 - (4) YI membebaskan Perseroan dari segala tuntutan dan atau gugatan sehubungan dengan atau yang timbul dari pelanggaran dan tidak ditaatinya peraturan-peraturan dari yang berwajib (Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
 - (5) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diputuskan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Setiap perubahan ataupun penambahan pada perjanjian hanya mengikat para pihak jika dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak (Pasal 11 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Apabila permohonan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa dan harga sewa baru tidak mendapat persetujuan dari Perseroan, maka perjanjian sewa ini dengan sendirinya berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (2) Pada waktu perjanjian berakhir karena alasan apapun juga, seluruh perubahan dan atau penambahan akan menjadi milik Perseroan kecuali ditetapkan lain oleh para pihak (Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (3) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

h. Keadaan Cidera Janji:

- (1) Bilamana perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi jangka waktunya, maka YI wajib untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong (dalam arti tidak dihuni/dipakai oleh seorangpun) dan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk menyerahkan objek sewa dalam keadaan baik dan terpelihara kepada Perseroan. Jika YI lalai, maka untuk tiap hari keterlambatan penyerahan kembali objek sewa, YI wajib membayar denda kepada Perseroan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya;
- (2) Satu bulan sebelum berakhir masa sewa, Perseroan harus mengirim surat resmi pemberitahuan bilamana pada saat berakhirnya perjanjian sewa ini, YI tidak bersedia atau lalai untuk menyerahkan kembali objek sewa dalam keadaan kosong kepada Perseroan, maka Perseroan berhak dan diberi wewenang penuh oleh YI untuk mengosongkan objek sewa, bila perlu minta bantuan alat-alat kekuasaan negara, terutama (tetapi tidak terbatas) alat-alat kepolisian negara dan memindahkan semua barang yang berada didalamnya maupun diluar bangunan yang disewa ke tempat lain yang dianggap baik oleh Perseroan dan semuanya itu atas biaya YI (Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

i. Pentaatan:

Perjanjian ini ditandatangani oleh Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama Perseroan dan Fatmadian Darman selaku Direktur YI.

j. Bunga dan Biaya:

Perseroan wajib melunasi seluruh biaya PLN (maksimum 40 juta per bulan hanya biaya PLN, bila ada kelebihan akan ditanggung YI) dan IPL kecuali biaya telepon menjadi tanggungan YI (Pasal 8 ayat 1 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);



k. Jaminan:

Deposit jaminan sebesar 3 bulan sewa, yaitu Rp.248.980.000 x 3 bulan = Rp.746.940.000,- (Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

I. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau segala sesuatu yang bertahan dengan pelaksanaan perjanjian ini atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk membawa sengketa tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan acara arbitrase BANI, dengan tempat arbitrase di Jakarta. Arbitrasi oleh BANI tersebut akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan keputusan BANI merupakan keputusan yang final dan mengikat (Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021);
- (2) Untuk kepentingan keputusan BANI, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 10 ayat 3 Perjanjian Sewa 18 Maret 2021).

6. Perjanjian Lisensi

6.1 Perjanjian Lisensi Sivacon S8 antara Perseroan dengan Siemens AG Germany, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 08-11-18 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 3-1-2019 (“Perjanjian Lisensi S8”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi (“**Perseroan**”)
- (2) Siemens AG, Jerman selaku pemberi lisensi (“**Siemens**”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-exklusif, non-sublisensi dan tanpa hak pengalihan atas lisensi unit switchgear insulasi udara (“**Produk**”) yang hanya dapat diproduksi di Jl. Intan 1 RT 001/001, Desa Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

c. Nilai Perjanjian:

Gateaway fee senilai EUR 50.000,00 (lima puluh ribu euro) (sudah tercover dalam pembayaran berdasarkan perjanjian Sivacon S8 tertanggal 05 Oktober 2011), dan royalti identification plate sejumlah EUR 55,00 (lima puluh lima euro) per section plate

d. Jangka Waktu Perjanjian:

1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun apabila tidak diakhiri oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan akan berakhir secara otomatis setelah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Lisensi S8 efektif. Untuk perpanjangan akan dinegosiasikan kembali diantara para pihak.

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan
 - (A) Hak Perseroan
 - 1) Mempunyai hubungan bisnis dengan Siemens sesuai dengan arahan Siemens (Pasal 3.3)
 - 2) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIVACON selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)



-
- 3) Diberi hak sesuai dengan kondisi Produk yang diproduksi Perseroan sesuai dengan kualitas yang ditentukan Siemens (Pasal 3.9)
 - 4) Diberikan pelatihan yang terlebih dahulu dijadwalkan dengan Siemens (Pasal 4.2)
- (B) Kewajiban Perseroan
- 1) Tidak mengubah atau modifikasi Produk (Pasal 2.3)
 - 2) Memperhatikan bulletin yang dikirimkan oleh Siemens (Pasal 2.4)
 - 3) Turut serta dalam pelatihan dibuat oleh Siemens (Pasal 4.4)
 - 4) Berusaha sebaik mungkin untuk memproduksi Produk dengan kualitas yang sebanding sebagaimana diproduksi oleh Siemens (Pasal 5.1)
 - 5) Perseroan akan selalu akurat dalam melakukan pencatatan perihal Produk (Pasal 5.2)
 - 6) Menyediakan infrastruktur yang canggih, tapi tidak terbatas pada instalasi pabrik, mesin, perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan kinerja Perseroan (Pasal 5.4)
 - 7) Menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Lisensi S8 (Pasal 12.1)
- (2) Hak dan Kewajiban Siemens
- (A) Hak Siemens
- 1) Memberikan dokumen-dokumen terkait lisensi (Pasal 2.1)
 - 2) Memberi infro terkait dengan adanya perubahan atau peningkatan/perbaikan atas Produk (Pasal 2.1)
 - 3) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIVACON selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)
- (B) Kewajiban Pihak 2
- 1) Membagikan bahan-bahan pelatihan (Pasal 4.5)
 - 2) Siemens atau pihak ketiga yang ditunjuk Siemens dapat melakukan pemeriksaan atas proses produksi setahun sekali yang biayanya ditanggung Siemens (Pasal 5.3)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Perseroan tidak dapat memproduksi atau menyesuaikan komponen individual untuk digunakan sendiri dan untuk switchgear/switchboard pihak ketiga (Pasal 3.2)
- (2) Tidak dapat menggunakan nama Siemens dalam kartu nama atau kop surat diluar control yang ditentukan Siemens (Pasal 3.4)
- (3) Harus selalu berhubungan dengan Siemens sehubungan dengan pertanyaan terkait hak milik intelektual (Pasal 3.5)
- (4) Lisensi tidak termasuk hak untuk melakukan modifikasi, meniru bagian dari software atau panduan atau informasi lain dari software (Pasal 3.6)
- (5) Para pihak dilarang mengubah perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya (19.4)
- (6) Para pihak tidak dapat mengalihkan kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan kecuali bagian substansi untuk Perseroan. Apabila terjadi pengalihan, para penggantinya harus mentaati perjanjian ini (Pasal 19.7)

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi S8 dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelumnya jika pihak lainnya melanggar provisi yang



substantif dan dalam 30 (tiga puluh) hari belum memperbaiki pelanggaran yang dilakukan (Pasal 16.5)

- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Licensi S8 jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 16.6)
- (3) Perseroan tidak memenuhi kualitas yang telah ditentukan, pembayaran lisensi tertunda, tidak memiliki izin usaha, manajemen, kepemilikan atas Perseroan berubah yang mengakibatkan kepatuhan terhadap Siemens tidak dapat dilakukan secara wajar, Perseroan melampaui penjualan di luar area yang ditentukan Siemens, Perseroan masuk dalam daftar blacklist dari pihak pemberi sanksi dalam sector industry pada organisasi pemerintahan atau terbukti melakukan kontrak dengan pihak lain yang sudah pernah diberi sanksi, seperti organisasi teroris, melampaui budget, memasukkan peralatan pihak ketiga tanpa izin, melanggar ketentuan kerahasiaan, melanggar aturan anti korupsi, antitrust, pencucian uang atau atau aturan kriminal lainnya (Pasal 16.7)

h. Keadaan Cidera Janji:

Tidak diatur.

i. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perselisihan diselesaikan dengan negosiasi dan negosiasi dapat diakhiri secara tertulis (Pasal 15.1)
- (2) Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase menggunakan ketentuan International Chamber of Commerce ("ICC") yang dilakukan di Zurich, Swiss setelah 15 (lima belas) hari pengakhiran negosiasi secara tertulis (Pasal 15.2 dan 15.3)

j. Hukum yang Berlaku:

Hukum Swiss (Pasal 15.4)

6.2 Perjanjian Licensi Simoprime World/Simoprime A4 antara Perseroan dengan Siemens AG German, yang ditandatangani oleh Siemens AG pada tanggal 04-07-19 dan ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 16-09-19 ("Perjanjian Licensi Simoprime")

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi ("Perseroan")
- (2) Siemens AG, Jerman selaku pemberi lisensi ("Siemens")

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-eksklusif, non-subsidi dan tanpa hak pengalihan atas lisensi Simoprime World/Simoprime A4 ("Produk") yang hanya dapat diproduksi di Jl. Intan 1 RT 001/001, Desa Curug, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.

c. Biaya:

Gateaway fee senilai EUR 50.000,00 (lima puluh ribu euro) (sudah tercover dalam pembayaran berdasarkan perjanjian Simoprime), dan royalti fee sejumlah EUR 100,00 (seratus euro) per contract product (Pasal 6.1. jo. Annex 4)

d. Jangka Waktu Perjanjian:

1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun apabila tidak diakhiri oleh salah satu pihak dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhir dan akan berakhir secara otomatis setelah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Licensi Simoprime efektif. Untuk perpanjangan akan dinegosiasikan kembali diantara para pihak.



e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

1. Hak dan Kewajiban Perseroan
 - (A) Hak Perseroan
 - 1) Mempunyai hubungan bisnis dengan Siemens sesuai dengan arahan Siemens (Pasal 3.3)
 - 2) Memberikan hak untuk menggunakan nama SIMOPRIME selama berlakunya perjanjian ini untuk memberi label pada Produk (Pasal 3.8)
 - 3) Diberi hak sesuai dengan kondisi Produk yang diproduksi Perseroan sesuai dengan kualitas yang ditentukan Siemens (Pasal 3.9)
 - (B) Kewajiban Perseroan
 - 1) Tidak mengubah atau modifikasi Produk (Pasal 2.3)
 - 2) Memperhatikan buletin yang dikirimkan oleh Siemens (Pasal 2.4)
 - 3) Turut serta dalam pelatihan dibuat oleh Siemens (Pasal 4.4)
 - 4) Berusaha sebaik mungkin untuk memproduksi Produk dengan kualitas yang sebanding sebagaimana diproduksi oleh Siemens (Pasal 5.1)
 - 5) Perseroan akan selalu akurat dalam melakukan pencatatan perihal Produk (Pasal 5.2)
 - 6) Menyediakan infrastruktur yang canggih, tapi tidak terbatas pada instalasi pabrik, mesin, perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan kinerja Perseroan (Pasal 5.4)
 - 7) Menjaga kerahasiaan dari Perjanjian Lisensi Simoprime (Pasal 12.1)
2. Hak dan Kewajiban Siemens
 - (A) Hak Siemens
 - 1) Memberikan dokumen-dokumen terkait lisensi (Pasal 2.1)
 - 2) Memberi info terkait dengan adanya perubahan atau peningkatan/perbaikan atas Produk (Pasal 2.1)
 - (B) Kewajiban Pihak 2
 - 1) Membagikan bahan-bahan pelatihan (Pasal 4.5)
 - 2) Siemens atau pihak ketiga yang ditunjuk Siemens dapat melakukan pemeriksaan atas proses produksi setahun sekali yang biayanya ditanggung Siemens (Pasal 5.3)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Menggunakan informasi dan hak milik intelektual dan/atau penyesuaian dari bagian atau komponen individu untuk keperluan sendiri digunakan sendiri dan untuk switchgear/switchboard pihak ketiga (Pasal 3.2)
- (2) Akan selalu berhubungan dengan Siemens sehubungan dengan pertanyaan terkait hak milik intelektual, termasuk tapi tidak terbatas pada hak paten, copyrights, penggunaan model, merek, trade name, know-how dan hak-hak lainnya yang mirip (Pasal 3.5)
- (3) Lisensi tidak termasuk hak untuk melakukan modifikasi, meniru bagian dari software atau panduan atau informasi lain dari software (Pasal 3.6)
- (4) Para pihak dilarang mengubah perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya (19.4)
- (5) Para pihak tidak dapat mengalihkan kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya dan kecuali bagian substansi untuk Perseroan. Apabila terjadi pengalihan, para pengantinya harus mentaati perjanjian ini (Pasal 19.7)



g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Simoprime dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 3 (tiga) bulan sebelumnya jika pihak lainnya melanggar provisi yang substantif dan dalam 30 (tiga puluh) hari belum memperbaiki pelanggaran yang dilakukan (Pasal 16.5)
- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Simoprime jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 16.6)
- (3) Perseroan tidak memenuhi kualitas yang telah ditentukan, pembayaran lisensi tertunda, tidak memiliki izin usaha, manajemen, kepemilikan atas Perseroan berubah yang mengakibatkan kepatuhan terhadap Siemens tidak dapat dilakukan secara wajar, Perseroan melampaui penjualan di luar area yang ditentukan Siemens, Perseroan masuk dalam daftar blacklist dari pihak pemberi sanksi dalam sector industry pada organisasi pemerintahan atau terbukti melakukan kontrak dengan pihak lain yang sudah pernah diberi sanksi, seperti organisasi teroris, melampaui budget, memasukkan peralatan pihak ketiga tanpa izin, melanggar ketentuan kerahasiaan, melanggar aturan anti korupsi, antirusy, pencucian uang atau atau aturan kriminal lainnya (Pasal 16.7)

h. Penyelesaian Perselisihan:

- (1) Perselisihan diselesaikan dengan negosiasi dan negosiasi dapat diakhiri secara tertulis (Pasal 15.1)
- (2) Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Arbitrase menggunakan ketentuan International Chamber of Commerce (“ICC”) yang dilakukan di Zurich, Swiss setelah 15 (lima belas) hari pengakhiran negosiasi secara tertulis (Pasal 15.2 dan 15.3)

i. Hukum yang berlaku:

Hukum Swiss (Pasal 15.4)

6.3 Perjanjian Lisensi Antara Hyundai Electric & Energy System Co.Ltd dan PT Semacom Integrated, tanggal 20 Juni 2018 (“Perjanjian Hyundai”)

a. Para Pihak:

- (1) PT Semacom Integrated selaku penerima lisensi (“Perseroan”)
- (2) Hyundai Electric & Energy System Co., Ltd., Korea selaku pemberi lisensi (“HE”)

b. Objek Perjanjian:

Pemberian non-ekslusif, yang dapat dicabut dan tanpa hak utk sub-lisensi atas hak milik intelektual atas MV & LV Air-Insulated Metal-Clad Switchgear yang akan diproduksi oleh Perseroan dengan referensi pada hak milik intelektual HE untuk dipasarkan di wilayah Indonesia.

c. Royalti:

- Royalti USD 30,000.00 (tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat)
- Lisensi USD 40.00 masing-masing per panel yang dikirim kepada Perseroan
(Pasal 4.1 dan 4.2)

d. Jangka Waktu Perjanjian:

5 (lima) tahun sejak tanggal Perjanjian Hyunadai dan dapat diperpanjang untuk masing-masing 1 (satu) tahun berdasarkan perjanjian tertulis (Pasal 19.1)

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- (1) Hak dan Kewajiban Perseroan



-
- (A) Hak Perseroan
 - 1) HE memberikan hak untuk non-licensed product dan bernegosiasi dengan pelanggan di wilayah Indonesia (Pasal 7.1)
 - 2) Memasarkan Produk di wilayah Indonesia (Pasal 7.2.1)
 - 3) Membuat katalog, brosur dan pamphlet untuk Produk di wilayah Ind (Pasal 11.5)
 - (B) Kewajiban Perseroan
 - 1) Memberi tahu secara tertulis kepada HE apabila ada modifikasi (Pasal 7.a)
 - 2) Memberikan laporan semesteran (31 Agustus dan 31 Juli) secara regular kepada HE (Pasal 6.1)
 - 3) Semua desain dan spesifikasi disampaikan kepada HE untuk disetujui sebelum memulai produksi (Pasal 6.2)
 - 4) Tunduk pada semua aturan terkait dengan produsi, penjualan, paking dan label Produk (Pasal 9.1)
 - 5) Tunduk pada aturan anti suap (Pasal 10.1)
 - 6) Menjamin HE dalam hal terdapat klaim terkait kecelakaan kepada orang apabila terdapat pelanggaran oleh Perseroan (Pasal 15.2.1)
- (2) Hak dan Kewajiban HE
- (A) Hak HE
 - 1) Peningkatan berdasarkan informasi teknik yang diberikan HE merupakan milik HE (Pasal 7.d)
 - 2) Mengunjungi dan melakukan inspeksi dan untuk memastikan kualitas Produk (Pasal 13.1)
 - 3) Mempunyai hak penuh untuk menentukan bahwa promosi yang dilakukan Perseroan sudah sesuai dengan Perjanjian Hyundai (Pasal 13.3)
 - (B) Kewajiban HE
 - 1) Memberi lisensi atas peningkatan teknis terkait Produk (Pasal 7.c)
 - 2) Memberitahu apabila ada modifikasi dan generasi baru atas Produk (Pasal 5.1)
 - 3) Memberi logo untuk digunakan pada Produk (Pasal 11.1)
 - 4) Menjamin Perseroan dalam hal terdapat klaim terkait kecelakaan kepada orang apabila terdapat pelanggaran oleh HE (Pasal 15.1.1)

f. Pembatasan Para Pihak:

- (1) Penggunaan merek HE hanya untuk Produk dan harus disetujui HE (Pasal 11.1)
- (2) Menjaga kerahasiaan, dan tanpa persetujuan dari HE tidak dapat memberitahu tentang perjanjian ini (Pasal 17.1)

g. Pengakhiran Perjanjian:

- (1) Perjanjian dapat diakhiri apabila terdapat kegagalan dan pihak yang bersangkutan tidak dapat memperbaiki dalam 60 hari (Pasal 19.2)
- (2) Suatu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Lisensi Hyundai jika terjadi insolvensi, pailit, tidak melakukan pembayaran, melanggar kerahasiaan, atau secara material melanggar kerahasiaan (Pasal 19.2)
- (3) HE dapat memutus perjanjian dalam hal Perseroan menggunakan merek tanpa persetujuan HE, Produk gagal dalam pra-kualifikasi kepada pelanggan atau Perseroan membuat modifikasi pada Produk (Pasal 19.3)
- (4) Para pihak pailit, insolvensi, likuidasi atau dialihkan untuk kepentingan kreditur (Pasal 19.4)



h. Penyelesaian Perselisihan:

Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan akhir melalui arbitrase berdasarkan aturan arbitrase London dan tempat arbitrase adalah London, Inggris (Pasal 21.2)

i. Hukum yang berlaku:

Hukum Singapura (Pasal 21.1).

Penjelasan Lain Sehubungan Dengan Kerjasama Antara Perseroan Dan Pihak Ketiga Lainnya

Selain memiliki hubungan kerjasama berdasarkan perjanjian dan komitmen berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana diungkapkan di atas, dalam rangka melaksanakan dan meningkatkan kegiatan usaha Perseroan juga memiliki hubungan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya yang didasari oleh dokumen *Purchase Order* (PO).

Dokumen *Purchase Order* (PO) pada pokoknya hanya mencantumkan: (i) jenis/tipe barang yang dipesan; (ii) jumlah barang yang dipesan; (iii) harga barang yang dipesan; dan (iv) tata cara pembayaran, tanpa ada satupun ketentuan yang membatasi ataupun menghambat rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

F. ASURANSI

No. Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggungan
1. Nomor Polis: 011801212100233 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 1 April 2021	13 April 2021 s/d 13 April 2022 Tanggal 1 April 2021	PT Bank Central Asia Tbk QQ PT Semacom Integrated	PT Asuransi Umum BCA	Stok Barang pada Gudang Pribadi yang beralamat di Kp. Poncol, Jalan Intan I, RT 001/RW 001 Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor	Harta Pertanggungan: Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).
2. Nomor Polis: 2001210821000010 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 16 Agustus 2021	13 Agustus 2021 s/d 13 Agustus 2022 Tanggal 16 Agustus 2021	PT Semacom Integrated	PT Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Stok Barang (mesin industri, pertambangan, dan komersial dengan peleburan logam) pada Gudang Pribadi yang beralamat di Kp. Poncol, Jalan Intan I, RT 001/RW 001 Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor	Harta Pertanggungan: Rp 26.000.066.422,- (dua puluh enam miliar enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
3. Nomor Polis: 011801212100232 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Tanggal 1 April 2021	13 April 2021 s/d 13 April 2022 Tanggal 1 April 2021	PT Bank Central Asia Tbk QQ PT Semacom Integrated	PT Asuransi Umum BCA	Bangunan Pabrik dan Gudang (SHGB No. 2800/ Curug)	Harta Pertanggungan: Rp 10.977.600.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. Nomor Polis: TG-FFI-0000114-00000-2019-02 Tanggal 14 Februari 2019	13 Februari 2019 s/d 13 Februari 2029 Tanggal 14 Februari 2019	Bank OCBC NISP Tbk QQ Rudi Hartono Intan	SOMPO	Bangunan Gudang yang berlokasi di Komplek Pergudangan Taman Tekno BSD Blok L2 No. 1-2 Kel. Setu, Kec. Setu, Tangerang (SHGB 00828 dan SHGB 00834)	Harta Pertanggungan: Rp 1.267.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah).



No.	Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggungan
5.	Nomor Polis: 10102012107028 Jenis Asuransi: Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	2 Agustus 2021 s/d Tanggal 11 Agustus 2021	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Honda Motorcycle NF11B2DA1 MT, B 3897 NTK	Sepeda Motor 2 Agust 2021 - 2 Agust 2022 Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
6.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1846 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1646 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
8.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1847 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
9.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1109 RV warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
10.	Nomor Polis: 10102012111817 Jenis Asuransi: Polis Asuransi Kendaraan Bermotor	26 November 2021 s/d 26 November 2022	PT Semacom Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Daihatsu/Great New Xenia X M/T 1.3 STD/2018 dengan nomor polisi F 1843 RU warna silver metalik	- Perlengkapan tambahan: Kaca Film CPF1 Full Body + Talang Air + Sensor Parkir = Rp 126.000.000,0 (seratus dua puluh enam juta rupiah). - Tanggung Jawab Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11.	Nomor Polis: IP3402012100413 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia	20 Maret 2021 s/d 20 Maret 2022	PT. Semacom Integrated	PT. Asuransi Intra Asia	Honda Mobilio DD4 1.5 EMCVCKD/ Minibus	- Kendaraan bermotor = Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) - TJH Pihak Ketiga s/d 25 Jt = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) - TJH Pihak Ketiga 25 jt s/d 50 jt = Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



No. Nomor dan Jenis Polis	Jangka Waktu	Tertanggung	Penanggung	Objek	Pertanggungan
12. Nomor Polis: 10102012107289 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 18 Agustus 2021	14 Agustus 2021 s/d 14 Agustus 2022	PT Semacon Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	Daihatsu S401RV-ZMDEJJ HJ / Silver Metalik / 2011 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1823 NKA	- Kendaraan bermotor = Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Daihatsu F651 RV – GMRFJ 4X2 MT / Silver Metalik / 2012 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1659 NKS	- Kendaraan bermotor = Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Daihatsu F651 RV – GMRFJ 4X2 MT / Silver Metalik / 2013 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1244 NKV	- Kendaraan bermotor = Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Toyota Kijang Innova G Diesel / Putih / 2012 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1356 NKN	- Kendaraan bermotor = Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = RP 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
				Honda Brio Satya DD 1 1.2 E MT CKD / Hitam Mutiara / 2015 / Penggunaan Dinas Nomor Polisi: B 1969 NOJ	- Kendaraan bermotor = Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
13. Nomor Polis: 10102012107288 Jenis Asuransi: Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia Tanggal 18 Agustus 2021	14 Agustus 2021 s/d 14 Agustus 2022	PT Semacon Integrated	PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk	Daihatsu Gran Max / Putih / 2013 / Penggunaan Pribadi/Dinas Nomor Polisi: B 9065 NCD	- Kendaraan bermotor = Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
				Isuzu NKR 71 E2-2 / Putih / 2015 / Angkutan Barang – Penggunaan Pribadi/Dinas Nomor Polisi: F 8452 KN	- Kendaraan bermotor = Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) - Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga = Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



G. ASET PERSEROAN

1. Aset Tidak Bergerak

Tanah & Bangunan

No.	Lokasi dan Luas	Bukti Kepemilikan	Peruntukan	Tanggal Akhir Hak
Sertifikat Atas Nama PT Semacom				
1.	Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur, Desa Curug Luas: 7.210 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2800 Surat Ukur Nomor 14869/1995 tertanggal 23 Agustus 1995	Sebagai Pabrik dan Gudang	30 November 2045
2.	Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Desa Setu Luas: 360 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00828 Surat Ukur Nomor 488/SETU/2005 tertanggal 8 Desember 2005	Tanah yang dijadikan sebagai Gudang untuk disewakan kepada Pihak lain. Perjanjian Sewa Menyewa antara Semacom dengan PT Yokogawa Indonesia tertanggal 18 Maret 2021, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.	7 Februari 2034
3.	Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cisauk, Desa Setu Luas: 663 m ²	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00834 Surat Ukur Nomor 7/SETU/2006 tertanggal 24 Januari 2006	Tanah yang dijadikan sebagai Gudang untuk disewakan kepada Pihak lain. Perjanjian Sewa Menyewa antara Semacom dengan PT Yokogawa Indonesia tertanggal 18 Maret 2021, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2025.	7 Februari 2034

2. Aset Bergerak

a. Kendaraan Roda Empat

(1)	Nomor STNK	: 09517190
	Nomor BPKB	: 005296041
	Nomor Polisi	: F 1843 RU
	Merk/Type	: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
	Nomor Rangka	: MHKV5EA1JJK046033
	Nomor Mesin	: 1NRF4597773
	Tahun Pembuatan	: 2018
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacomm Integrated
(2)	Nomor STNK	: 09517191
	Nomor BPKB	: 005296042
	Nomor Polisi	: F 1844 RU
	Merk/Type	: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
	Nomor Rangka	: MHKV5EA1JJK045554
	Nomor Mesin	: 1NRF454828
	Tahun Pembuatan	: 2018
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacomm Integrated



(3)	Nomor STNK	: 103936176
	Nomor BPKB	: 005296217
	Nomor Polisi	: F 1109 RV
	Merk/Type	: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
	Nomor Rangka	: MHKV5EA1JK045792
	Nomor Mesin	: 1NRF457078
	Tahun Pembuatan	: 2018
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(4)	Nomor STNK	: 09517192
	Nomor BPKB	: 005296043
	Nomor Polisi	: F 1846 RU
	Merk/Type	: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
	Nomor Rangka	: MHKV5EA1JK046462
	Nomor Mesin	: 1NRF462568
	Tahun Pembuatan	: 2018
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(5)	Nomor STNK	: 09517193
	Nomor BPKB	: 005296044
	Nomor Polisi	: F 1847 RU
	Merk/Type	: Daihatsu/ Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ
	Nomor Rangka	: MHKV5EA1JK045207
	Nomor Mesin	: 1NRF450403
	Tahun Pembuatan	: 2018
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(6)	Nomor STNK	: 200176690
	Nomor BPKP	: L13924599
	Nomor Polisi	: B 1969 NOJ
	Merk/Type	: Honda/ Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD
	Nomor Rangka	: MHRDD1770FJ553700
	Nomor Mesin	: L12B31453952
	Tahun Pembuatan	: 2015
	Warna	: Hitam Mutiara
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(7)	Nomor STNK	: 200176689
	Nomor BPKP	: I11995762
	Nomor Polisi	: B 1356 NKN
	Merk/Type	: Toyota Kijang Inova G, AT Diesel (KUN40R-GKPDHD) Solar
	Nomor Rangka	: MHFXR42GXC0014227
	Nomor Mesin	: 2KDU021387
	Warna	: Putih
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(8)	Nomor STNK	: 01788741
	Nomor BPKP	: L 14015923
	Nomor Polisi	: F 8452 KN
	Merk/Type	: Isuzu NKR 71 E2-2
	Nomor Rangka	: MHCNKR71HFJ070190
	Nomor Mesin	: B070190
	Tahun Pembuatan	: 2015
	Warna	: Putih
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated



(9)	Nomor STNK	: 06346672
	Nomor BPKP	: J06919265
	Nomor Polisi	: B 9065 NCD
	Merk/Type	: Daihatsu Gran Max Blind Van S401RV-BMREJJ HF
	Nomor Rangka	: MHCKB3BA1JDK016183
	Nomor Mesin	: MB13287
	Tahun Pembuatan	: 2013
	Warna	: Putih
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(10)	Nomor STNK	: 04346285
	Nomor BPKP	: J04348859
	Nomor Polisi	: B 1659 NKS
	Merk/Type	: Daihatsu F651RV GMRFJ (4X2) M/T
	Nomor Rangka	: MHKV1BA1JCK013129
	Nomor Mesin	: MA18811
	Tahun Pembuatan	: 2012
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(11)	Nomor STNK	: 200189028
	Nomor BPKP	: 103039809
	Nomor Polisi	: B 1823 NKA
	Merk/Type	: Daihatsu / S401RV-ZMDEJJ HJ
	Nomor Rangka	: MHKV3BA3J8K014615
	Nomor Mesin	: DJ23557
	Tahun Pembuatan	: 2011
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(12)	Nomor STNK	: 09147569
	Nomor BPKB	: L11961676
	Nomor Polisi	: B 1049 NOJ
	Merk/Type	: Honda/Mobilio DD4 1.5 E.M CVT
	Nomor Rangka	: MHRDD48S0FJ410440
	Nomor Mesin	: L15Z11179757
	Tahun Pembuatan	: 2015
	Warna	: Hitam
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(13)	Nomor STNK	: 200186435
	Nomor BPKB	: J06919266
	Nomor Polisi	: B1244NKV
	Merk/Type	: Daihatsu / F651RV-GMRFJ (4X2) M/T
	Nomor Rangka	: MHKV1BA1JDK020013
	Nomor Mesin	: MB07728
	Tahun Pembuatan	: 2013
	Warna	: Silver Metalik
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
(14)	Barang	: Forklift YALE FD 25 Mazda2.5 Ton
	Tahun Produksi	: 2003
	Harga	: Rp. 99.000.000,-
	Jumlah Unit	: 1 (satu)
	Nama Penjual	: DSKA Forklift
	Nama Pemilik	: PT Semacom Integrated
	Tanggal transaksi	: 28 Januari 2013



b. Kendaraan Roda Dua

(1)	Nomor STNK	:	10268340
	Nomor BPKP	:	I0725803
	Nomor Polisi	:	B 3897 NTK
	Merk/Type	:	Honda/ NF11B2DA1 M/T (REVO DB)
	Nomor Rangka	:	MH1JBE212BK056976
	Nomor Mesin	:	JBE2E1040932
	Tahun Pembuatan	:	2011
	Warna	:	Hitam Abu-Abu

H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus diterbitkan, merek dagang Perseroan sedang dalam proses pengajuan permohonan, dengan keterangan sebagai berikut:

Data Permohonan:

Nomor Transaksi : IPT2021102510
Nomor Permohonan : DID2021048542
Tanggal Penerimaan: 2021-07-22 11:15:05
Asal Permohonan : Online Filing
Tipe Permohonan : Merek Dagang
Jenis Permohonan : Umum

Data Merek:

Tipe Merek : Merek Kata
Nama Merek : SEMACOM
Deskripsi : SEMACOM merupakan bagian dari nama perusahaan
Warna : Hitam, Putih
Terjemahan : Tidak Ada Terjemahan

Data Pemohon:


Nama : PT. SEMACOM INTEGRATED
Jenis Pemohon : Badan Hukum
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Intan I RT. 001 RW. 001, Kp. Poncol, Desa Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Telepon : 081380938091
Surel : muchlis.mansur@gmail.com
Kode Pos : 16340
Negara : Indonesia

Data Kelas:

Kelas : 9
Uraian Barang : Alat putus-hubungan (MCB); Kontaktor daya; Panel pengontrol (listrik); Pemutus Sirkuit Udara; Rel MCB; kontrol panel (listrik); lampu pilot (manual dan digital); meter ampere-jam; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel listrik; panel pengontrol listrik; pemutus sirkuit; relay overload termal; tekan tombol untuk lonceng; transformator saat ini; voltmeter.



I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Keterangan:

Pengendali dan Ultimate Beneficial Owner Perseroan adalah Rudi Hartono Intan

J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan					
	Perseroan		PT Semacom Global Mandiri		PT Global Solution Engineering	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Sabrina Sutjiawan	KU	-	-	-	-	-
Hernadi Buhron	KI	-	-	-	-	-
Djaja Tonny Intan	K	✓	K	✓	-	-
Rudi Hartono Intan	DU	✓	D	✓	DU	✓
Bob Dovy Malano	D	-	-	-	-	-
Tharmalinga Thevar	D	-	-	-	-	-
Riany Sandra Widjaja	D	-	-	-	-	-



Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum:

PT Semacom Global Mandiri (“SGM”)

1. Umum

SGM adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan yang akta pendiriannya sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Semacom Global Mandiri No. 15 tertanggal 29 April 2021 dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0029507.AH.01.01.tahun 2021 tertanggal 29 April 2021 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian SGM**”). Akta Pendirian SGM tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0079556.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 29 April 2021. Akta Pendirian SGM telah memperoleh nomor penerbitan BNRI No. 046 dan TBNRI No. 019535 tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI tanggal 8 Juni 2021 di Jakarta dan beralamat di Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian SGM, maksud dan tujuan SGM adalah menjalankan usaha-usaha dibidang aktivitas keuangan dan asuransi, dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, SGM melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (1) Melakukan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu:
 - aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*consellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan;
- (2) Melakukan usaha dalam bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, yaitu:
 - aktivitas kantor pusat (KBLI 70100), mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; perusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik, kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
 - aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist



dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini adalah aktivitas Perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SGM

- Modal dasar: Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham.
- Modal ditempatkan dan disetor: Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), terbagi atas 3.000 (tiga ribu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per saham, yang diambil bagian oleh pemegang saham, sebagai berikut:

Komposisi pemegang saham SGM adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp , -)	Percentase (%)
Rudi Hartono Intan	1.800	1.800.000.000	60,00%
Djaja Tonny Intan	1.200	1.200.000.000	40,00%
Total	3.000	3.000.000.000	100,00%

Sehingga struktur permodalan dan pemegang saham SGM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Perse (%)
Modal Dasar	12.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudi Hartono Intan	1.800	1.800.000.000	60,00%
Djaja Tonny Intan	1.200	1.200.000.000	40,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.000	3.000.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	9.000	9.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT SGM No. 15 tanggal 29 April 2021 susunan Direksi dan Dewan Komisaris SGM adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur : Rudi Hartono Intan

Dewan Komisaris:

Komisaris : Djaja Tonny Intan

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:



Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sabrina Sutjiawan
Komisaris	:	Djaja Tonny Intan
Komisaris Independen	:	Hernadi Buhron

Direksi

Direktur Utama	:	Rudi Hartono Intan
Direktur	:	Bob Dovy Malano
Direktur	:	Riany Sandra Widjaja
Direktur	:	Tharmalinga Thevar V Thaver

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Sabrina Sutjiawan – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia berusia 32 tahun, memperoleh gelar Master of Professional Accounting dari University of Western Australia pada tahun 2012 dan Bachelor of Commerce Corporate Finance, Investment Finance & Marketing dari University of Western Australia pada tahun 2011.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021 – sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
Apr 2019 – sekarang	:	Finance Director PT Oma Kita Semua – Oma Elly
Jun 2016 – Mei 2019	:	Finance Director PT Mete-CCL Brand
Mei 2014 – Jun 2016	:	Chief Executive Officer PT Mobiloka Mitra Auto
Feb 2013 – Des 2014	:	General Manager White Box Bistro & Deli
Jul 2012 – Feb 2013	:	Financial Consultant / Operations / Corporate Secretary PT Sansaine Exindo
Agt 2011 – Jun 2012	:	Marketing & Training Coordinator Alphabiz Solution Pty Ltd, Australia
Jun – Jul 2010	:	Manager Assistant PT Sansaine Exindo
Jun – Jul 2009	:	Accounts Assistant PT Anugerah Adiarta
Mei – Jul 2008	:	Teller PT Anugerah Adiarta



Djaja Tonny Intan – Komisaris

Warga Negara Indonesia berusia 49 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1995.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 - sekarang	: Komisaris PT Semacom Global Mandiri
2015 – sekarang	: Direktur CV. Tirta Sari
2013 – sekarang	: Komisaris PT Multi Integrasi Lestari
2009 – sekarang	: Komisaris Perseroan
2004 – sekarang	: Komisaris CV. SK
1998 – sekarang	: Direktur PT Semarak Lestari Mulia



Hernadi Buhron – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia berusia 60 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik elektro dari Universitas Institut Teknologi Surabaya pada tahun 1985.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021–sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Des 2016–Feb 2021	: Direktur Utama PT. PLNE (Prima Layanan Nasional Enjiniring)
2012 – Des 2016	: Kepala Divisi Pengadaan IPP PT PLN (Persero)
2011	: Manager Senior Pengadaan Gas dan BBM PT PLN (Persero)
2008	: Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero)
2006	: Ahli Perencanaan Sistem Distribusi PT PLN (Persero)
2002 - 2006	: Staff Distribusi (Jabar dan Banten) PT PLN Group Distribusi Jawa Barat
1998	: Kepala Unit Pengatur Distribusi Bali - UPD PT PLN Wilayah Bali
1997	: Kepala Bagian Perencanaan Perusahaan PT PLN Wilayah Bali
1993	: Kepala Bagian Teknik Cabang Bekasi PT PLN (Persero)
1986	: Kepala Urusan Pelaksanaan Distribusi Tenaga Listrik Pedesaan PT PLN Group Distribusi Jawa Barat
1985	: Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik PT PLN Group Distribusi Jawa Barat



Rudi Hartono Intan – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2009.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang : Direktur PT Semacom Global Mandiri

2013 – sekarang : Direktur Utama PT Multi Integrasi Lestari

2009 – sekarang : Direktur Utama Perseroan

2009 – sekarang : Direktur Utama PT Global Solution Engineering

1998 – sekarang : Direktur PT Semarak Lestari Mulia



Bob Dovy Malano – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 44 tahun, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Mercu Buana pada tahun 2008, Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Nasional pada tahun 2001 dan D3 Bisnis Internasional dari Universitas Padjajaran pada tahun 1999.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Juli 2014.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Jul 2014 – sekarang : Direktur Perseroan

Jul 2013 - 2014 : General Manager PT Multi Integrasi Lestari

Jul 2003 – 2009 : Senior Sales Engineer PT Altrak 1978

Okt 2002 – Jul 2003 : Sales Project Engineer PT Indra Cipta Sentosa Lestar

Jul 2002 – Okt 2002 : Sales Engineer PT Mitra Cipta Hardi Elektrindo

Feb – Jun 2002 : Sales Engineer Supervisor PT Graha Anugerah Elektrindo



Riany Sandra Widjaja – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 43 tahun, memperoleh gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas pada tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2018.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2018 - sekarang	: Direktur Perseroan
2018 – 2020	: SPV Finance & HRD PT Global Solution Engineering
2017 – 2018	: Finance & HRD Director PT Global Solution Engineering
2014 – 2017	: Finance, Tax & Accounting Head Dept. Perseroan
2015 – 2016	: Corporate Secretary PT Global Solution Engineering
2013 – 2015	: Finance, Tax & Accounting Manager PT Global Solution Engineering
2009 – 2013	: Finance, Tax & Accounting Manager PT Semarak Lestari Multifinance
2000 – 2009	: Tax & Accounting Supervisor CV. Zamanmas Mulya

Tharmalinga Thevar V Thaver – Direktur

Warga Negara Malaysia berusia 58 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Engineering (Mech) di Randwick Boys Secondary School, NSW, Australia pada tahun 1986.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2021.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

Agt 2021 – sekarang	: Direktur Perseroan
Mar 2016 – Jul 2020	: Sales & Product Manager, Partnering MV & LV ASEAN Siemens Malaysia Sdn Bhd. Malaysia
Jul 2014 – Mar 2016	: Technical Manager Partnering MV Siemens AG. Berlin, Jerman
Jan 2013 – Jun 2014	: Account Manager Siemens Pte Ltd. Singapore
Sep 2004 – Des 2012	: Head of R&D Product Management and Customer Support PT Siemens Indonesia, Jakarta
Jan 2003 – Mar 2004	: Assistant Factory Manager Pasukhas Sdn. Bhd. Malaysia
2002	: Commercial Manager Univac Switchear Sdn Bhd. Malaysia
2001	: Operation Manager Univac Switchear Sdn Bhd. Malaysia
2000	: Engineering Manager Univac Switchear Sdn Bhd. Malaysia
Apr 1997 – Mei 2000	: Research and Development Executive/Manager Indkom Engineering Sdn. Bhd. Malaysia
1990 – 1997	: Research and Development Technical Assistant Tamco Corporate Holdings Sdn. Bhd. Malaysia



Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan. Bapak Rudi Hartono Intan selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham merupakan adik dari Bapak Djaja Tonny Intan selaku Komisaris dan Pemegang Saham

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komsiaris dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 , Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Susunan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Agustus 2021, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sabrina Sutjiawan	Komisaris Utama	1	1	100%
Djaja Tonny Intan	Komisaris	1	1	100%
Hernadi Buhron	Komisaris Independen	1	1	100%



Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Besaran remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris di tahun 2021 adalah sebesar Rp650.000.000,-.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris berakhir.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak Januari 2021 – Agustus 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rudi Hartono Intan	Direktur Utama	10	10	100%
Bob Dovy Malano	Direktur	10	10	100%
Riany Sandra Widjaja	Direktur	10	10	100%
Tharmalinga Thevar V Thaver	Direktur	10	1	10%



Catatan:

Bapak Tharmlingga Thevar V Thaver baru 1 kali mengikuti rapat Direksi dikarenakan baru diangkat pada bulan Februari 2021.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Direksi pada tahun 2021 masing yaitu sebesar Rp2.167.500.000,-

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SI-003/IPO-SKPS/12-2021 tanggal 12 Agustus 2021, Perseroan telah menunjuk Dian Tresnawati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : Jl. Intan I RT 001/001, Kp. Poncol, Ds. Curug, Kec. Gunung Sindur, Bogor 16340, Jawa Barat
Telepon : (0251) 861 5872 / 73
Email : info@semacom-integrated.com



Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Dian Tresnawati
Pendidikan : Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2004

Pengalaman Kerja
2021 – sekarang : Sekretaris Perusahaan PT Semacom Integrated Tbk.
Dec 2018 – May 2021 : Assistan Sales Manager – PT. Duta Anggada Realty
Jun 2015 – Nov 2018 : Secretary Managing Director – Asian Tigers Mobility
May 2014 – Jun 2015 : Personal Assistant – PT. Dr. Bizz
Sept 2013 – Apr 2014 : Secretary Kadiv – Bank International Indonesia
Jul 2010 – Aug 2013 : Secretary of Vice President – Bank Danamon Indonesia
Mar 2009 – May 2010 : Secretary of Director - Hojeon Limited
Feb 2008 – Feb 2009 : Personal Banking Officer – Bank Danamon Indonesia
2005 – Dec 2007 : Procurement Staff - City Government Office

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. SI-001/OJK-KA/12-21/CORSEC tanggal 12 Agustus 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;



- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- I. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emitter atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Hernadi Buhron

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Anggota 1

Nama	:	Richad Antonio
Pendidikan	:	
Agustus 2012 – September 2016	:	Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2016
Pengalaman Kerja		
Agt 2021 – sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
Nov 2020 – sekarang	:	Anggota Komite Audit PT MD Pictures Tbk
Agt 2019 – sekarang	:	Business Development Manager di PT Pratama Widya Tbk
Mei 2015 – Jul 2019	:	Audit Manager di Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan

Anggota 2

Nama	:	Madelin A. Hardjapamekas
Pendidikan	:	Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 1999
Pengalaman Kerja		
2021 – sekarang	:	Anggota Komite Audit Perseroan
Sept 2003 – Februari 2020	:	Senior Cost Control Specialist Compression Project di ConocoPhilips Indonesia
Mei 2001 – Sept 2003	:	Tax Assistant Accountant di PT Saipem Indonesia
Maret 1999 – Mei 2001	:	Tax Professional Consultant di Deloitte Touche Tax & Management Consultants

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 12 Agustus 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.



Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SI-006/OJK-PKUAI/12-21/CORSEC tanggal 12 Agustus 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Dir7eksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua dan anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Dwi Arka Handaru
Pendidikan : Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti tahun 2011

Pengalaman Kerja

Agt 2021 – sekarang	: Audit Internal Perseroan
2019 – Jul 2021	: Finance & Accounting Dept Head Perseroan
2014 – 2018	: Finance & Accounting Supervisor Perseroan
2013	: Finance & Accounting PT Siar Haramain International Wisata
2010 – 2012	: Internal Audit Koperasi Simpang Pinjam (KSP) Nusantara



Dikarenakan baru efektif menjabat pada bulan Agustus 2021, rapat Audit Internal dan pelaksanaan kegiatan Audit Internal belum diselenggarakan. Kedepannya, rapat Audit Internal akan dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak memiliki komite nominasi dan renumerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Perseroan Pelaksanaan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi, baik risiko operasional maupun risiko strategis berperan penting untuk meningkatkan kepastian dalam mencapai tujuan Perseroan. Mengurangi potensi risiko secara efektif merupakan salah satu tujuan dari diterapkannya sistem manajemen risiko pada Perseroan.

Dibawah koordinasi Direksi, para manager perseroan melakukan pengelompokan atas risiko risiko yang mungkin harus dihadapi oleh Perseroan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan masukan berdasarkan pengalaman, perkiraan maupun observasi yang dilakukan, maka disusunlah rencana dan tindakan yang tepat untuk menghindari atau memperkecil dampak dari suatu risiko.

Kemampuan Perseroan untuk menghadapi persaingan bisnis dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam melakukan identifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada dalam operasional Perseroan. Oleh karena itu, kemampuan dalam menanggulangi kemungkinan dan adanya risiko serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang merupakan hal penting dalam sistem manajemen risiko agar Perseroan selalu mampu memberikan pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan dan bertanggung jawab.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko untuk Risiko Utama, Risiko Usaha dan Risiko Umum antara lain:

a. Risiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem

Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi sistem dari beberapa Principal untuk menjalankan usahanya. Untuk mempertahankan sertifikasi dan lisensi ini, Perseroan



selalu menjaga standart kualitas seperti yang menjadi syarat dari pemberi sertifikasi dan lisensi. Selain itu, selama ini lebih dari 10 Tahun terakhir, Perseroan telah memiliki hubungan yang baik dengan para pemberi lisensi sehingga dapat meminimalkan resiko terkait sertifikasi dan lisensi sistem.

b. Risiko terkait peraturan perundang-undangan

Saat ini, Perseroan memiliki Management dan tim legal Perseroan yang melakukan mitigasi dengan:

- Senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah;
- Melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut.
- Melakukan research development terhadap bahan baku atau komponen yang memiliki muatan lokal lebih tinggi.

c. Risiko terkait dengan pasokan bahan baku

Untuk meminimalkan risiko ketersediaan bahan baku dan bahan material, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Selalu membina hubungan baik dengan pabrikan yang memproduksi bahan baku
- Melakukan manajemen waktu dalam setiap penyediaan bahan baku
- Tidak tergantung hanya pada satu produsen bahan baku

d. Risiko terkait pendapatan Perseroan melalui basis proyek

Perseroan saat ini telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Selama jangka waktu tersebut, Perseroan telah menyelesaikan berbagai macam proyek dengan hasil yang baik. Hal itu membuat keyakinan dari para pelanggan Perseroan pada hasil produk Perseroan, selain itu Perseroan saat ini telah memiliki beberapa sertifikasi dan lisensi yang tentu menambah nilai jual produk yang dihasilkan Perseroan.

e. Risiko terkait keterlambatan dan kegagalan pembayaran oleh pelanggan

Risiko mengenai hal ini sudah diperhitungkan oleh Perseroan dalam perencanaan biaya Proyek serta dalam memutuskan untuk menjalankan suatu proyek, Perseroan memperhatikan aspek kehati-hatian dalam memilih konsumen. Selain hal ini, terdapat 2 faktor kunci yang memitigasi risiko ini secara signifikan:

- Fase Testing & Commissioning, Perseroan tidak akan melanjutkan tahapan ke fase ini sebelum diterimanya pembayaran dari pelanggan.
- Warranty, dalam kondisi terjadinya gagal bayar atau kesulitan pembayaran maka Perseroan tidak akan memperbaiki sesuai dengan Warranty Principal sehingga Perseroan memastikan Pelanggan telah menyelesaikan kewajiban terlebih dahulu.

f. Risiko terkait perubahan teknologi

Industri Perseroan adalah industri yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melihat hal tersebut, Perseroan selalu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru apabila teknologi tersebut berdampak positif bagi Perseroan. Saat ini, Perseroan memiliki tim Research Development untuk menciptakan potensi bisnis dan mengikuti teknologi terkini.

g. Risiko persaingan usaha

Dalam rangka mempertahankan pangsa pasar dalam industri panel listrik, baterai dan energi terbarukan, Perseroan akan selalu melakukan usaha-usaha dalam memperbaiki



dan meningkatkan kompetensi dan kualitas produknya dengan melakukan inovasi produk, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta melakukan survei pasar. Selain itu, Perseroan juga selalu menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dan principal dari Perseroan untuk memastikan keberlangsungan usaha Perseroan.

h. Risiko terkait ketelambatan pengiriman akibat Pandemik

Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan merupakan hal yang sebelumnya tidak dapat diduga banyak pihak. Dengan adanya pandemi ini, Perseroan melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi dan kebutuhan Perseroan, serta Perseroan secara aktif melakukan komunikasi dengan pihak suplier dan menjalin kerjasama dengan perusahaan jasa pengiriman.

i. Risiko kondisi perekonomian regional dan global

Pandemi covid 19 telah mempengaruhi perekonomian global termasuk Indonesia, hal ini ditandai dengan banyaknya proyek – proyek yang ditunda dan dibatalkan sebagai akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Perseroan memitigasi hal ini dengan cara selalu memperhatikan kondisi regional dan global serta melakukan penyesuaian – penyesuaian yang dibutuhkan supaya tidak terlalu mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

j. Risiko bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa diluar kendali Perseroan

Bencana alam, wabah dan kejadian luar biasa lain merupakan *force majeure* yang tidak dapat dikendalikan oleh Perseroan. Namun, untuk meminimalisir risiko tersebut Perseroan telah memastikan memiliki asuransi yang cukup untuk melindungi aset Perseroan yang menunjang keberlangsungan usaha Perseroan.

k. Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah

Risiko perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah juga merupakan salah satu risiko yang dikategorikan *force majeure* atau di luar kendali Perseroan. Namun apabila terjadi perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah yang diperkriakan akan berdampak pada operasional Perseroan, manajemen Perseroan akan mengantisipasi dan meminimalisir risiko tersebut dengan strategi-strategi usaha yang fleksibel.

I. Risiko tuntutan dan gugatan hukum

Perseroan selalu memastikan untuk menjalankan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah timbulnya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga kepada Perseroan.


Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR seperti melakukan Idul qurban dalam lingkungan pabrik yang hasil dari qurbannya dibagikan untuk masyarakat sekitar.



Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal (melalui HRD dan pegawai ahli Perseroan) maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, tunjangan transportasi, serta asuransi kesehatan.



Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Tenaga Kerja Nomor Kep. 562/991/PP/2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tertanggal 26 Juli 2021. Peraturan Perusahaan Perseroan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengesahan yaitu 22 Juli 2021 dan akan berakhir dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal pengesahan dimaksud yaitu pada tanggal 29 Juni 2023.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Saat ini Perseroan memiliki 34 pegawai tetap dan 35 pegawai tidak tetap dan Perusahaan Anak memiliki 7 Pegawai tetap dan 1 pegawai tidak tetap.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

1. PERSEROAN

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	34	21	28	36
Tidak Tetap	35	28	52	48
Jumlah	69	49	80	84

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	6	6	6	6
Supervisor	4	3	5	3
Staff	16	8	12	9
Senior	8	4	5	18
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	-	-	-	1
50 – 54 Tahun	4	4	5	4
45 - 49 Tahun	3	3	3	4
40 - 44 Tahun	6	3	4	6
35 - 39 Tahun	3	3	3	2
< 35 Tahun	18	8	13	19
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	14	10	13	17
Diploma	5	4	4	4
SMA atau Sederajat	15	7	11	15
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Pembuatan Panel Listrik	12	4	11	14
Service & Testing Commissioning	4	2	3	7
Pemasaran	4	4	2	4
Back Office	14	11	12	11
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Bogor	34	21	28	36
Jumlah	34	21	28	36

Sumber: Perseroan

2. PERUSAHAAN ANAK

PT Global Solution Engineering

Komposisi Karyawan di GSE Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	7	22	23	27
Tidak Tetap	1	0	20	26
Jumlah	8	22	43	53

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Manager	3	8	8	10
Supervisor	1	1	1	1
Staff	1	11	12	12
Senior	2	2	2	4
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan



Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
>55 Tahun	2	2	1	1
50 – 54 Tahun	0	1	1	1
45 - 49 Tahun	1	4	4	3
40 - 44 Tahun	1	2	2	2
35 - 39 Tahun	1	3	3	5
< 35 Tahun	2	10	12	15
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S1	6	11	12	17
Diploma	1	2	2	2
SMA atau Sederajat	-	9	9	8
< SMA	-	-	-	-
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Project	3	12	16	17
Back Office	4	10	7	10
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di GSE Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tangerang Selatan	7	22	23	27
Jumlah	7	22	23	27

Sumber: Perseroan



Berikut informasi mengenai Pegawai Yang Memiliki Keahlian Khusus yang bekerja di Perseroan:

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Ibnu Su'ud	59	20	Senior PM	Bogor	<ol style="list-style-type: none">1. Sertifikat Keahlian :<ul style="list-style-type: none">- Ahli Teknik Tenaga Listrik2. Sertifikat Kompetensi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral :<ul style="list-style-type: none">- Memasang instalasi lampu penerangan pada bangunan Gedung- Memasang instalasi gardu distribusi pemasangan dalam,- Memasang saluran udara tegangan rendah (SUTR)3. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia : Kompeten bidang pembangkitan tenaga listrik, sub bidang pembangunan dan pemasangan, unit kompetensi memasang switchgear system, HV dan LV
Anjar Fitrianto	34	5	Site Engineer	Bogor	Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia: <ul style="list-style-type: none">- Pembangunan dan pemasangan, unit kompetensi memasang peralatan control dan intrumen

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia.



O. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak:

PT Global Solution Engineering (“GSE”)

1. Umum

GSE adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 75 tanggal 30 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Haji Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menhukham berdasarkan Surat keputusan Nomor: AHU43499.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 9 September 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0058311.AH.01.09 Tahun 1009 tanggal 3 September 2009 (“**Akta Pendirian GSE**”) Anggaran dasar GSE yang sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian GSE telah diubah beberapa kali, terakhir kali dalam rangka peningkatan modal dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 11 Nomor: 11 tanggal 20 September 2019, yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0075267.AH.01.02 tanggal 26 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0179965.AH.01.11 tanggal 26 September 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 75 tanggal 30 Maret 2019”).

2. Kegiatan Usaha

- a. Maksud dan tujuan GSE ialah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan jasa.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GSE dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Menjalankan perdagangan umum, seperti ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang lain berdasarkan komisi, dari segala macam barang-barang yang diperbolehkan oleh yang berwajib seperti barang-barang engineering (teknik), alat-alat/mesin berat, spare part turbin, pompa dan mesin diesel, perdagangan mesin dan sistem laser, selanjutnya bertindak sebagai penyalur dari barang-barang tersebut dan sebagai grossir, agen, laveransir/supplier atau pemasok, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - ii. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, bertindak sebagai pemborong, dengan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan pemborongan dalam bidang pemasangan komponen berat/heavy lifting, pemasangan instalasi-instalasi, yang berkaitan dengan komponen/bidang teknik (engineering);
 - iii. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, baik industri kecil, menengah maupun besar, meliputi antara lain industri mesin-mesin dan suku cadangnya, peralatan teknik dan mekanikal;
 - iv. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa meliputi jasa penyelenggara usaha teknik, jasa sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering.

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini adalah dalam bidang Jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan.

Kegiatan operasional GSE yaitu pekerjaan jasa konstruksi elektrikal sedangkan Perseroan adalah produksi panel dan baterai listrik serta produk energi terbarukan. Korelasi hubungan kegiatan usaha antara GSE dan Perseroan adalah Pada saat terdapat sebuah proyek yang



scope pekerjaannya adalah EPC (Engineering Procurement dan Construction) maka perkerjaan dilakukan oleh GSE dan produk-produk panel listriknya di supply oleh Perseroan.

Tidak terdapat jasa lainnya selain jasa engineering konstruksi ketenagalistrikan yang dijalankan oleh GSE. Proyek jasa Engineering Konstruksi Ketenagalistrikan yang dilakukan GSE antara lain:

1. Proyek PLTMG Paket III untuk penggeraan Engineering Procurement Construction Commisioning (EPCC) untuk eketrikal, instrumentation dan control sistem.
2. Proyek PLTMG Paket III untuk penggeraan penyedia jasa (Power Management System).
3. Proyek engan PT Kratau Engineering untuk pembangunan T/L 150 kv GI Kambang – GI Tapan.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GSE

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Global Solution Engineering Nomor: 13 tanggal 26 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Andrew Teguh Mogalana S.h., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AHA.01.03-0176665 tanggal 29 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0052630.AH.01.11 tanggal 29 Maret 2019 (selanjutnya disebut “Akta No. 13 tanggal 26 Maret 2019”). Pada Tanggal Proposal ini, sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar GSE sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 26 Maret 2019 struktur permodalan GSE adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 40.032.000.000,- (empat puluh miliar tiga puluh dua juta Rupiah) terbagi atas 400.320 (empat ratus tiga ratus dua puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Modal Ditempatkan : Rp 10.008.000.000- (sepuluh miliar delapan juta Rupiah) terbagi atas 100.080 (seratus ribu delapan puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Modal Disetor : Rp 10.008.000.000- (sepuluh miliar delapan juta Rupiah) terbagi atas 100.080 (seratus ribu delapan puluh) lembar saham; Nilai nominal masing-masing saham Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah).

Komposisi pemegang saham GSE adalah sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal Saham (Rp , -)	Persentase (%)
Rudi Hartono Intan	15.012	1.501.200.000,00	15,00
PT. Semacom Integrated	45.036	4.503.600.000,00	45,00
PT. Citramas Heavy Industries	35.028	3.502.800.000,00	35,00
Firjadi Putra	5.004	500.400.000,00	5,00
Total	100.080	10.008.000.000	100,00



Sehingga struktur permodalan dan pemegang saham GSE adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Per센 (%)
Modal Dasar	400.320	40.032.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Rudi Hartono Intan	15.012	1.501.200.000,00	15,00
PT. Semacom Integrated	45.036	4.503.600.000,00	45,00
PT. Citramas Heavy Industries	35.028	3.502.800.000,00	35,00
Firjadi Putra	5.004	500.400.000,00	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.080	10.008.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	300.240	30.024.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara PT GSE No. 15 tanggal 27 September 2018 susunan Direksi dan Dewan Komisaris GSE adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Rudi Hartono Intan
Direktur : Firjadi Putra

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Zainal Abidin S. Mohdar
Komisaris : Muhammad Aras

Perizinan GSE

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120208101971 tanggal 17 Januari 2019	Selama GSE menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46638, 46599
2.	Izin Lokasi tanggal 17 Januari 2019	3 (tiga) tahun sejak berlaku efektif	
3.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 17 Januari 2019	Selama GSE menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46599, 46638
4.	Izin usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik tanggal 17 Januari 2019	5 (lima) tahun sejak berlaku	
5.	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 17 Januari 2019	3 (tiga) tahun sejak berlaku	
6.	Surat Keterangan Pengurusan Izin Operasional/Komersial No. 002/SK-2021/OPS tanggal 16 Agustus 2021		
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.087.350.1-411.000 tanggal 15 April 2009		
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-643PKP/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 1 Desember 2016		KBLI 45699
9.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-13903KT/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 1 Desember 2016		KBLI 45699
10.	Surat Keterangan Komitmen No. 570/28-SKK. IJUJPTL/DPMPTSP/III/2019 tanggal 15 Maret 2019	Masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang	KBLI 46599, 46638



No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Keterangan
11.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644.2/1008-DTRB/2004 tanggal 2 Juli 2004		
12.	Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 1.3674.1.00033.912654 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Atas Nama Rudi Hartono Intan/PT Global Solution Engineering tanggal 19 Maret 2019	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan dapat diperpanjang	
13.	Surat Keterangan Domisi Perusahaan No. 503/55-Ekbang/2021 tanggal 17 Mei 2021	s/d 08 September 2021	
13.	Sertifikat Badan Usaha Transmisi Tenaga Listrik No. Sertifikat 875.1.2.211.B.1E.3674L18 No. Registrasi 2188.01L18 tanggal 21 Desember 2018	s/d 21 Desember 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
14.	Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap No. Sertifikat 711.1.2.203.B.1E.3674.J18 No. Registrasi 1856.01.J18 tanggal 8 Oktober 2018	s/d 8 Oktober 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
15.	Sertifikat Badan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Uap No. Sertifikat 712.1.2.201.B.1E.3674.J18 No. Registrasi 1857.01.J18 tanggal 8 Oktober 2018	s/d 8 Oktober 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi	
16.	Sertifikat Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Indonesia – Eleska Hakit No. 1965.0.01. P022/06.2018 a/n Anjar Fitriyanto tanggal 7 Juni 2018		Kode Unit KTL.PK.20.242.02
17.	Sertifikat Sistem Manajemen Mutu: ISO 9001:2015 No. 82410018103 tanggal 5 Maret 2019	s/d 4 Maret 2022	
18.	Kamar Dagang dan Industri Kartu Tanda Anggota Biasa No. Anggota 20608-16000085 No. Registrasi 211231-03198776	s/d 31 Desember 2021	
19.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120208101971	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	KBLI 46638, 46599

Ringkasan Keuangan GSE

Laporan Posisi Keuangan

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
ASET					
TOTAL ASET LANCAR	34.915.961.170	47.748.433.600	54.923.507.104	73.881.540.147	
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	464.700.552	591.227.290	846.991.951	1.169.087.623	
TOTAL ASET	35.380.661.722	48.339.660.890	55.770.499.055	75.050.627.770	

LIABILITAS DAN EKUITAS

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	19.597.961.887	29.577.594.263	34.792.736.797	53.160.530.118
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.565.971.000	2.858.693.000	3.326.234.845	4.389.047.475
TOTAL LIABILITAS	21.163.932.887	32.436.287.263	38.118.971.642	57.549.577.593
TOTAL EKUITAS	14.216.728.835	15.903.373.627	17.651.527.413	17.501.050.177



ASET

a) Aset Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp34.915.961.170 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp12.832.472.430 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp47.748.433.600. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya persediaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp13.361.591.610.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp47.748.433.600 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp7.175.073.504 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.923.507.104. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas serta persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp54.923.507.104 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp18.958.033.043 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.881.540.147. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya kas dan setara kas serta piutang usaha.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp464.700.552 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp126.526.738 atau sebesar 21% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp591.227.290. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp591.227.290 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp255.764.661 atau sebesar 30% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp846.991.951. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp846.991.951 dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp322.095.672 atau sebesar 28% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp1.169.087.623. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap.



c) Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp35.380.661.722 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp12.958.999.168 atau sebesar 27% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp48.339.660.990. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Aset Lancar sebagai akibat turunnya persediaan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp48.339.660.890 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp7.430.838.165 atau sebesar 13% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp55.770.499.055. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset lancar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp55.770.499.055 dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp19.280.128.715 atau sebesar 26% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp75.050.627.770. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya aset lancar sebagai akibat turunnya piutang usaha.

LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp19.597.961.887 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp9.979.632.376 atau sebesar 34% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp29.577.594.263. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha dan pinjaman bank jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp29.577.594.263 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp5.215.142.534 atau sebesar 8% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp34.792.736.797. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang usaha.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.792.736.797 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp26.230.605.951 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp53.160.530.118. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pinjaman bank jangka pendek.



b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.565.971.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.292.722.000 atau sebesar 45% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.858.693.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas imbalan pascakerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.858.693.000 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp467.541.845 atau sebesar 14% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.326.234.845. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapat utang pembiayaan konsumen pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.326.234.845 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.062.812.630 atau sebesar 24% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.389.047.475. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pembiayaan konsumen.

c) Total Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 21.163.932.887 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp11.272.354.376 atau sebesar 35% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp32.436.287.263. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.436.287.263 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp5.682.684.379 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp38.118.971.642. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.118.971.642 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp19.430.605.951 atau sebesar 434 bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp57.549.577.593. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek.



Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp14.216.728.835 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp1.686.644.792 atau sebesar 11% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp15.903.373.627. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya modal saham diimbangi dengan turunnya pada saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.903.373.627 dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp1.748.153.786 atau sebesar 10% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp17.651.527.413. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp17.651.527.413 dimana terdapat kenaikan Ekuitas sebesar Rp150.477.236 atau sebesar 1% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp17.501.050.177. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lain dan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(disajikan dalam Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	15.403.431.298	17.917.384.100	25.973.973.602	42.289.795.175	101.148.901.916
Beban Pokok					
Penjualan	(12.396.491.359)	(14.936.828.625)	(19.778.329.325)	(29.936.163.598)	(73.663.977.986)
Laba (Rugi) Bruto	3.006.939.939	2.980.555.475	6.195.644.277	12.353.631.577	27.484.923.930
Laba Sebelum Pajak					
Penghasilan	(1.310.644.853)	(1.362.853.942)	(890.271.578)	1.382.964.091	1.013.833.291
Laba (Rugi) Neto					
Periode/Tahun					
Berjalan	(1.772.747.792)	(1.900.375.465)	(1.669.490.786)	114.270.236	(2.020.633.766)
Penghasilan					
Komprehensif Lain	86.103.000	(39.331.500)	(78.663.000)	36.207.000	364.179.000
Laba (Rugi)					
Komprehensif					
Periode/Tahun					
Berjalan	(1.686.644.792)	(1.939.706.965)	(1.748.153.786)	150.477.236	(1.656.454.766)
Laba per saham dasar	(14,39)	(17,60)	(15,46)	1,06	(18,71)

a) Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp15.403.431.298 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp2.513.952.801



atau sebesar 16% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp17.917.384.100. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.973.973.602 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp16.315.821.573 atau sebesar 63% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.289.795.175. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.289.795.175 dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp58.859.106.741 atau sebesar 139% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp101.148.901.916. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan yang belum terjual.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp12.396.491.359 dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp2.540.337.266 atau sebesar 20% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp14.936.828.625. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.778.329.325 dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp10.157.834.273 atau sebesar 51% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.936.163.598. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp29.936.163.598 dimana terdapat kenaikan/penurunan Beban pokok sebesar Rp43.727.814.388 atau sebesar 146% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp73.663.977.986. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada penjualan.

c) Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp3.006.939.939 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp26.384.464 atau sebesar 0,89% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp2.980.555.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok penjualan sebesar 20%.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.195.644.277 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp6.157.987.300 atau sebesar 49,85% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp12.353.631.577. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan pada tahun 2020 dibanding penjualan pada tahun 2019 sebagai akibat dari pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.353.631.577 dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp15.131.292.353 atau sebesar 55,05% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp27.484.923.930. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan dan beban pokok penjualan.

d) Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.772.747.792 dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp127.627.673 atau sebesar 6,72% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp1.900.375.465. Kenaikan/ penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan rugi usaha pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp229.699.211.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.669.490.786 dimana terdapat penurunan Laba Bersih sebesar Rp1.783.761.022 atau sebesar 1.561% bila dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp114.270.236. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya laba usaha sebesar Rp2.676.156.440.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp114.270.236 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp2.134.904.002 atau sebesar 105,66% bila dibandingkan dengan Rugi Bersih Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp2.020.633.766. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban lain-lain neto sebesar Rp2.644.957.395.

Kontribusi pendapatan GSE terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan GSE	25%	39%	43%	52%	71%




P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum


Perseroan didirikan pada tahun 2009 dengan nama PT Semacom Integrated atau lebih dikenal dengan SEMACOM. Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Panel listrik, Perakitan Baterai Listrik dan Energi Terbarukan. Perseroan merupakan salah satu perusahaan produksi panel listrik terkemuka di Indonesia. Perseroan merupakan pemilik lisence pertama di indonesia dari siemens untuk memproduksi panel-panel type-tested dimana sejak tahun 2009 Perseroan memproduksi panel listrik type-tested. Sejak 2020, Pereroan memperluas bisnisnya sebagai penyedia teknologi listrik yaitu baterai listrik dan energi terbarukan

Pada bagan fungsional dibawah ini, dapat dilihat posisi kegunaan produk perseroan pada jalur distribusi listrik (warna hijau). Panel listrik yang diproduksi oleh perseroan memiliki fungsi utama sebagai penyuplai, pembagi, penghubung, pengaman, dan pengontrol tenaga listrik dari sumber pemakai (Scheneider, 2020). Dimana, melihat dari kegunaan tersebut, produk Perseroan merupakan komponen esensial yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap projek infrastruktur dan manufaktur yang membutuhkan penggunaan energi listrik didalamnya.



Sumber: Federal Energy Regulatory Commission, 2003

Secara detail, produk Perseroan dapat dilihat lebih lanjut dalam gambaran pecahan komponen panel listrik sebagai berikut:




Sumber: Powerwell, 2020

Dengan adanya inisiasi pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan hingga 23% dari penggunaan energi nasional, yang dirangkum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta didukung oleh Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, sistem dan komponen modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Hal ini membuka peluang bagi Perseroan yang telah memiliki kegiatan usaha utama dalam teknologi kelistrikan untuk menjangkau sektor tersebut, diantaranya untuk suplai komponen inverter dan baterai. Selama ini, sumber bahan baku yang digunakan Perseroan berasal dari dalam negeri dan khusus untuk komponen lithium berasal dari luar negeri dan cukup tersedia di pasar. Tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat banyaknya alternatif sumber



bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.



Sumber: Harvey C., 2019

Berikut fungsi masing-masing produk:

- Inverter merupakan salah satu contoh dari kelas perangkat yang disebut elektronika daya yang mengatur aliran daya listrik. Perangkat ini berfungsi untuk mengubah listrik arus searah (DC), yang dihasilkan oleh panel surya, menjadi listrik arus bolak-balik (AC), yang digunakan jaringan listrik.
- Baterai merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan Arus/Energi listrik yang dihasilkan panel surya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

"To be consistently growing provider of electricity and renewable energy technology to realize a trusted and reputable company in Indonesia."


Untuk menjadi penyedia teknologi listrik dan energi terbarukan yang bertumbuh dengan konsisten sebagai perusahaan yang terpercaya dan terkemuka di Indonesia.

MISI

"Developing electrical technology products and renewable energy that are environmentally friendly and international standard with the aim of improving the quality of life of Indonesian people."

Mengembangkan produk-produk teknologi listrik dan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berstandar internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Perseroan memiliki resolusi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk produk maupun jasa, yang ekonomis dan reliable untuk mempermudah penyelesaian proyek para pelanggan. Sebagai pionir dari manufaktur panel listrik berlisensi, Perseroan telah berhasil mendapatkan sejumlah sertifikasi dan partner teknologi dari sejumlah brand internasional. Untuk mempertahankan kualitas produk, Perseroan telah memenuhi proses audit sebagai *qualified manufacturer*, dan sebagai salah satu syarat untuk mempertahankan sertifikasi ini, Perseroan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali diaudit oleh Pemilik Brand/License. Dengan demikian, produk dan layanan dari Perseroan memiliki kualitas terjamin dan garansi penuh dari banyak brand internasional. Pencapaian sertifikasi perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:



Sampai saat ini, fasilitas produksi Perseroan terdiri dari satu pabrik yang berlokasi di Gunung Sindur, Bogor. Pabrik ini dilengkapi dengan fasilitas produksi, CNC line, fasilitas uji coba (*Dielectric Test & Secondary Injection*), fasilitas R&D, serta gudang material dan barang hasil produksi. Pabrik Perseroan ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum untuk karyawan diantaranya, mushola, kantin dan fasilitas lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Reinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK dan saat ini Perseroan telah memperoleh sertifikasi tersebut dimana sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Reinland berlaku hingga 21 Juli 2024 dan sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK berlaku hingga 09 Agustus 2024. Manajemen dan tenaga produksi Perseroan terdiri dari SDM yang responsif dan berbakti. Perseroan telah didukung secara penuh oleh pembuat panel ahli, terutama pada type-tested LV dan MV panel. Seluruh proyek dikerjakan dengan tim engineering yang berkualitas dan berpengalaman dengan track record yang baik di bidangnya.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Produk dan Layanan Perseroan

a. Produk Perseroan

Beberapa produk teknologi listrik dan energi terbarukan yang diproduksi oleh Perseroan yaitu sebagai berikut:

Siemens
(Siemens Type-Tested Switchboard)



Siemes - SIVACON 8PT



Siemens - SIVACON S8



Siemens - SIMOPRIME WORLD



Siemens - SIMOPRIME A4

Hyundai Electric
(Hyundai Electric Type-Tested Switchboard)



Hyundai Electric - HiMCC



Hyundai Electric - HMS

FiberHome FitOn Series
(Battery FitOn Series)



FiberHome – Battery FitOn





NON TYPETESTED & CUSTOMIZED SWITCHBOARD



Customized Switchboard

➤ **SIVACON 8PT**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah typetested dari siemens yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia baik untuk high rise building, industry dan power plant baik di Indonesia maupun di dunia. Panel ini memiliki kapasitas arus busbar utama maksimum 7400A dan hubung singkat 150 kA dan memiliki struktur modular yang kokoh.

➤ **SIVACON S8**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah typetested dari siemens hasil pengembangan dari Sivacon 8PT. Memiliki kapasitas arus busbar utama maksimum 7100 A dan hubung singkat 150 kA. Panel ini memiliki kelebihan yang sangat compact dan kemudahan dalam perkaitan dari generasi sebelumnya yaitu sivacon 8PT, dan memiliki desain pengoperasian depan belakang sangat cocok untuk user yang memiliki keterbatasan ruangan.

➤ **SIMOPROME WORLD**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 17,5 KV dan hubung singkat 40kA typetested metal clad dan dari siemens. Panel ini terbukti handal dan telah banyak digunakan para pelaku industry baik Indonesia maupun di dunia. Keunggulan Panel ini adalah sangat ramah lingkungan dan safety karena menggunakan vacuum circuit breaker yang tidak mengandung gas sulfur dan menggunakan desain fully withdrawable

➤ **SIMOPRIME A4**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 24 KV dan hubung singkat 25 kA typetested metal clad dari siemens. Panel ini banyak digunakan dipower plant baik dalam maupun luar negri.

Baik teknologi maupun keunggulan panel ini sama dengan panel simoprime world.

➤ **HiMcc**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan rendah typetested dari Hyundai Electric. Panel ini menjadi produk alternatif selain panel Siemens. Panel ini ditujukan untuk para customer-industry dari korea atau jepang dan customer yang sensitive dengan harga. Panel HiMcc ini sudah menggunakan teknologi terakhir dan ramah lingkungan

➤ **HMS**

Adalah switchboard atau panel listrik tegangan menengah hingga 36 KV typetested metal clad dari Hyundai Electric. Panel ini telah banyak digunakan didunia terutama di Asia Timur. Panel ini memiliki kehandalan yang cukup tinggi dengan harga yang sangat bersaing. Panel ini sudah menggunakan teknologi terakhir dan ramah lingkungan. Panel ini menjadi produk alternatif bagi pelanggan-pelanggan yang sensitive dengan harga.



➤ **Battery LiFePo4 Fit On Series**

Adalah sebuah produk baterai Lithium 48VDC 100AH yang ditujukan untuk menyimpan energi listrik. Produk ini sangat handal dan stabil dalam memberikan output energinya. Produk baterai lithium memiliki life cycle yang lebih lama dan bebas perawatan dibandingkan dengan baterai teknologi VRLA. Produk ini juga dilengkapi dengan perlindungan BMS untuk memperpanjang umur baterai. Produk ini ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing dibandingkan dengan para pesaingnya. Produk baterai ini memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negri (TKDN) diatas 40%

➤ **NON TYPETESTED SWITCHBOARD**

Adalah switchboard atau panel tegangan rendah NON Typetested. Produk ini adalah sebagai panel alternatif selain siemens maupun Hyundai. Panel ini di desain oleh engineer internal semacom dengan menyesuaikan permintaan customer. Desain panel tetap mengacu kepada standar international dan safety.

Panel Hubung bagi dan Panel Penerangan Jalan Non Typetested yang didesain oleh semacom telah memiliki TKDN diatas 40%

b. **Layanan Perseroan**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyediakan beberapa layanan, yaitu sebagai berikut:

a) **Engineering**

Perseroan menyediakan solusi terintegrasi kepada pelanggan meskipun masih dalam tahap konsep. Perseroan didukung oleh teknisi yang berkualitas dan kompeten. Banyak persyaratan yang telah dipenuhi oleh Perseroan untuk memberikan solusi yang terbaik.

b) **Installation**

Untuk memberikan hasil yang terbaik, Perseroan menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam melakukan instalasi yang dilengkapi dengan mesin dan teknologi terbaru.

c) **Testing & Commisioning**

Sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya, Perseroan juga menyediakan jasa *testing & commissioning*.

d) **Repair & Maintain**

Perseroan juga memastikan memberikan layanan purna-jual dengan melakukan maintaining secara berkala.


2. **Proses Produksi**

Dalam proses produksi, Untuk mempertahankan kualitas produk Perseroan telah memenuhi proses audit sebagai *qualified manufacturer* dan setiap minimal 6 (enam) bulan sekali terdapat proses diaudit oleh Pemilik Brand/License. Selain itu Perseroan berkomitmen untuk menganut sistem manajemen berdasarkan sertifikasi ISO 14001:2015 TUV Reinland beserta sertifikasi SNI ISO 9001:2015 LMK.

Adapun proses produksi panel listrik Perseroan dibagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu pembuatan *enclosure (box panel)* dan perakitan komponen isi sebagai berikut:




a) Pembuatan Enclosure/Box Panel



Pembuatan box panel dimulai dari bahan baku plat besi, yang kemudian masuk ke dalam proses pemesinan punching yang fungsinya untuk membuat lubang-lubang yang diperlukan sesuai dengan desain. Kemudian proses berlanjut ke proses bending/penekukan. Plat yang sudah di punch ditekuk sesuai dengan desain. Kemudian berlanjut ke proses pengelasan bagian-bagian yang diperlukan. Kemudian dilakukan proses pengecetan sesuai dengan warna yang disetujui/diminta Pelanggan. Setelah dicat bagian sparepart yang sudah melalui proses pemesinan dirakit sehingga menjadi sebuah *enclosure panel*.

b) Perakitan Komponen Panel





Setelah pembuatan box panel selesai, maka proses dilanjutkan dengan perakitan peralatan komponen listrik ke dalam box panel yang sudah jadi. Proses perakitan melalui beberapa proses yaitu perakitan komponen utama, perakitan busbar, perakitan komponen accessories dan wiring. Setelah proses perkaitan komponen selesai dilakukan internal test sesuai standar yang telah ditentukan. Jika internal test sudah dilakukan dengan hasil baik maka dilanjutkan Factory Acceptance test dengan disaksikan Pelanggan. Jika tidak ada *punchlist* maka panel dapat diproses *packing* dan dikirim ke Pelanggan.

Sedangkan untuk proses pemesanan sampai produksi adalah sebagai berikut:



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas produksi Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Produk	Satuan	Tahun											
		2018			2019			2020			Jan - Agustus 2021		
		Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)	Kapasitas	Produksi	Utilisasi (%)
Panel	kubikel	685	453	66%	685	456	67%	685	325	47%	685	253	37%
Enclosure	enclosure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3250	400	12%
Battery	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7000	1700	24%
	Total	685	453		685	456		685	325		10935	2353	

Berikut adalah kontribusi penjualan produk Simoprime World/A4 dan SIVACON S8 dibandingkan dengan total penjualan produk Perseroan:

Jenis	2018	% Terhadap Penjualan	2019	% Terhadap Penjualan	2020	% Terhadap Penjualan	2021	% Terhadap Penjualan	2020 - 6 bulan	% Terhadap Penjualan
Simoprime World / A4	8.645.000.000	6,06%	3.355.000.000	3,75%	3.554.996.000	4,29%	9.700.000.000	15,93%	3.554.996.000	7,81%
Sivacon S8	12.017.500.000	8,42%	21.675.488.151	24,26%	19.815.217.000	23,90%	1.186.208.400	1,95%	11.997.852.000	26,35%
Total	20.662.500.000	14,48%	25.030.488.151	28,01%	23.370.213.000	28,19%	10.886.208.400	17,87%	15.552.848.000	34,16%
Total Penjualan Perseroan	142.722.773.033		89.349.200.730		82.895.100.001		60.908.982.311		45.535.488.152	

Catatan:
Terdapat ketergantungan Perseroan terhadap produk-produk lisensi dengan siemens

3. Portofolio/Referensi Proyek Perseroan

No	Project	PRODUCT								Year	Location
		Sivacon BPT	Sivacon SB	Simoprime World (SAW)	Simoprime A4 (SA4)	Hyundai (HMS)	Hyundai (HIMCC)	Non Type Test	Battery		
1	FAJAR PAPER PHASE 2		v	v						2021	Cikarang, West Java
2	GARDU INDUK NAGAN RAYA	v		v						2021	Aceh
3	TELKOM HYPERSCALE DATA CENTRE					v		v		2021	Cikarang, West Java
4	PLTS GRATI			v					v	2021	Batam
5	HUTCHINSON 3 RELOCATION	v								2021	Jakarta
6	Kraft Heinz ABC	v								2021	Karawang, West Java
7	BAKTIKOMINFO					v			v	2021	JAKARTA
8	AERIUM PERMATA BUANA (PLUMBING SCOPE)								v	2021	JAKARTA
9	FLUIDIC - ESDM							v		2021	JAKARTA
10	FAJAR PAPER RETROFIT		v							2021	Cikarang, West Java
1	DATA CENTER JAK2	v								2020	Jakarta
2	RIAU ANDALAN PULP & PAPER	v								2020	Riau
3	HOLCIM	v								2020	Jawa timur
4	MV SIMOPRIME PT. SIMTECH PHASE 2			v						2020	Batam
5	APARTEMEN TAMAN PERMATA BUANA -SCOPE AC					v		v		2020	Jakarta
6	POLYPLEX PHASE 2					v		v		2020	Cikande, Serang, West Java
7	024F20 - FAJAR PAPER		v	v						2020	Cikarang, West Java
1	Indocement P8		v	v						2019	Bogor, West Java
2	EA Building	v		v						2019	Tangerang, banten
3	Java 1 Diamond	v								2019	Cirebon, West Java
4	SAMBU II EXPANSION PROJECT - PT VOPAK TERM	v								2019	
5	CHIPPER MILL						v	v		2019	Bekasi, West Java
6	INDORAMA		v			v				2019	Tangerang, banten
7	ASC BACKUP				v					2019	Cilegon, banten
8	GINAGABULUK	v								2019	Batam
9	SAHID KUTA LIFE STYLE RESORT (PHASE 2)		v							2019	Bali
10	MV MALANG - SIDOARJO			v						2019	Malang, Jawa timur
11	GITAPPAN	v					v	v		2019	
12	SOUTH CAMPUS PRIMARY SCHOOL AIS-JAKARTA					v		v		2019	Jakarta




4	Kraft Heinz ABC	v							2018	Karawang, West Java
5	Menara Tendean	v				v		v	2018	Jakarta
6	Polyplex Plastic Film	v	v		v	v		v	2018	Cikande, Serang, West Java
7	Rejoso Manis Indo Suger Mill	v	v		v	v		v	2018	Blitar, east Java
8	Tujuh Bukit	v							2018	Banyuwangi, East Java
9	Bank Indonesia Gorontalo	v		v		v		v	2017	Gorontalo, North Sulawesi
10	DPPU Supaddio		v						2017	West Kalimantan
11	LPG Terminal Tanjung Sekong		v						2017	Cilegon , Banten
12	PLTMRG Paket 3	v	v	v					2017	Borneo, Maluku, Papua
13	WWTP Term 3 band In'l Soekarno Hatta		v	v					2017	Jakarta
14	Ammorea Petrokimia	v							2016	Gresik, East Java
15	Australia Indonesia School Bali	v			v		v		2016	Bali
16	British School	v							2016	Tangerang, banten
17	Conveyor System PLTU Suralaya	v	v						2016	Cilegon, Banten
18	Crompton Prima	v							2016	Serang, Banten
19	Gallery West	v		v					2016	Jakarta
20	Gramedia Bandung	v							2016	Bandung, West Java
21	Gramedia BSD	v							2016	Tangerang, Banten
22	Gramedia Harapan Indah	v							2016	Bekasi, West Java
23	Hotel Aloft	v							2016	Jakarta
24	Ore Preparation Plant, Tujuh Bukit	v							2016	Banyuwangi, East Java
25	Rawa Minyak	v							2016	Sumatera
26	Teluk Iamong Tanjung Perak	v							2016	East Java
27	Unilever Indonesia	v							2016	Bekasi, West Java
28	Fine Coal Tonasa V	v							2015	Sulawesi
29	Gramedia Mataraman	v							2015	Jakarta
30	Gramedia Palembang	v							2015	South Sumatera
31	NPK Pupuk Kujang		v						2015	Cikampek, West Java
32	Pelita Cengkareng	v							2015	Purwakarta, West Java
33	PKT Bontang	v							2015	East Kalimantan
34	Pusri Jetty	v							2015	Palembang, South Sumatera
35	Tanjung Enim CHF4	v							2015	South Sumatera
36	Tembang Gold	v							2015	South Sumatera
37	Indorama Syntetics	v							2014	West Java
38	PLTP Ulumbu	v							2014	East Nusa Tenggara
39	Pusri	v							2014	South Sumatera
40	Semen Padang	v							2014	West Sumatera
41	Tuban 4	v							2014	East Java

4. Persaingan Usaha

Sejalan dengan pertumbuhan kelistrikan diindonesia, dalam menjalani usahanya Perseroan menghadapi persaingan usaha sebagai berikut:

- Masuknya panel maker luar ke Indonesia dan berinvestasi membuat pabrik di Indonesia seperti: SMBE, comeca, Price trandos, Ulusoy, gathergates.
- Bertambahnya jumlah pabrik panel lokal baru yang mendapatkan license dari principal
- Pelanggan saat ini lebih selektif dalam hal memilihrekan bisnis nya terutama dalam hal harga
- Perang harga imbas pandemic covid 19



Sumber: Hasil Survei Internal Perseroan



Tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan Perseroan dalam industri.

Beberapa kompetitor Perseroan yaitu:

- Schneider, ABB, Ulusoy
- Comeca, Price trandos, SMBE
- Prasti wahyu, Simetri, Powertek

Ditengah persaingan yang ketat, Perseroan tetap berkeyakinan bahwa beberapa keunggulan bersaing yang dimilikinya dapat meningkatkan pangsa pasar yang lebih besar. Beberapa keunggulan bersaing tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan perusahaan lokal pertama yang mendapatkan Lisensi untuk memproduksi panel listrik Typetested dari Siemens
Keunggulan ini menjadi nilai lebih bagi persero untuk memasarkan produknya, dengan menjadi yang pertama berarti perero telah memiliki pengalaman lebih dahulu dibandingkan para pesaingnya dan telah memiliki referensi proyek terlebih dahulu
- b. Memiliki Lisensi dari Prinsipal besar Dunia yaitu Siemens, Hyundai dan Fiberhome
Seperti diketahui Siemens adalah perusahaan engineering nomor satu di dunia yang terus berinovasi dan berkembang sampai saat ini, dan semua pelanggan pasti mengenal merek ternama ini. Hyundai adalah perusahaan terbesar nomor dua dikorea dan hyundai group telah banyak berinvestasi di indonesia. Sedangkan fiberhome adalah perusahaan besar di china yang saat ini sedang gencar penetrasi pasar di indonesia.
- c. Dilengkapi dengan fasilitas produksi yang terintegrasi satu atap dengan luas area 7.000m² dan dilengkapi dengan perlatan dengan teknologi terbaru
Tidak semua pabrik panel memiliki fasilitas produksi terintegrasi antara pabrik pembuatan enclosure/box panelnya dengan pabrik assembling komponen elektrikalnya. Dengan fasilitas produksi satu atap memudahkan persero mengontrol pekerjaan dari sisi ketepatan waktu, kualitas dan dapat mereduce harga pokok produksi.
- d. Memiliki reference/ portofolio project yang sudah banyak
Semakin banyak referensi akan lebih mudah meyakinkan pelanggan untuk menggunakan produk kita.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu:

- a. Dengan melakukan diversifikasi produk yang berkaitan dengan produk energi terbarukan dan ramah lingkungan
Semacom akan melakukan diversifikasi atau penambahan produk baru yang ada hubungannya dengan produk energi terbarukan yaitu: Inverter dan charging control
- b. Penetrasi ke pasar telekomunikasi dan data centre.
Sehubungan dengan perkembangan saat ini dimana era digitalisasi membuat pasar telekomunikasi dan data centre melakukan investasi dan pengembangan, hal ini menjadi kesempatan Perseroan untuk memasarkan produk baterai dan panel listrik type-test ke pasar telekomunikasi dan data centre. Sampai saat ini, Semacom merupakan satu-satunya perusahaan lokal yang telah memproduksi panel-panel data centre
- c. Kerjasama dengan PLN dalam hal produk energi terbarukan dan ramah lingkungan



- d. Pengembangan bisnis dan produk stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)
Dengan berkembangnya mobil listrik di Indonesia, Persero akan membangun stasiun Pengisian Kendaraan listrik umum di beberapa tempat.
- e. Deep Penetration Market (Penetrasi pasar)
Perseroan akan melakukan penetrasi pasar *existing* dan pelanggan utama dengan cara meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan purna jual dan harga yang bersaing.
- f. Development Pasar (Pengembangan pasar)
Perseroan akan berupaya mengembangkan/mencari target pasar baru potensial yang belum tersentuh sebelumnya dengan memanfaatkan network dan referensi para *stakeholder*.
- g. Product Development (Pengembangan produk)
Perseroan akan mengembangkan produk sendiri agar tidak tergantung dengan produk Principal dan untuk mendapatkan produk dengan harga yang sangat bersaing dipasar.


Dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi proses produksi agar tercapai harga yang lebih kompetitif dikarenakan pada masa pandemi ini hampir semua customer berorientasi pada harga yang murah dengan kualitas yang baik.
2. Melakukan pendekatan after sales service kepada customer existing sehingga dapat mengcreate order baru dari kegiatan tersebut
3. Diversifikasi produk

6. Pemasaran

Daerah pemasaran produk Perseroan adalah seluruh wilayah Indonesia serta sistem penjualan dan distribusi Perseroan selama ini menggunakan kontraktor ataupun langsung ke pelanggan.

Dibawah ini adalah peta segmentasi industry panel:



Sumber: Hasil Survei Internal Perseroan



Dalam memasarkan produknya, Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Menambah team sales untuk segmen terbaru

Saat ini target market persero adalah industrial, utility, data centre, power plant dan oil and gas. Perseroan akan memperluas target marketnya yaitu high rise building, PLN dan telekomunikasi, sehingga Perseroan akan menambah sales untuk melayani target market baru tersebut

2. Memperbarui marketing tools yang lebih menarik dan tepat sasaran

3. Ikut serta dalam pameran listrik indonesia untuk memperkenalkan produk-produk Perseroan

4. Rekanan di beberapa perusahaan telekomunikasi dan kontraktor BUMN.

Dengan mendaftar menjadi rekanan di beberapa perusahaan telekomunikasi dan kontraktor BUMN akan membuka peluang bagi Perseroan untuk memiliki pasar baru

5. Mendaftarkan produk-produk Perseroan menjadi Approved Brand List di PLN dan Pertamina.

6. Mengadakan seminar dan pelatihan produk-produk Perseroan ke konsultan, kontraktor dan pengguna langsung (*end-user*).

Pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dari seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
<u>Pendapatan Perseroan</u>					
Perangkat hubung bagi	30.900.546.533	27.618.104.052	47.139.725.953	43.009.405.555	41.573.871.117
Komponen baterai lithium	14.605.004.480	-	-	-	-
<u>Pendapatan GSE</u>					
Jasa Instalasi	15.403.431.298	17.917.384.100	35.755.374.048	46.339.795.175	101.148.901.916
Total	60.908.982.311	45.535.488.152	82.895.100.001	89.349.200.730	142.722.773.033

7. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

8. Bahan Baku Yang Dibutuhkan, Pemasok Dan Volatilitas Harga Dari Bahan Baku Perseroan Manufacture switchgear

Bahan baku yang digunakan dalam memproduksi Switchgear yang terutama adalah lembaran logam dan tembaga busbar. Bahan – bahan tersebut banyak tersedia baik lokal maupun import serta cukup tersedia di pasar dengan harga bervariasi. Selama ini, Perseroan memproduksi sesuai proyek sehingga bahan baku dipesan sesuai kebutuhan proyek dan bukan untuk stok. Sebagian besar proyek switchgear memiliki durasi 3-4 bulan. Quotation yang Perseroan berikan kepada klien biasanya memperhitungkan harga bahan baku terkini. Dengan demikian fluktuasi harga bahan baku tidak mempengaruhi pengadaan berbasis proyek jangka pendek.

Baterai Lithium (LiFePo);

Bahan baku Baterai Lithium (LiFePo) yang terutama adalah sel lithium dan sampai saat ini belum dapat diproduksi di Indonesia namun cukup tersedia di pasar.

Selama ini, dalam memproduksi produk Perseroan sumber bahan baku yang digunakan Perseroan berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri serta cukup tersedia di pasar. Tingkat harga dan volatilitas harga dari bahan baku Perseroan cukup terjaga dengan baik mengingat




banyaknya alternatif sumber bahan baku Perseroan, selain itu pemesanan ke supplier dilakukan setelah mendapat konfirmasi order pelanggan.

9. Prospek Usaha

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia (Worldometer, 2021) dengan konfigurasi negara kepulauan, disparitas pertumbuhan ekonomi antar wilayah merupakan isu konsisten yang akan dihadapi oleh negara. Pemerintah Indonesia telah secara konsisten mengupayakan pemerataan ekonomi, dimana hal ini juga ditandai dengan adanya perencanaan pemindahan ibukota Indonesia untuk meningkatkan konektivitas pemerataan. Hal ini akan secara parallel memacu perkembangan infrastruktur, baik untuk sektor komersil, non komersil, maupun utilitas penunjangnya.

Indonesia dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai negara industri. Sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota G20, Indonesia secara konsisten mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan inklusif, yang ditandai dengan digitalisasi berbagai sektor perekonomian dan reformasi struktural. Sejalan dengan perkembangan tersebut, kebutuhan akan energi dan ketergantungan terhadap sektor kelistrikan akan semakin besar. Sebagaimana yang telah diproyeksikan dalam grafik Permintaan Energi Final per Sektor 2020-2050 oleh DEN (Dewan Energi Nasional) dalam Indonesia Energy Outlook 2019 dibawah ini. Dimana skenario BaU mengacu pada KEN dan RUEN, RIPIN 2015-2035 dan Renstra masing-masing Kementerian; skenario PB mengacu pada target bauran energi primer pembangkit listrik yang terdapat dalam RUEN; dan skenario RK disusun dengan asumsi kontribusi Indonesia yang lebih besar dalam mendukung upaya global (sesuai persetujuan Paris) untuk mencegah kenaikan suhu bumi di atas 2 derajat celsius



Sumber: ESDM- DEN, Indonesian Energy Outlook 2019

Sehaluan dengan proyeksi pemerintah dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, kebutuhan energi listrik untuk industri pada tahun 2035 diproyeksikan akan mencapai 446.993 GWh atau 3.6 kali lipat dari kebutuhan pada tahun 2020. Tentunya hal ini akan berdampak positif dan menjamin keberlangsungan bisnis perusahaan yang bergerak dalam teknologi kelistrikan.

Energi Terbarukan

Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak akan habis karena terbentuk dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh dari energi terbarukan adalah seperti sinar matahari, ombak, angin, dan air.


Energi Surya (sinar matahari)

Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Matahari merupakan



sumber utama energi. Energi matahari dapat digunakan secara langsung maupun diubah ke bentuk energi lain.

Berikut merupakan grafik potensial penggunaan energi terbarukan di Indonesia:



Sumber : Kementerian ESDM, Katadata Migas 8 Maret 2021

Dari data informasi kementerian ESDM tersebut, energi terbarukan surya menjadi urutan pertama sebesar 207,8 Gigawatt (GW). Prospek usaha perseroan masih kedepan semakin menjanjikan, dikarenakan energy terbarukan penggunaan panel surya akan menjadi primadona di bidang industri serta dapat didistribusikan kepada masyarakat dengan baik. Seiring dengan bertambahnya permintaan didalam negeri, perseroan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan dukungan stakeholder, kebijakan pemerintah, kapasitas, dan pembaruan teknologi.

Perseroan di masa yang akan datang diharapkan dapat memiliki produk dalam negeri dengan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif, dikarenakan perseroan memiliki pengalaman dan dipercaya oleh pelanggan.

Perseroan

Dengan mempertimbangkan pergerakan kondisi industri dan teknologi terkini, perseroan telah melakukan kajian bisnis dan pengembangan dalam teknologi kelistrikan untuk menyusun rencana bisnis hingga 2026. Diantaranya adalah:

1. Modul Surya

Implementasi energi terbarukan dalam tujuannya menurunkan emisi karbon dan mengatasi krisis perubahan iklim telah menjadi target penting yang diprioritaskan, sesuai dengan Persetujuan Paris yang diprakarsai oleh UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) dan diikuti oleh 196 negara, termasuk Indonesia. Dimana emisi karbon Indonesia mewakili 4.8% dari total emisi global, dan mentargetkan untuk mengurangi emisi karbonnya menjadi 1.49% dalam waktu 5 tahun.

Sebagai kelanjutannya, Indonesia telah menyiapkan dan melakukan koordinasi dengan berbagai Lembaga untuk merealisasikan target tersebut. Diantaranya adalah target Bauran Energi Nasional, yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar penggunaan energi terbarukan mencapai komposisi 16% (2019), 23% (2025), dan 31% (2050). Dimana pada saat ini, penggunaan energi terbarukan di Indonesia baru mencapai kisaran 13% dalam komposisi bauran energi secara keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi pencapaian target bauran 23% di tahun 2025, PLN telah menyatakan perlunya penambahan 3,200 Mw modul surya untuk mencapai target tersebut (RUPTL, 2019). Dimana, proyeksi pemasangan modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik oleh PLN dapat dilihat pada tabel berikut:



POWER SUPPLY BUSINESS PLAN BY PT PLN (PERSERO) (RUPTL 2019 – 2028)

No	RE Power Plant	Kap.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total
1	Geothermal	MW	190	151	147	455	245	415	2759	45	145	55	4,607
2	Large Hydro	MW	154	326	755	-	182	1484	3047	129	466	1467	8,009
3	Mini Hydro	MW	140	238	479	200	168	232	27	20	20	10	1,534
4	Solar PV	MWP	63	78	219	129	160	4	250	-	2	2	908
5	Wind	MW	-	-	30	360	260	50	150	-	-	5	855
6	Biomass/Municipal Waste	MW	12	139	60	357	50	103	19	5	15	35	794
7	Ocean	MW	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
8	BIOFUEL	Ribu KL	520	487	291	167	151	146	154	159	166	175	2,415
Total		MW	560	933	1,697	1,501	1,065	2,287	6,251	199	648	1,574	16,714


Ministerial Decree of MEMR No. 39K/20/MEM/2019 on Ratification Power Supply Business Plan of PT PLN (Persero) 2019-2028

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 5/2017 tentang Perhitungan Kandungan Lokal serta Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan, modul surya yang digunakan harus memiliki TKDN yang melebihi 40%. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Type of system	Component	Weighting factor for local content	Local content requirement			
			Good-specific	Goods	Service	Combined
Centralised on-grid solar PV system	Solar modules	40.50%	40.00%	34.09%	100.00%	40.68%
	Inverter	13.50%	Not specified			
	Mounting system	10.80%	42.40%			
	Distribution panel (electric panel)	6.30%	40.00%			
	Transformer	5.40%	40.00%			
	DC combiner box	5.40%	20.00%			
	Protection system	4.50%	20.00%			
Cables (AC and DC)		3.60%	90.00%			

Table 7: Detailed local content requirements for solar PV installations (Regulation No. 5/2017)

Dimana dalam setiap instalasi modul surya, terdapat komposisi penggerjaan dan komponen biaya yang dapat dilihat pada bagan dibawah ini (Newclimate, 2019):



Sumber: New Climate, Three Indonesian Solar Powered Futures, Dec 2019

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, potensial bisnis yang ada, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan modul surya sebagai bagian dari energi terbarukan, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk penggerjaan:

a. Inverter Modul Surya

Inverter berfungsi untuk merubah arus DC (Direct Current) yang dihasilkan oleh panel surya menjadi arus listrik AC (Alternating Current). Dimana dalam komposisi



pengerjaan & biaya pemasangan, komponen inverter rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 6%.

b. BOS (Balance of System) Modul Surya


BOS modul surya mencakup mounting, wiring, switch, serta baterai. Dimana pemasangan komponen ini rata- rata menyumbang komposisi sebanyak 17%.

Dengan mengestimasikan biaya instalasi modul surya untuk skala instalasi pembangkit listrik adalah pada kisaran 700 USD/ Kw (IRENA, 2019) dan target pembangunan yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 32,8 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

2. Infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari global supply chain industri otomotif dunia, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk fokus pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) atau *Battery Electric Vehicle* untuk Transportasi Jalan, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019. Dimana Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia.

Sesuai dengan paparan “Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia” oleh Direktur Mega Project dan EBT PT PLN, M. Iksan Asaad, landasan hukum Perpres 55/2019, dan Permen ESDM 13/2020 terdapat 2 jenis stasiun pengisian listrik kendaraan. Yaitu Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang difokuskan untuk kendaraan roda 2 dan Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPKLU) untuk kendaraan roda 4. dimana infrastruktur kedua stasiun tersebut akan dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN (Persero), dan dalam pelaksanaanya PLN dapat bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha lainnya. Dimana pertumbuhan EV telah diproyeksikan sebagai berikut:



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia


Mempertimbangkan potensial bisnis yang ada dan kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia, perusahaan telah mempertimbangkan dan mengkaji pengembangan bisnis untuk pengerjaan infrastruktur elektrik SPKLU. Terdapat 2 kategori pengisian untuk SPKLU yang secara umum dikenal (McKinsey, 2020):

- level 1 atau level 2. Dalam sistem ini, inverter dalam mobil mengubah AC menjadi arus searah (DC), yang kemudian mengisi baterai pada level 1 (setara dengan listrik rumah tangga- 110 volt) atau level 2 (240 volt). Keduanya beroperasi pada daya pada kisaran 20KW.
- Pengisian daya DC, juga dikenal sebagai level 3 atau pengisian cepat arus searah (DCFC). Sistem pengisian ini mengubah AC dari grid ke DC sebelum masuk ke mobil dan mengisi baterai tanpa memerlukan inverter. Biasanya disebut pengisian cepat arus searah atau level 3, instalasi ini beroperasi pada daya dari 25 KW hingga lebih dari 350 KW.



Dalam paparan yang sama, telah diproyeksikan pertumbuhan EV dan kebutuhan SPKLU sebagai berikut:

Proyeksi Pertumbuhan EV terhadap SPKLU



Sumber: PLN, Dec 2020- Kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Indonesia

Dengan mengestimasikan biaya investasi pembangunan SPKLU level 2 sebesar USD 4,300 dan target kebutuhan SPKLU yang telah diproyeksikan oleh PLN pada 2021- 2025, maka terdapat potensi proyek minimum sebesar 203 juta USD untuk perusahaan diluar potensi dari pihak swasta.

GSE

Riset ekonomi global menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 4.4% pada 2021 dan akan mencapai pertumbuhan hingga 5% pada 2022 (Worldbank, Jun 2021) walaupun terimbas oleh kontraksi yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19. Dengan rerata pertumbuhan penduduk hingga 2 juta orang setiap tahunnya (Worldometer,2021), Indonesia membutuhkan infrastruktur dan pemenuhan energi yang besar untuk menyokong pertumbuhan tersebut, sebagaimana tercermin pada Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia yang tertuang pada RUPTL PLN 2019-2028 dibawah ini.

Proyeksi Penjualan Listrik Indonesia (Gwh)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rumah Tangga	101.307	105.794	110.909	116.363	122.144	128.251	134.627	141.642	149.035	156.802
Bisnis	46.332	49.716	53.585	57.599	61.753	66.215	70.869	75.814	81.326	87.048
Publik	16.749	17.871	19.122	20.453	21.831	23.267	24.788	26.553	28.436	30.448
Industri	80.991	88.069	95.736	105.094	114.276	122.190	130.655	139.300	148.442	158.415
Total	245.379	261.450	279.353	299.510	320.004	339.923	360.939	383.310	407.239	432.713
Pertumbuhan (%)	5,6	6,5	6,8	7,2	6,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3
Konsumsi tenaga listrik per kapita (kWh/kapita)	914	963	1.018	1.081	1.143	1.203	1.266	1.332	1.404	1.480
Beban Puncak Non-Coincident (MW)	41.832	44.624	47.627	51.006	54.471	57.717	61.149	64.759	69.580	73.628

Sumber: RUPTL PLN 2019- 2028

Dimana konsumsi listrik diproyeksikan bisa tumbuh dengan rata-rata 6,4 persen tiap tahun. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk fokus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program peningkatan pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, dimana pemerintah sudah menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur pada tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 450 triliun. Anggaran infrastruktur ini meningkat 7,81% dari alokasi pada tahun 2021.

Peluang pertumbuhan dari sektor infrastruktur diproyeksikan masih terbuka lebar. Imbas pandemi Covid-19 mengakibatkan kontraksi PDB total sebesar 2% pada tahun 2020, dimana kajian Perpres 122 Tahun 2020 Pemutakhiran RKP 2021 mencatatkan PDB sektor konstruksi terkontraksi sebesar 2.6% dan sektor pengadaan listrik, gas, dan air bersih terkontraksi sebesar 1.5%. Namun, dengan asumsi



yang mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan, Kemenkeu telah mentargetkan pertumbuhan PDB total pada tahun 2022 di kisaran 5.2% -5.8%, dan RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan 5.4%-5.7% pada 2021.

Target pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah tersebut akan menjadi faktor pendorong utama pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur listrik, dimana secara spesifik terkait dengan usaha utama perseroan dan anak perusahaannya yang terkait dengan jasa konstruksi panel listrik. Dimana, untuk memenuhi pertumbuhan tersebut pemerintah telah menyusun target proyek kelistrikan (RUPTL PLN 2019-2028) sebagai berikut:

- Pembangunan pembangkit sebesar total 56.395 MW
- Pembangunan jaringan transmisi sepanjang total 57.293 kms
- Pembangunan gardu induk sebesar total 124.341 MVA
- Pembangunan jaringan distribusi total sepanjang 472.795 kms
- Pembangunan gardu distribusi sebesar 33.730 MVA

Dengan target proyek kelistrikan tersebut, pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan bertumbuhnya industri di Indonesia akan menghasilkan multiplier effect bagi penyerapan jasa konstruksi dan panel listrik yang diproduksi oleh perseroan.



IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan.

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Modal Dasar	200.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
Penghasilan komprehensif lain	167.262.630	(20.812.110)	(127.097.250)	(267.877.500)
Saldo Laba:				
Telah Ditentukan Penggunaannya	-	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	5.073.305.253	38.338.597.070	34.475.104.768	31.346.793.871
Kepentingan non-pengendali	7.594.990.706	8.570.001.992	9.488.221.924	9.425.373.294
Jumlah Ekuitas	62.835.558.589	57.687.786.952	54.636.229.442	51.304.289.665

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 Juni 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Belum Ditetukan Penggunaannya	Saldo Laba Yang Telah Ditetukan Penggunaannya	Kepentingan non- pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham	50.000.000.000	-	167.262.630	5.073.305.253	-	7.594.990.706	62.835.558.589
Proforma Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2021; Modal Dasar 2.000.000.000 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan adanya pencadangan	50.000.000.000	-	167.262.630	2.913.305.253	2.160.000.000	7.594.990.706	62.835.558.589
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							
• Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 347.000.000 saham dengan harga penawaran sebesar Rp180,- setiap saham	34.700.000.000	27.760.000.000	-	-	-	-	62.460.000.000
• Biaya Emisi	-	(4.466.868.633)	-	-	-	-	(4.466.868.633)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham	84.700.000.000	23.293.131.367	167.262.630	2.913.305.253	2.160.000.000	7.594.990.706	120.828.689.956

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut telah diputuskan oleh Direksi Perseroan dan disetujui Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya. Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba bersih Periode 5 (lima) bulan pada tanggal 31 Mei 2021 Perseroan yaitu berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Juni 2021, telah disetujui penggunaan laba ditahan berdasarkan laporan keuangan Interim Perseroan periode tahun buku yang berakhir pada 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp39.200.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta rupiah) sebagai dividen pemegang saham.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.



XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluru nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/ IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyerapan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.



Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangannya pada tempat yang telah disediakan.



Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 67 tanggal 16 Agustus 2021, Addendum I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 35 tanggal 9 September 2021, Addendum II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 153 tanggal 28 September 2021, Addendum III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 139 tanggal 28 Oktober 2021 dan Addendum IV Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 200 tanggal 23 Desember 2021 di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H.,M. Kn, Notaris di Jakarta Selatan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Percentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	347.000.000	62.460.000.000	100
Jumlah	347.000.000	62.460.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.



PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) hingga Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah).

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11
Jl. Kramat Raya No.7-9, Jakarta Pusat 01450
Telp: +6221 - 3910600

Nama Rekan : Raynold Nainggolan
STTD : Nomor STTD.AP-07/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas nama Raynold Nainggolan
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No. 3123
Pedoman kerja : Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. SI-016/KAP/05-21/CORSEC tanggal 5 Mei 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

Plaza Simatupang Lantai 3, Jalan TB Simatupang Kav IS-1,
Kebayoran Lama, RT.2/RW.17, Pondok Pinang, RT.2/RW.17, Pd. Pinang,
Kec. Kby. Lama, Jakarta Selatan12310
Telp: (021) 29203555
Fax : (021) 29203556, 29203557
Website: www.abnp.co.id

Nama Rekan : Pia A.R Akbar-Nasution, S.H., LL.M.,
STTD : Nomor STTD.KH-74/PM.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 atas nama Pia
Ariestiana Rinanda Akbar Nasution
Keanggotaan Asosiasi : HKHPM No. 200803 dan PAI No. 03.10230
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : Surat Perseroan No. 089/ABNP/PAN-MSH/IV/2021 tanggal 29 April 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang



menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum

3) NOTARIS

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 21,
Kalibata, Jakarta Selatan, 12740
Telp: (021) 7918 2900, 799 9200

STTD	: STTD.N-157/PM.223/2019
Nama Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Nomor Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia [1503100000000]
Pedoman kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan	: Surat Perseroan No. SI-017/NA/08-21/CORSEC tanggal 26 Juli 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 – Kelapa Gading
Jakarta Utara
Telp : 021-2974-2222
Fax : 021-2928-9961
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Ijin Usaha	: Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-41/D.04/2014 dan Tanggal 19 September
Keanggotaan asosiasi	: ABI/II/2015-012
Pedoman kerja	: Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
Surat penunjukan	: Surat Perseroan No. SI-009/SPPP/08-21/CORSEC tertanggal 8 Agustus 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Pertama Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Semacom Integrated No. 35 tanggal 10 Agustus 2021, dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0043487.AH.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Semacom Integrated Tbk tanggal 10 Agustus 2021 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 025682, Berita Negara No. 065 tertanggal 13 Agustus 2021.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

Kegiatan Usaha Utama, sebagai berikut :

- a. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);
- b. Berusaha di bidang Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);
- c. Berusaha di bidang Industri Batu Baterai (Kode 27201);

Kegiatan Usaha Penunjang, sebagai berikut :

- a. Berusaha di bidang Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120);
- b. Berusaha di bidang Instalasi Listrik (Kode 43211);

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

A. Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, --Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode 46591);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesinpengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil --serta mesin jahit danrajut yang dikendalikan komputer

- b. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode 46599);

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dansakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis danuntuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran;



c. Industri Batu Baterai (Kode 27201);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai, seperti sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury. Termasuk baterai dan sel-sel utama, baik yang mengandung mangandioksida, merkuri dioksida, perak oksida atau lainnya, baterai asam timah, baterai Ni-Cad, baterai Ni-Mh, baterai Lithium, baterai cell kering dan baterai cell basah. Termasuk penggunaan untuk baterai HP dan baterai laptop.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik (Kode 27120);

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran saklar tertutup. Termasuk saklar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecualitombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan KWH meter.

b. Instalasi Listrik (Kode 43211);

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 1.000.000.000,00 (satu miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan hak memesan efek terlebih dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi -ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal;



-
- b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal --sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu **HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - (1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - (4). dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan - melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d Anggaran Dasar Perseroan



ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana --dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan ini tidak terpenuhi; dan/atau
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) huruf a Anggaran Dasar Perseroan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.



-
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk -saham itu ditangguhkan.
 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia -berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
 10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
 12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
 13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -tersebut.
16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
5. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan -batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 4.
6. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
7. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
8. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 12.
9. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
10. (1). Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

(2). Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3). Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai :
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk
11. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan



dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

12. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham :

- (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3). Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketenntuan peraturan perundang- undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.



- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini.
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan -sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir 15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan anggaran dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib --memuat juga informasi :



-
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- 1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia.
- 2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- 3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini wajib dilakukan di :
 - a. tempat kedudukan Perseroan (tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan);
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- 4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS :

Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas - Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham

5. Pemberitahuan RUPS kepada OJK :

- (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
- (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

6. Pengumuman RUPS :

- (1). Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang -saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2). Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat :
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;



- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3). Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12 butir (1), selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (4). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam butir (2) dan butir (3) ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

7. Usulan Mata Acara Rapat :

- (1). Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.
- (2). Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
- (3). Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (4). Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir (3) ayat ini.

8. Pemanggilan RUPS :

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham -paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.



-
9. Pemanggilan RUPS kedua dan lewatnya jangka waktu Rups Kedua :
- (1). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
 - (2). Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini.
10. Pemanggilan RUPS ketiga dan ketentuan mengenai RUPS Ketiga :
- (1). Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - (3). Permohonan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini memuat paling sedikit :
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
11. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir (1) pasal ini.
12. Bahan Mata Acara Rapat :
- (1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
 - (2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
 - (3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
 - (4). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :
 - a. disitus web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5). Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :



- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ralat Pemanggilan :
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (2) Pasal ini.
 - (2). Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir (1) dan (2) pasal ini.
 - (3). Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
14. Hak Pemegang Saham :
- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3). Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4). Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5). Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 butir (2) pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini.
 - (6). Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 12, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
 - (7). Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
 - (8). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.



15. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. Pemberian Kuasa Secara Elektronik

17. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

- (1). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 butir 1 sampai 5 pasal ini dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (3). Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (4). Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- (5). Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam butir (3) ayat ini jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara
- (6). Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada butir (6) ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS
- (7). Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi :
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- (8). Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (8) huruf b ayat ini.
- (9). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini wajib :
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
- (10). Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (11). Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
- (12). Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13). Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
- (14). Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.



(15). Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penyedia e-RUPS

- a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
- b. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.
- c. Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- d. Kewajiban pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit :
 - a. terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat mengakses e-RUPS;
 - c. memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur operasional standar penyelenggaraan e-RUPS;
 - d. memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;
 - e. memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS;
 - f. menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - g. menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan
 - h. pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;
 - i. memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama;
 - j. memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi,
 - k. pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi;
 - l. menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan
 - m. k. bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaianya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.
- f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini berlaku juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) huruf h ayat ini.
- g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS.
- h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS -sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.



-
- i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini mencakup paling sedikit :
 - a. persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
 - b. biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
 - c. tata cara penggunaan e-RUPS;
 - d. hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS;
 - e. batasan akses penggunaan e-RUPS;
 - f. kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS yang terdapat pada e-RUPS;
 - g. mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan.
 - h. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.
 - 19. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI Pasal 15

- 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- 2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku.
- 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
- 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- 7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -- sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lamaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah -- tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak -- dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 16**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun di luar negeri;
 - c. membuka rekening atau mendapatkan usaha baru.harus dengan persetujuan tertulis dan sepaketahuan Dewan Komisaris.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham -- yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.



-
3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
 5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan -- dalam ayat 6 pasal ini.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --- jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
4. Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.



6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh - Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal - yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk - sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas.



-
8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk - sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat 6.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata - cara pembayaran dividen.

2. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar ini, paling lambat 30 - (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan Berita Acara RUPS yang memutuskan pembagian deviden tunai, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).
4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi sebagai dividen.

5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi perundang-undangan yang berlaku.

6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukan kedalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukan ke dalam cadangan khusus tersebut.

Dividen yang telah dimasukan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.



-
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
 3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
 4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian -yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
 5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
 6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukan dalam laba/rugi Perseroan.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.



Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.



-
- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat



pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 17 Desember – 22 Desember 2021.

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 Januari – 6 Januari 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

9. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Semacomm Integrated Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp.62.460.000.000,- (enam puluh dua miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Januari 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

- 1) Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,- mana yang lebih tinggi nilainya.
- 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
- 3) Sumber Efek yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.005.938.000,- atau setara dengan 32,03% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;



- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
- Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.



-
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesai masa penawaran umum yaitu pada tanggal 4 Januari 2022 – 6 Januari 2022 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia



Treasury Tower 51st floor Unit A

District 8 SCBD Lot. 28

Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53

Senayan - Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telp : 021 - 5088 9100

Fax. 021 - 5088 9101

Website : www.nhsec.co.id

Email : ipo@nhsec.co.id